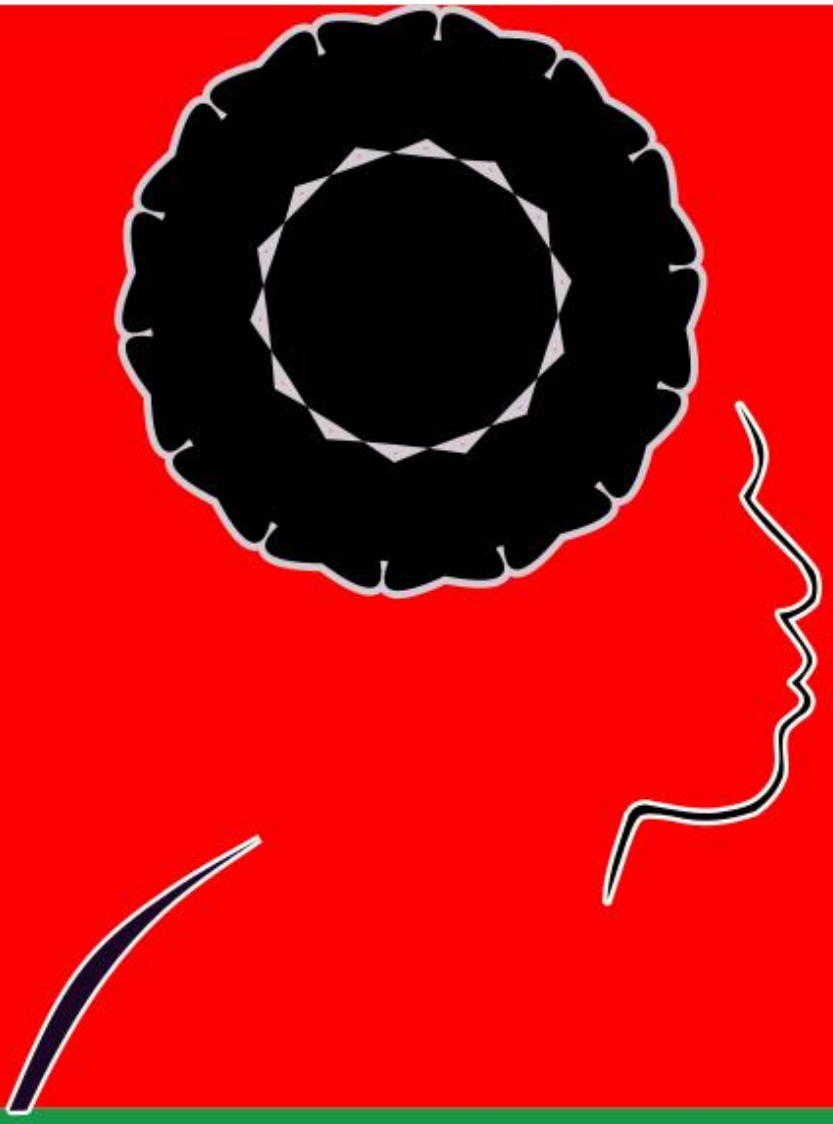

# Naskah Akademik
# Ranperdasi Tata Kelola BUMD

Tim Penyusun

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tim penyusun Naskah Akademik tentang Tata Kelola BUMD panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tim dapat menyelesaikan naskah ini sesuai dengan waktu. Naskah akademik ini merupakan kajian yang berkesinambungan dari kajian yang dilakukan oleh akademisi bertajuk Kajian Pendirian BUMD di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2022 yang lalu yang bercita-cita mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja optimal dalam pengelolaan BUMD dalam rangka penguatan fiskal di daerah melalui PAD.

Naskah ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam upaya memahami tata kelola BUMD, yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini mengulas berbagai aspek tata kelola, mulai dari kerangka hukum, potensi daerah, praktik manajerial, hingga dinamika pengawasan dan pertanggungjawaban publik.

Tim menyadari bahwa naskah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan selama proses penyusunan naskah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga naskah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, perangkat daerah, pembuat kebijakan, serta pengelola BUMD di tanah Papua khususnya di Provinsi Papua Tengah.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 LATAR BELAKANG ..... 1
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH ..... 12
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK ..... 14
1.4 METODE ..... 15

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS ..... 18
2.1 KAJIAN TEORITIS ..... 18
2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN
PENYUSUNAN NORMA ..... 24
2.3 KONDISI EKSISTING PROVINSI PAPUA TENGAH ..... 30
2.4 PRAKTEK EMPIRIS ..... 83
2.5 ANALISA EFEK LAHIRNYA BUMD ..... 93

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS REGULASI BERKAITAN
DENGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ..... 94
3.1 REGULASI TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ..... 95
3.2 REGULASI YANG BERKAITAN ..... 102

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ..... 109
4.1 LANDASAN FILOSOFIS ..... 109
4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS ..... 110
4.3 LANDASAN YURIDIS ..... 111

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP
DAN MATERI MUATAN RANPERDASI ..... 112
5.1 JANGKAUAN ..... 112
5.2 ARAH PENGATURAN ..... 112
5.3 RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN ..... 112

BAB VI PENUTUP ..... 114
6.1 KESIMPULAN ..... 114

6.2 SARAN ..... 114

LAMPIRAN

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Asas otonomi memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Provinsi Papua Tengah untuk mengurus Provinsi Papua Tengah termasuk untuk mencari atau memperoleh sendiri sumber-sumber pendanaan seluruh kebijakan pemerintahan dalam rangka kesejahteraan rakyat. Pasal 285, Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah meliputi:

- pendapatan asli daerah (PAD);
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD sebagaimana dikategorikan dalam empat bagian yang terdiri atas:

- pajak daerah;
- retribusi daerah;
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Lain-lain PAD yang sah tersebut diatas, salah satunya merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah seperti bagian laba/*profit* atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD).

Sejak dari lama pemerintah pusat telah menginginkan pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam hal fiskal. Dengan kemandirian fiskal dimaksud maka daerah akan mampu mengembangkan potensinya dalam kapasitas yang optimal. Kemandirian daerah tersebut akan berdampak positif terhadap penurunan beban ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan terciptanya ruang fiskal yang lebar dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Dalam rangka menuju peningkatan PAD dimaksud maka setiap pemerintah daerah selalu memiliki kebijakan untuk membangun badan usaha termasuk juga pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Prosedur dalam membangun BUMD tersebut telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa pendiriannya harus dengan Peraturan Daerah, dalam hal kekhususan Provinsi Papua Tengah disebut sebagai Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi).

Perdasi sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dalam penyusunannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan segala peraturan pelaksanaannya. Termasuk dalam pembuatan kajian ilmiah dalam bentuk naskah akademik.

### 1.1.1. Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dan mencapai tujuan tertentu, maka kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang dalam penetapannya dilakukan berdasarkan pengkajian dan analisis yang tepat. Kajian yang dimaksud adalah kajian akademis atau dalam terminologi perundang-undangan disebut naskah akademik. Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat dimaknai bahwa naskah akademik merupakan suatu hal yang perlu dalam rangka pembentukan Perdasi tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah, diperlukan karena berfungsi sebagai kajian ilmiah yang menjadi landasan rasional dan empiris menyusun norma-norma Perdasi tata Kelola BUMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun alasan utama mengapa naskah akademik penting dalam pembentukan Perdasi tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah meliputi:

a. Menjamin Kualitas Perdasi

Naskah akademik membantu memastikan bahwa Perdasi yang akan disusun dan ditetapkan memiliki dasar hukum yang kuat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi Provinsi Papua Tengah.

b. Mencegah Tumpang Tindih dan Konflik Regulasi dalam Pembentukan Perdasi tentang Badan Usaha Milik Daerah

Tumpang tindih regulasi atau sering disebut disharmoni regulasi merupakan kondisi ketika dua atau lebih peraturan memiliki ketidaksesuaian, konflik, atau duplikasi dalam pengaturan suatu aspek hukum atau kebijakan. Tumpang tindih regulasi ini umum terjadi dinegara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, disharmoni ini dapat terjadi secara vertikal (dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau lebih rendah secara hierarki) atau disharmoni secara horizontal (dengan peraturan perundang-undangan yang sejajar).

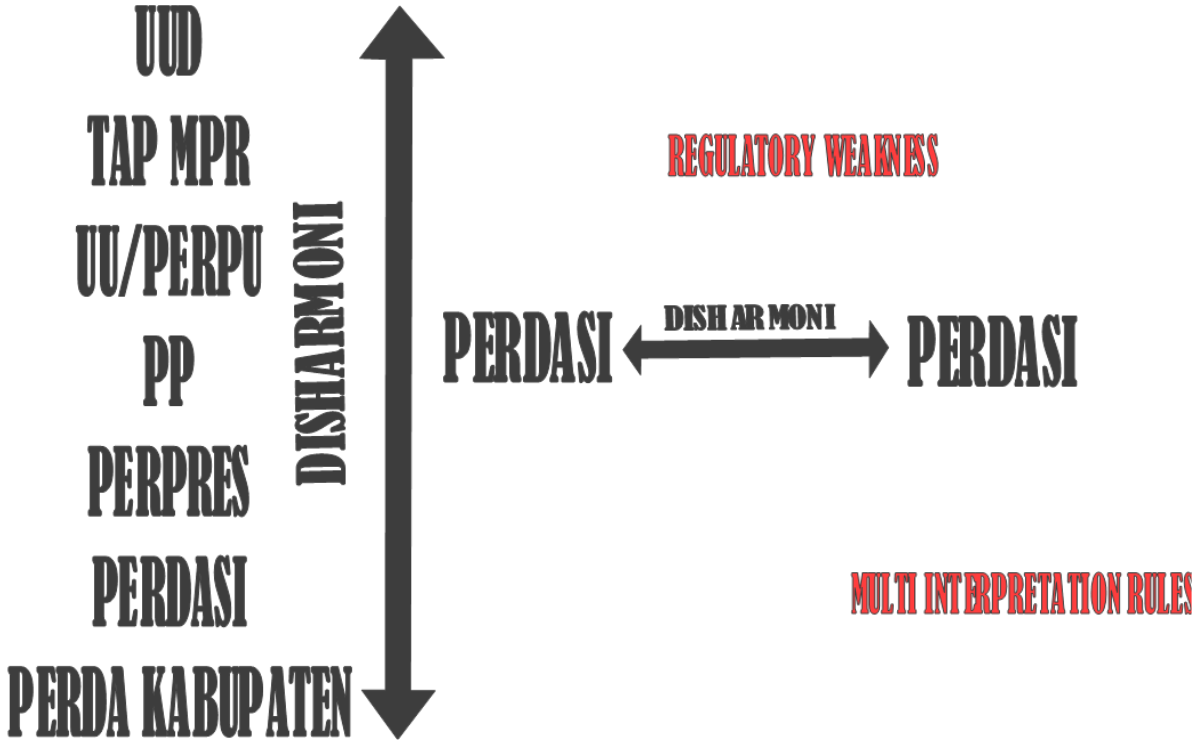


Ada banyak alasan terjadinya disharmoni suatu peraturan perundang-undangan dan dua alasan diantaranya terjadi dikarenakan kurangnya kajian dampak regulasi atau dikenal dengan *regulatory impact assessment* (RIA), dan kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi. Kedua sebab diatas dapat terselesaikan atau setidak-tidaknya dapat diminamilisir jika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan membuat naskah akademik.

Langkah-langkah penyusun untuk menyinkronkan dan/atau mengurangi disharmoni pembentukan Perdasi tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Papua Tengah ini yaitu dengan cara menghimpun seluruh peraturan yang berkaitan dengan BUMD, perseroan, badan hukum/badan usaha, termasuk putusan-putusan pengadilan mengenai hal tesebut.

c. Memperjelas Tujuan dan Manfaat Perdasi

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Perdasi) yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2011 meliputi:

- kejelasan tujuan;
- kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- dapat dilaksanakan;
- kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- kejelasan rumusan; dan
- keterbukaan.

Kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi niscaya jika pembentukannya dilakukan berdasarkan penelitian dan kajian yang jelas dengan pelibatan masyarakat yang seluas-luasnya dan mancari jawaban apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat (*what the public wants*) bukan apa yang diinginkan pemerintah (*what the government wants*). Setiap pembentuk/penyusun peraturan perundang-undangan harus memulai pertenyaan sederhana tersebut, *what the public wants,* dari pertanyaan tersebutlah nanti akan mengalir kajian dan penelitian dalam rangka mencari jawaban. Untuk itu, naskah akademik menjelaskan urgensi dan dampak dari Perdasi yang akan dibentuk, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih efektif dan tepat sasaran.

d. Partisipatif (Penggallian Aspirasi Masyarakat, Pelibatan Pemangku Kepentingan/*Stake Holder* dan Swasta)

Peran serta masyarakat dalam menyusun Perdasi diatur dalam empat peraturan yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 (UU 12/2011), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (UU 23/2014), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 (PP 45/2017) dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Permendagri 80/2015).

Dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, partisipasi masyarakat sudah harus dilibatkan sejak perencanaan (Penyusunan Propemperda),

*Pasal 35*

*Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:*

*a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;*

*b. rencana pembangunan daerah;*

*c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan*

*d. aspirasi masyarakat daerah.*

(catatan. prolegda sekarang dikenal dengan nama propemperda sejak ditetapkannya Permendagri Nomor 80 tahun 2015)

Dalam rangka pembentukan Perdasi, di dalam UU 12/2011, partisipasi masyarakat dinormakan dalam 1 bab, yaitu BAB XI tentang Partisipasi Masyarakat, pada Pasal 36 disebutkan:

*Pasal 96*

*(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

*(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:*

*a. rapat dengar pendapat umum;*

*b. kunjungan kerja;*

*c. sosialisasi; dan/atau*

*d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.*

*(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.*

*(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.*

Di dalam UU 23/2014, partisipasi masyarkat dinormakan dalam 1 bab, yaitu BAB XIV tentang Partisipasi Masyarakat. Dalam penyusunan Perdasi, secara spesifik diatur dalam Pasal 354 ayat (3) huruf a:

*(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:*

a. *penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;*
b. *perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;*
c. *pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan*
d. *penyelenggaraan pelayanan publik.*

Dalam PP 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, partisipasi masyarakat diatur dalam 1 bab, yaitu BAB II Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah. Dalam penyusunan Perdasi, diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, yang berbunyi:

*Pasal 2*

(1) *Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.*

*(2) Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. rencana tata ruang;*

*b. pajak daerah;*

*c. retribusi daerah;*

*d. perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;*

*e. perizinan;*

*f. pengaturan yang memberikan sanksi kepadaMasyarakat; dan*

*g. pengaturan lainnya yang berdampak sosial.*

*(3) Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Peraturan Kepala Daerah.*

*Pasal 3*

*Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui:*

*a. konsultasi publik;*

*b. penyampaianaspirasi;*

*c. rapat dengar pendapat umum;*

*d. kunjungan kerja;*

*e. sosialisasi;dan/atau*

*f. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.*

*Pasal 4*

*Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah:*

*a. mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan*

*b. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.*

Lebih lanjut pengaturan tentang partisipasi masyarkat dalam penyusunan Perdasi diatur dalam Permendagri 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur dalam 1 bab, yaitu BAB XIV tentang Partisipasi Masyarakat, yang berbunyi:

*Pasal 166*

*(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD.*

*(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulissebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat dilakukan melalui:*

*a. rapat dengar pendapat umum;*

*b. kunjungan kerja;*

*c. sosialisasi; dan/atau*

*d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.*

*(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD.*

*(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.*

Otonomi Khusus Papua (Provinsi Papua Tengah) secara ringkas dapat disimpulkan merupakan penguatan peran Masyarakat Hukum Adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Sehingga sebaiknya dalam mengambil kebijakan apapun (termasuk rencana pembentukan BUMD) di Provinsi Papua Tengah, tidaklah mungkin meninggalkan peran dari tiga lembaga dimaksud. Oleh sebab itu, dalam mendukung hasil kajian tentang tata kelola badan usaha milik daerah sekaligus menggali apa yang diinginkan oleh mereka (*what the public wants)*, penyusun naskah akademik ini telah melibatkan ketiga unsur lembaga tersebut. Selain pelibatan 3 unsur kelembagaan diatas, tim penyusun juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan/*stake holder* dan pihak swasta yang pasti akan berkaitan dengan rencana pembentukan BUMD

tersebut. Pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam penyusunan naskah ini selain untuk menggali kebutuhan masyarakat, juga menjamin transparansi.

**Rapat Koordinasi Kajian Pendirian BUMD**

e. Menyediakan Dasar Argumentasi dalam Pembahasan

Tahapan pembentukan Perdasi dalam UU 12/2011, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selain tahapan sebagaimana disebut diatas, Perdasi, sebelum diundangkan harus lebih dahulu melalui proses pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Dalam 3 (tiga) kegiatan tersebut yaitu pada saat pembahasan dengan DPRK (pembahasan tingkat I dan pembahasan tingkat II), kegiatan pengharmonisasian, dan kegiatan evaluasi, untuk mempertanggungjawabkan seluruh materi muatan Perdasi, naskah akademik menjadi rujukan utama, sehingga mudah bagi setiap pembahas untuk mengartikan kebijakan tersebut karena berbasis data dan analisis yang objektif.

f. Membantu Implementasi dan Mengukur Keberhasilan/ Ketidakberhasilan Perdasi Tata Kelola BUMD

Untuk mengukur implementasi berhasil tidaknya suatu Perdasi harus dilihat seberapa besar Perdasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan

berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Untuk menilai keberhasilannya, beberapa indikator dapat digunakan:

1. Indikator Keberhasilan Perdasi Tata Kelola BUMD
   - efektiv, Perdasi tata kelola BUMD dapat disebut efektiv jika dalam penerapannya sesuai dengan tujuan awalnya.
   - efisien, Perdasi tata kelola BUMD bermuara akan lahirnya badan usaha yang salah satu tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan (*profit oriented*) untuk kesejahteraan masyarakat. Ukuran efisiensi dari lahirnya Perdasi BUMD ini manakala BUMD dimaksud telah beroperasi dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pendiriannya yaitu:
     a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Provinsi Papua Tengah;
     b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat Papua Tengah sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Provinsi Papua Tengah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
     c. memperoleh laba dan/atau keuntungan *(profit oriented)*.
   - Selain kategori efisiensi diatas, Perdasi tata kelola BUMD ini juga harus diukur kadar efisiensinya manakala kebijakan ini tidak menimbulkan biaya tinggi bagi pemerintah atau masyarakat dalam penerapannya dan tidak membebani birokrasi dengan proses yang berbelit.
   - dampak positif terhadap masyarakat, dampak positif yang akan dirasakan masyarakat jika terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran karena BUMD menyerap tenaga kerja, pembangunan infrastrujktur jalan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain, yang perolehannya dari deviden hasil laba/keuntungan BUMD.

2. Indikator Kegagalan Perdasi Tata Kelola BUMD

Perdasi tata kelola BUMD dianggap gagal jika menunjukkan terjadinya ketidakefektifan dan ketidakefisienan yang menyebabkan BUMD yang akan dilahirkan nantinya tidak menghasilkan laba alias rugi/*make a loss*. Jika kerugian semakin dirasakan oleh masyarakat, maka berikutnya akan terjadi penolakan kuat akan

kebijakan dimaksud sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah, protes, demonstrasi, atau gugatan hukum dari masyarakat.

Dengan adanya naskah akademik, efektivitas Perda dapat lebih mudah dievaluasi dan diukur berdasarkan indikator yang telah dikaji sebelumnya dan dibuatkan menjadi materi muatan naskah akademik.

Dengan uraian diatas, naskah akademik bukan hanya sekadar dokumen pendukung, tetapi juga merupakan bagian penting dari proses perumusan kebijakan yang berbasis ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### 1.1.2. Pemikirian Argumentatif Tentang Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

Seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk di seluruh Indonesia harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai landasasn idiil dan landasan filosofi negara (*Philosophische Grondslag)*. Landasan filosofis merupakan dasar yang menjadi pedoman utama dalam pembentukan suatu regulasi atau kebijakan. Di Indonesia, landasan filosofis dalam setiap peraturan perundang-undangan, termasuk Perdasi, adalah Pancasila dan UUD 1945. Pancasila berperan sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia.

Setiap regulasi termasuk Perdasi harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila, dalam pembentukan Perdasi tata kelola BUMD, nilai yang dimaksud yaitu nilai sila ke-4 dan sila ke-5, landasaan idiil Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, berarti bahwa Perdasi tata kelola BUMD dalam pembentukannya wajib melalui proses demokratis dan melibatkan masyarakat. Sedangakan landasan filosofis Perdasi tata kelola BUMD mengenai kesejahteraan yaitu Sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang berarti Perdasi tata kelola BUMD yang akan diundangkan nantinya harus menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Provinsi Papua Tengah.

Pentingnya landasan filosofis dalam Perdasi tata kelola BUMD yaitu menjaga keselarasan hukum dengan nilai-nilai dasar bangsa, mencegah peraturan yang bertentangan dengan ideologi negara, memberikan arah yang jelas dalam penyusunan dan implementasi regulasi, menjamin bahwa regulasi yang dibuat berpihak pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum. Dengan Pancasila sebagai landasan filosofis, setiap regulasi di Indonesia diharapkan dapat

mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan menciptakan masyarakat Papua Tengah yang adil, makmur, serta sejahtera.

UUD 1945 sebagai landasan filosofis tercermin dalam pembukaan *(preambule)* alinea ke-IV yaitu "…*memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan*…". Ini menunjukkan bahwa semua cita hukum *(rechts idea)* seluruh produk hukum di Indonesia termasuk Perdasi tata kelola BUMD harus mencita-citakan kesejahteraan rakyat (Indonesia merupakan *walfare state*) khususnya masyarakat Papua Tengah, selain itu dalam pasal-pasalnya, UUD 1945 juga menormakan berbagai hal tentang kesejahteraan, diantaranya:

a. Pasal 28C ayat 1 UUD 1945

   *(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

b. Pasal 31 ayat 5 UUD 1945

   *(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

   (catatan. yang dimaksud dengan pemerintah pada ayat ini termasuk juga pemerintah daerah)

c. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945

   *(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

d. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945

   *(5) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*

## 1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan pembentukan dan pelaksanaan regulasi tentang tata kelola BUMD diseluruh Indonesia biasanya memiliki masalah yang mirip. Menurut

Kementerian Dalam Negeri dari 1.057 BUMD di seluruh Indonesia, 30% mengalami kerugian[1]. Adapun yang menjadi titik permasalahan pendirian BUMD yaitu:

- Aspek Regulasi dan Kelembagaan

Kerap terjadi dalam pembentukan regulasi tentang BUMD tidak sesuai dengan Regulasi yang lebih tinggi. Perdasi BUMD harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi diantaranya peraturan tentang undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang tentang perseroan terbatas, peraturan pemerintah tentang BUMD, Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah, Permendagri tentang organ dan kepegawaian badan usaha milik daerah air minum, dan regulasi lainnya. Atau sering juga terjadi tata kelola dan kelembagaan BUMD mempergunakan regulasi lama yang telah dicabut.

Perdasi tentang tata kelola BUMD di Provinsi Papua Tengah yang akan dibentuk ini akan disesuaikan dengan regulasi baru segala hal mengenai tata kelola dan kelambagaannya sesuai dengan hasil pengkajian dan penelitian secara kepustakaan untuk seluruh peraturan yang sifatnya vertikal dan horizontal. Untuk mengatasi hal ini akan dimaksimalkan pembahasan dengan tim harmonisasi (Kementerian Hukum) dan evaluasi (Kementerian Dalam Negeri)

- Aspek Penyusunan dan Materi Muatan Perdasi

Dalam membentuk aturan tentang badan usaha harus berbasis kajian ekonomi dan sosial agar tepat sasaran. Sehingga jelas kebutuhan modal, konkritnya perencanaan bisnis, kelembagaan dan manajemen yang jelas, rekrutmen manajemen/pejabat pada kelembagaan sesuai dengan kompetensi, rekrutmen kepegawaian berdasarkan kompetensi, *reward and punishment* kepegawaian, peluang investasi pihak ketiga, pemisahan kepentingan politik dengan kepentingan bisnis, pengawasan, pengauditan secara ketat dan berkala, transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi,

- Aspek Politik dan Kepentingan

Masalah utama pengembangan BUMD diseluruh Indonesia adalah aspek politik dan kepentingan. Sering terjadi bahwa pembentukan BUMD lebih didasarkan pada kepentingan politik daripada kebutuhan ekonomi daerah. Sering disebutkan

[1] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240320140734-92 1076656/kemendagri-ungkap-sebab-bumd-bangkrut-banyak-timses-kepala-daerah, terakhir diakses tanggal 21 Maret 2025

pameo bahwa BUMD tempat menyimpan para “ordal”[2]. Untuk mengatasi hal ini tidak boleh tidak yang dibutuhkan adalah komitmen DPRPT bersama seluruh pimpinan daerah dipadukan dengan ketatnya pengawasan dan perbaikan regulasi.

Adapun sisi BUMD yang sering dirusak oleh kepentingan politik meliputi:

a. pengangkatan direksi dan komisaris berdasarkan kepentingan politik tanpa kompetensi dan profesionalisme;
b. intervensi “orang berpengaruh di daerah” dalam mengambil keputusan strategis yang seharusnya diputuskan berdasarkan analisis dan kajian ekonomi atau bisnis secara objektif;
c. perilaku koruptif dan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi/golongan, di luar kepentingan ekonomi dan bisnis
d. pengelolaan keuangan yang tidak transparan, pengauditan dilakukan orang yang tidak independen sehingga rawan terjadi kebocoran anggaran karena penyalahgunaan kewenangan.

Sebagian besar dari seluruh BUMD yang ada di Indonesia memang berhasil mencatatkan laba, ada banyak BUMD yang pengelolaannya dilakukan secara modern[3], namun 30% dari 1057 BUMD mengalami kerugian, juga angka yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan analisis langkah apa yang dilaksanakan oleh BUMD yang mengalami pertumbuhan yang positif tersebut. Badan usaha, bagaimanapun bentuknya untuk mendapatkan keuntungan harus melaksanakan seluruh aspek dalam *good corporate governance*; meritokrasi, transparansi dan akuntabilitas, pengawasan oleh DPRK dan auditor independen serta efisiensi dan efektivitas.

## 1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

### 1.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan naskah akademik dalam penyusunan Perdasi tentang tata kelola BUMD, yaitu:

- mengidentifikasi permasalahan tentang tata kelola BUMD di berbagai daerah yang menjadi rujukan kepada Provinsi Papaua Tengah dalam membentuk Perdasi;

[2] https://wartaekonomi.co.id/read553134/praktik-ordal-bikin-separuh-bumd-rugi-mendagri-tito karnavian-jelaskan-alasannya, terakhir diakses tanggal 21 Maret 2025
[3] https://www.topbusiness.id/89965/mantap-215-bumd-di-indonesia-ikuti-top-bumd-awards-2024.html

- menganalisis norma-norma yang akan diatur dalam materi muatan Perdasi tentang tata kelola yang baik BUMD;
- menentukan kemanfaatan pembentukan Perdasi berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum.
- memberikan dasar ilmiah Perdasi dengan melakukan kajian teoretis dan empiris, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
- menjadikan Perdasi yang akan ditetapkan berbasis pada asas hukum yang kuat.
- memininimalisir lahirnya Perdasi yang tidak efisien dan evektif;
- meminimalisir terjadinya multi tafsir dalam norma-norma, dan terjadinya tumpang tindih regulasi.

### 1.3.2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sedangkan kegunaan penyusunan naskah akademik meliputi:

- sebagai patokan dasar bagi pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama dengan DPRT dalam menyusun norma demi kebijakan yang akan diterapkan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- mamksimalkan peluang Perdasi dapat dilaksanakan (implementatif);
- memberikan pemahaman kepada publik mengenai dampak manakala Perdasi dimaksud dilaksanakan (RIA);
- sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan;

## 1.4. METODE

Dalam menyusun naskah akademik secara umum, biasanya metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum dipadukan dengan metode penelitian lainnya sesuai dengan materi muatan regulasi yang akan ditetapkan. Karena Perdasi yang akan ditetapkan merupakan badan usaha, yang berkaitan dengan perusaahaan, maka penelitian yang dipadukan adalah penelitian ekonomi bisnis.

Pada setiap penelitian hukum, ada dua metode yang selalu digunakan yaitu:

1. yuridis normatif; dan
2. yuridis empiris.

Ilmu hukum dari sudut pandang ilmu pengetahuan dibedakan pandangan positivisme dan pandangan normatif. Dari sudut pandang ini ilmu hukum dibedakan

menjadi ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris.[4] menurut *D.H.M. Meuwissen*, sifat ilmu hukum empiris, antara lain:

1. secara tegas membedakan fakta dan norma;
2. gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial;
3. metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris; dan
4. bebas nilai.

Implikasi dari perbedaan mendasar antara Ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik adalah: *Pertama*, dari hubungan dasar sikap ilmuwan. Dalam ilmu hukum empirik ilmuwan adalah sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala obyeknya yang dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan dalam ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma sehingga peranan subyek sangat menonjol. *Kedua*, dari segi kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmu hukum empirik adalah kebenaran korespondensi, yaitu bahwa sesuatu itu benar karena didukung fakta dengan dasar kebenaran pragmatik yang pada dasarnya adalah konsensus sejawat yang satu keahlian.

Perdasi tata kelola BUMD dalam penelitiannya juga memakai kedua pendekatan metode diatas. Metode empiris dengan cara mengamati fakta yang terjadi tentang pengelolaan BUMD di seluruh Indonesia, mengamati realitas di Papua Tengah, bidang usaha apa yang berpotensi menghasilkan profit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Motede normatif dipergunakan untuk menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang bersentuhan dengan pendirian BUMD.

BUMD merupakan badan usaha, dulu dikenal dengan perusahaan daerah. Sebagai perusaahaan, pasti tidak akan lepas dari bisnis, karena salah satu tujuannya yaitu profit. Sehingga selain meneliti berdasarkan metode penelitian hukum, metode lain juga dipergunakan, yaitu metode peneletian bisnis. Sama hal dengan metode penelitian hukum, metode penelitian bisnis juga bersandar kepada fakta-fakta empiris yang terjadi secara real di masyarakat. Data empiris harus mempunyai kriteria valid. Valid, berarti menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti[5]. Untuk mendapatkan data yang valid, maka validitas hasil penelitian dapat diuji melalui pengujian reliabilitas dan

---

[4] Dr. H. Muhaimin, SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, Penerbit UPT. Mataram University Press, hlm.25

[5] Dr. Enny Radjab, M.AB, Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si, Metodologi Penelitian Bisnis, Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm.21

obyektivitas data penelitian yang telah terkumpul[6]. Lalu, apakah yang dimaksud dengan metode penelitian Bisnis? Metode penelitian bisnis dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang Bisnis[7]. Penjelasan selanjutnya ialah berkenaan dengan ruang lingkup bisnis. Bisnis merupakan proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, terdiri dari unsur-unsur berikut[8]:

1. proses pengelolaan ke dalam fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan);
2. sumber daya yang dikelola, meliputi 7 M (*man, money, materials, methods, mechines, market, minute*); dan
3. kriteria pencapaian tujuan (efektif dan efisien). Efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses (pekerjaan yang betul yang dikerjakan). Efesiensi merupakan sumber daya minimal yang digunakan untuk mencapai kesuksesan itu (mengerjakan sesuatu dengan betul).

Dalam pengembangan BUMD, penelitian bisnis menjadi salah satu hal yang utama, untuk mengukur sejauh mana usaha yang akan dikerjakan oleh BUMD nantinya dapat mensejahterakan masyarakat Papua Tengah.

[6] ibid
[7] ibid
[8] ibid

# BAB II
# KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

## 2.1. KAJIAN TEORITIS

### 2.1.1. Sejarah Perusahaan Daerah Pada Awal Kemerdekaan

Sebelum BUMD dikenal, badan usaha di daerah dikenal dengan nama perusahaan daerah. Lahirnya perusahaan daerah-perusahaan daerah tidak terlepas dari terjadinya nasionalisasi perusahaan-perusaahaan asing (milik Belanda) tahun 1957-1960-an. Akibat nasionalisasi tersebut, paling sedikit 700 perusahaan Belanda dinasionalisasi dan sebagian kecil diantaranya dikelola oleh daerah menjadi perusahaan daerah seperti *NV Waterleiding Maatschappij Ajer Beresih* yang dikemudian hari berubah menjadi PDAM Tirtanadi Medan, *Gemente Waterleiding Bedrijf* (PDAM Kota Makassar)[9], *Gementeestaat-waterleidengen van Batavia* (PDAM Jaya), dan lain-lain.

Untuk melakukan nasionalisasi tersebut, pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang selanjutnya dengan pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda (BANAS) dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1959. Badan ini menangani empat jenis usaha yang akan dinasionalisasi yaitu perdagangan, farmasi, perkebunan, serta perindustrian dan pertambangan.

Di Provinsi Papua, perusahaan peninggalan Belanda yang di nasionalisasi dan menjadi BUMD adalah *Nv. Nigimy* (selanjutnya kemudian hari berganti nama menjadi PD. Irian Bhakti), nasionalisasi ini dilaksanakan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti. Perusahaan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Papua Jayapura (dahulu disebut Irian Barat, Soekarnopura) dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri.

Untuk menangani perusahaan yang ditangani oleh daerah tersebut, pemerintah kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Pada masa penetapannya perusahaan daerah diproyeksikan sebagai pemberi jasa, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan profit. Dengan

---

[9] Mohd Dahlan Bin Yalang (skripsi), Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar 1976-1985, hlm.22

tujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

### 2.1.2. Sejarah Perusahaan Daerah Pasca Reformasi

Pada masa Orde Baru, pengaturan perusahan daerah masih mempergunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, namun karena sistem pemerintahan yang sentralistik, semua kegiatan termasuk pengelolaan perusahaan daerah dikelola secara sentralistik. Oleh sebab tersebut, berdasarkan tuntutan reformasi untuk lebih memperkuat daerah, pemerintah pusat melakukan Reformasi Keuangan Daerah serta Restrukturisasi dan Privatisasi BUMD. Untuk mengejawantahkan tuntutan reformasi tersebut, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Atara Pusat dan Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu sumber PAD adalah hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.

Tahun 1998, dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, maka terminologi perusahan daerah berubah menjadi BUMD dengan dua jenis bentuk badan hukum yaitu Perusahaan Daerah (PD) atau perseroan (PT) yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masing-masing. Sehingga seluruh pemerintah daerah wajib mengubah bentuk badan hukum kepada kedua jenis badan hukum tersebut.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD semakin diperkuat keberadaannya dengan diaturnya BUMD dalam satu bab yaitu Bab XII tentang BUMD. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut disebutkan, pemerintah daerah dalam mendirikan BUMD ditetapkan Perda (atau dalam konsep Papua Tengah disebut Perdasi) dalam dua bentuk yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) atau perseroran daerah (Perseroda). Adapun pendiriannya didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber pendanaannya terdiri dari beberapa sumber meliputi:

a. penyertaan modal Daerah;

b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. kapitalisasi cadangan;
e. keuntungan revaluasi aset; dan
f. agio saham.

BUMD dari sisi pengelolaannya paling sedikit wajib memiliki unsur yang sudah ditetapkan undang-undang tersebut meliputi:

a. tata cara penyertaan modal;
b. organ dan kepegawaian;
c. tata cara evaluasi;
d. tata kelola perusahaan yang baik;
e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
f. kerjasama;
g. penggunaan laba;
h. penugasan Pemerintah Daerah;
i. pinjaman;
j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
l. perubahan bentuk hukum;
m. kepailitan; dan
n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

### 2.1.3. BUMD di Papua

BUMD pertama yang lahir di Papua yaitu Perusahaan Negara Irian Bhakti, pendirian perusahaan ini menasionalisasi perusahaan *Nv. Nigimy* dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 1963. Pada tahun 1986 perusahaan ini resmi menjadi perusahaan daerah setelah lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986 dan berganti nama menjadi PD Irian Bhakti. Perusahaan ini memiliki bisnis inti untuk mendistribusikan beras pegawai negeri sipil ke distrik pedalaman, disamping itu memiliki beberapa unit usaha seperti apotik dan laboratorium serta percetakan[10].

[10] Jantje Lagu, Analisis Prosedur Audit Aset Tetap dan Opini Atas Laporan Keuangan Audited Serta Dampak Pada Restrukturisasi Perusahaan (Study Kasus Pada Sebuah BUMD di Provinsi Papua), http://repository.untar.ac.id/43938/1/Jantje%20Lagu%20126222106%20JA.pdf

Tahun 1966 BUMD perbankan daerah yang dinamai dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya didirikan. Perseroan ini dibentuk pada tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat No.37/GIB/1966[11].

Perseroan ini kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970, pada Lembaran Daerah Provinsi Irian Barat No.42 Tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.283/DDK/ II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana bank umum lainnya dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp4 juta.[12]

Selanjutnya pada tahun 1976 terjadi perubahan Peraturan Daerah dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1976 terjadi perubahan nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dan perubahan modal dasar Bank menjadi sebesar Rp 500 juta.[13]

Pada tahun 2000, mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, untuk menyesuaikan bentuk badan hukum dengan norma Permendagri dimaksud yang mewajibkan BUMD perseroan atau perusda, dilaksanakan RUPS, dengan keputusan RUPS Nomor No.05/SK/RUPS-BPD/XII/2000, Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya kemudian diputuskan untuk mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan selanjutnya sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan tanggal 17 Juni 2001 disetujui perubahan modal dasar Bank Papua menjadi Rp150 miliar[14].

Perubahan menjadi Perseroan Terbatas (PT) ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi No. 23 tahun 2002, Akta pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris Maryatie Simanjuntak, SH Nomor1 tanggal 19 Juni 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor C-13031 HT.01.01.TH.2002

---

[11] https://www.bankpapua.co.id/home/page/s/sekilas-bp-35-31, diakses terakhir pada tanggal 24 Maret 2024
[12] ibid
[13] ibid
[14] ibid

tanggal 16 Juli 2002 dan berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 tanggal 30 Juli 2002, dan telah mendapat persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui surat Nomor 4/147/KEP.Dp.6/2002 tanggal 11 September 2002[15].

Tahun 2008, pemerintah daerah Provinsi Papua mengambil kebijakan untuk membentuk perseroan induk *(holding company)* ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera *(Holding Company)*. Perseroan yang dibentuk ini kemudian mengambil bidang-bidang usaha meliputi:

- perdagangan umum dan jasa;
- media (televinsi, radio, surat kabar, majalah) dan percetakan;
- perhotelan dan pariwisata;
- industri angkutan (darat, laut dan udara);
- properti;
- ekspor dan impor;
- perikanan;
- pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- energi;
- semen;
- pertambangan dan sumberdaya mineral;
- telekomunikasi;
- keuangan dan jasa di bidang keuangan dan perbankan; dan
- bidang usaha lain yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan Perusahaan perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah ditetapkannya *holding company* tersebut, kemudian lahirlah perseroan-perseroan pada berbagai bidang usaha dalam rangka mendukung layanan di Provinsi Papua, seperti PT. Percetakan Rakyat Papua, PT. Papua Lintas Nusantara, PT. Semen Papua, PT. Listrik Papua, dan PT. Emas Papua namun dalam perjalanan bisnisnya, tidak semua perseroan-perseroan tersebut survive apalagi menambah PAD untuk provinsi Papua. Sebagian besar diantaranya dipailitkan dan berhadapan dengan persidangan hubungan industrial[16]. Masalah utama dari keadaan tersebut

[15] ibid
[16] https://www.antaranews.com/berita/660698/tujuh-bumd-papua-tak-berkontribusi-

menurut mantan gubernur Lukas Enembe adalah sistem dan sumber daya manusia[17].

2.1.4. Memandang BUMD Perseroan Sebagai Perusahaan Profit.

Tahun 2024, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan laporan dengan tajuk "Tata kelola dan kinerja BUMD", BPK menyimpulkan bahwa BUMD secara umum di seluruh Indonesia mengalami:

1. pengelolaan dan kinerja BUMD belum memadai, sehingga tidak dapat melayani dan memenuhi tanggung jawab kepada publik secara optimal;
2. pemerintah daerah tidak menjabarkan peran dan arah pengembangan BUMD dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga tidak ada pedoman untuk merumuskan langkah pengembangan dan pembinaan BUMD.
3. ketidakjelasan visi dan misi pemerintah daerah terkait tujuan pembentukan BUMD, sehingga BUMD sulit untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya BUMD tidak dapat memenuhi tujuan penyediaan barang/jasa kepada masyarakat daerah, sekaligus mendapatkan untung dari usaha BUMD tersebut.
4. rekrutmen Dewan Komisaris/Badan Pengawas, direksi dan karyawan BUMD yang tidak melalui proses terbuka dan transparan, sehingga banyak yang meragukan kompetensinya.
5. respons atau izin pemerintah daerah atas keputusan bisnis seringkali lambat, sehingga BUMD tidak mampu bersaing dengan sektor swasta yang pada gilirannya akan mengalami kerugian.
6. kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam aspek permodalan BUMD juga salah satu pemicu sulitnya BUMD untuk bersaing dengan perusahan swasta yang sejenis.

Dari laporan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah diberbagai BUMD diseluruh Indonesia belum memandang BUMD sebagai perusahaan yang pada prinsipnya, tujuan utamanya adalah mencari untung *(profitability)*, dari keuntungan tersebut, perusahaan akan mampu bertumbuh dan berekspansi dan muaranya meningkatkan kesejahteraan semua *stake holder* utamanya masyarakat Papua Tengah. Memang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017

pada-pendapatan-daerah

[17] https://www.papua.go.id/view-detail-berita-4988/tak-berkontribusi-pemprov-pailitkan-sejumlah-perusahaan-daerah.html

disebutkan bahwa tujuan pendirian BUMD ialah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Namun dalam Pasal 8 telah jelas dinormakan bahwa tujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat adalah tugas dari Perumda. Ketika BUMD berbentuk perseroan, maka mau tidak mau, suka tidak suka maka tujuan utamanya ialah provit.

Untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi potensi kegagalan dalam tata kelolanya, maka enam poin laporan Badan Pemeriksa Keuangan diatas menjadi salah satu faktor yang wajib diperhatikan. Penyebab kegagalan BUMD seperti dalam laporan BPK diatas, merupakan faktor utama yang sama juga penyebab kegagalan perusahaan-perusahaan secara umum secara global yaitu manajemen yang buruk, kurangnya pengalaman atau kompetensi dalam mengelola bisnis. Dalam melakukan pengisian organ perusahaan pemilik kewenangan tidak mempergunakan *merit system*. Selain itu dalam sisi manajemen juga kadang-kadang pengambilan keputusan yang salah atau tidak berdasarkan data yang valid juga salah satu faktor perusahaan mengalami kegagalan, dan masalah keuangan, arus kas yang tidak sehat *(cash flow negatif)*. Setiap perusahaan pasti mengalami pasang surut keuangan yang disebabkan berbagai faktor, bisa produktifitas menurun, faktor harga menurun, permintaan pasar rendah, strategi pemasaran tidak efektif, yang dapat berujung kepada pengeluran lebih tinggi dari pemasukan, hal seperti itu mungkin saja dialami banya perusahaan namun pada intinya, pemilik kewenangan dalam hal ini pimpinan daerah harus mengambil keputusan yang super cepat dan tepat berdasarkan analisis, kajian dipadukan dengan intuisi bisnis. Ketika berdasarkan analisis, kajian dan intuisi bisnis perusahaan selayaknya disuntik dengan modal, maka pemerintah daerah wajib melakukan suntikan modal dengan cepat, tidak menunggu tahun anggaran berikutnya.

Untuk meminimalisir keadaan negatif yang menimpa BUMD yang pernah terjadi di Provinsi Papua, sebagai provinsi induk Provinsi Papua tengah, maka faktor-faktor negatif yang terlihat jelas dan kasat mata harus dijadikan patok ukur, bahwa BUMD yang akan dilahirkan tidak akan mengalami kegagalan yang sama. Karena

faktor-faktor kegagalan tersebut sangat jelas dan mudah untuk diperbaiki, dengan syarat kemauan pemilik kewenangan. Dilain pihak, pengaturan juga akan mengambil peran sebagai aturan main dalam melaksanakan tata kelola.

## 2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Dalam membentuk norma, ada tata nilai yang berlaku secara global di seluruh dunia. Norma-norma ini dibuat untuk memastikan sebuah regulasi berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya. a tentang tata kelola BUMD yang dibentuk tidak juga terlepas dari norma yang berlaku secara umum tersebut. Norma-norma dimaksud meliputi: *kesatu¸* kejelasan kelembagaan yang membentuk, menyusun dan menetapkan. *kedua,* dapat dilaksanakan. *Ketiga*, proses pembentukan sesuai dengan aturan main. *Keempat*, berhasil guna dan bedaya guna (kemanfaatan). *Kelima*, asas-asas umum lainnya.

### 2.2.1. Kejelasan Kelembagaan

Dalam membentuk, menyusun dan menetapkan produk hukum, peraturan perundang-undangan sudah mengatribusi setiap peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya. Atribusi pembentukan peraturan daerah provinsi adalah pemerintah provinsi bersama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi. Sesuai dengan kekhususan Papua, produk hukum pengaturan *(regeling)* Perdasi diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah bersama-sama dengan DPRPT, sedangkan dalam pembentukan Perdasus, selain keterlibatan kedua lembaga dimaksud, juga melibatkan MRP-PPT. Atribusi pembentukan produk hukum di provinsi ini telah diatur dalam UUD 1945, Pasal 18 ayat (6): “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Pelimpahan kewenangan untuk membentuk produk hukum di Provinsi ini kemudian lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Pasal 56 berbunyi, “rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi (DPRPT) atau Gubernur.” Pasal ini telah memastikan bahwa Perdasi hanya dapat disusun oleh dua lembaga saja yaitu DPRPT dan Gubernur. Lebih lanjut dalam Pasal 75, undang-undang yang sama disebutkan bahwa “pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi (DPRPT) bersama Gubernur.” Dari

kedua pasal tersebut sudah sangat terang, bahwa pembentukan Perdasi tentang tata kelola BUMD di Provinsi Papua Tengah merupakan wewenang Gubernur atau DPRPT.

2.2.2. Dapat dilaksanakan

Salah satu masalah peraturan daerah yang terjadi, dibentuk tapi sulit atau hampir pasti tidak dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, tahun 2007, pemerintah daerah kota Jayapura membentuk Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, dalam Perda tersebut ada pemidanaan, yaitu Pasal 16 yang berbunyi:

*(1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melanggar Ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasar 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Sanksi:*

*1. sanksi adminstratif, berupa:*

*a. teguran; dan*

*b. denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*

*2. Sanksi Pidana, berupa Hukuman Pidana paling lama 6 (enam) bulan.*

*(2) Setiap Petugas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Sanksi Admiistratif.*

*(3) Sanksi Adminstratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa teguran lisan,teguran tertulis pertama teguran tertulis kedua.*

*(4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara Tertulis.*

*(5) Dalam hal Teguran Tertulis Kedua tidak diindahkan, dapat di jatuhi Sanksi Pemberhentian sebagai Petugas Kebersihan.*

Dalam norma di atas, ayat (1) angka 2 bahwa dimungkinkan ada sanksi pidana, namun hingga sekarang setelah puluhan tahun peraturan ini ditetapkan, norma ini tidak pernah dilaksanakan sekalipun. Tidak ada orang di kota Jayapura yang dipidana karena membuang sampah sejak tahun 2007 hingga sekarang, padahal pelanggarnya sangat banyak. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya norma tersebut tidak mungkin dilaksanakan dengan kondisi sumber daya manusia yang tidak memadai.

Ketika ketentuan pidana seperti di atas itu akan ditetapkan, harus sudah dipikirkan ketersediaan SDM. Karena biar bagaimanapun, pelaksanaan penegakan hukum pidana membutuhkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang tidak sedikit sesuai dengan peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 15 dengan ketentuan:

*Pasal 15*

*(1) Pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a digolongkan sebagai berikut:*

*a. pada kasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) PPNS;*
*b. pada kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) PPNS;*
*c. pada kasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) PPNS; dan*
*d. pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) PPNS.*

*(2) Dalam penanganan kasus tertentu, jumlah PPNS disesuaikan dengan situasi.*

Oleh karena itu, dalam pembentukan Perdasi tentang tata kelola BUMD ketentuan sanksi harus dipikirkan ketersediaan SDM untuk penegakan Perdasi ini nantinya, jika memang SDM belum memadai, dapat dibuat sanksi lain yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Sehingga setiap norma yang ada dalam Perdasi yang akan dilahirkan dapat dilaksanakan.

### 2.2.3. Proses Pembentukan

a. Perencanaan

Proses pembentukan Perdasi dimulai dari perencanaan yang disebut Propemperda (dulu disebut prolegda), yang di koordinasi oleh Bapemperda DPRPT. Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi, yang penyusunannya dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Propemperda memuat program pembentukan Perdasi dengan memuat judul rancangan, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-

undangan lainnya, yang merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang meliputi:

- latar belakang dan tujuan penyusunan;
- sasaran yang ingin diwujudkan;
- pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- jangkauan dan arah pengaturan,

pengaturan materi yang disebut diatas melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik.

Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan bersama-sama antara DPRPT dan pemerintah yang penetapannya dilakukan dalam jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas. Prioritas penyusunan Propemperda didasarkan atas:

- perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- rencana pembangunan daerah;
- penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; dan
- aspirasi masyarakat daerah.

b. Penyusunan

Rancangan Perdasi dapat berasal dari DPRPT atau Gubernur, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Apabila Perdasi berasal dari Gubernur, maka Gubernur menugaskan perangkat daerah yang berkaitan dengan materi muatan Perdasi dimaksud untuk memprakarsai pembentukan naskah akademik dengan melibatkan Biro Hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 22, Permendagri Nomor 80 tahun 2015, yang berbunyi:

*Pasal 22*

*(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.*

*(2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.*

Dalam menyusun rancangan Perdasi (Ranperdasi), Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusunnya berdasarkan Propemperda. Dalam rangka penyusunan tersebut, Gubernur membentuk tim penyusun Ranperdasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Tim penyusun dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa. Jika ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perdasi yang disusun.

c. Pembahasan

Pembahasan Ranperdasi yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRPT, yang disertai dengan:

- latar belakang dan tujuan penyusunan;
- sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- materi pokok yang diatur,

yang menggambarkan keseluruhan substansi Ranperdasi. Selain ketiga poin diatas, perangkat daerah pemrakarsa juga memperbanyak Ranperdasi sesuai jumlah yang diperlukan dalam rangka pembahasan. Dalam pembahasan, Gubernur membentuk tim untuk pembahasan Ranperdasi di kantor DPRPT, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Sekda melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Ranperdasi di DPRPT kepada gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan. Pembahasan, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II yang merupakan paripurna.

Setelah selesai pembahasan tingkat I, Biro Hukum bersama-sama dengan perangkat daerah pemrakarsa melaksanakan harmonisasi Ranperdasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua. Setelah dilakukan harmonisasi, kemudian dilanjutkan pembicaraan tingkat II yang sekaligus paripurna pengambilan keputusan. Dengan keluarnya hasil paripurna DPRPT penetapan Perdasi, Perdasi dimaksud kemudian selanjutnya diproses untuk melakukan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.

d. Pengundangan

Ranperdasi diundangkan setelah dilakukan evaluasi/fasilitasi yang ditandai dengan pemberian nomor register oleh Menteri Dalam Negeri.

Setiap proses mulai dari perencanaan hingga pengundangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi cacat prosedural dalam pembentukan Perdasi tentang tata kelola BUMD.

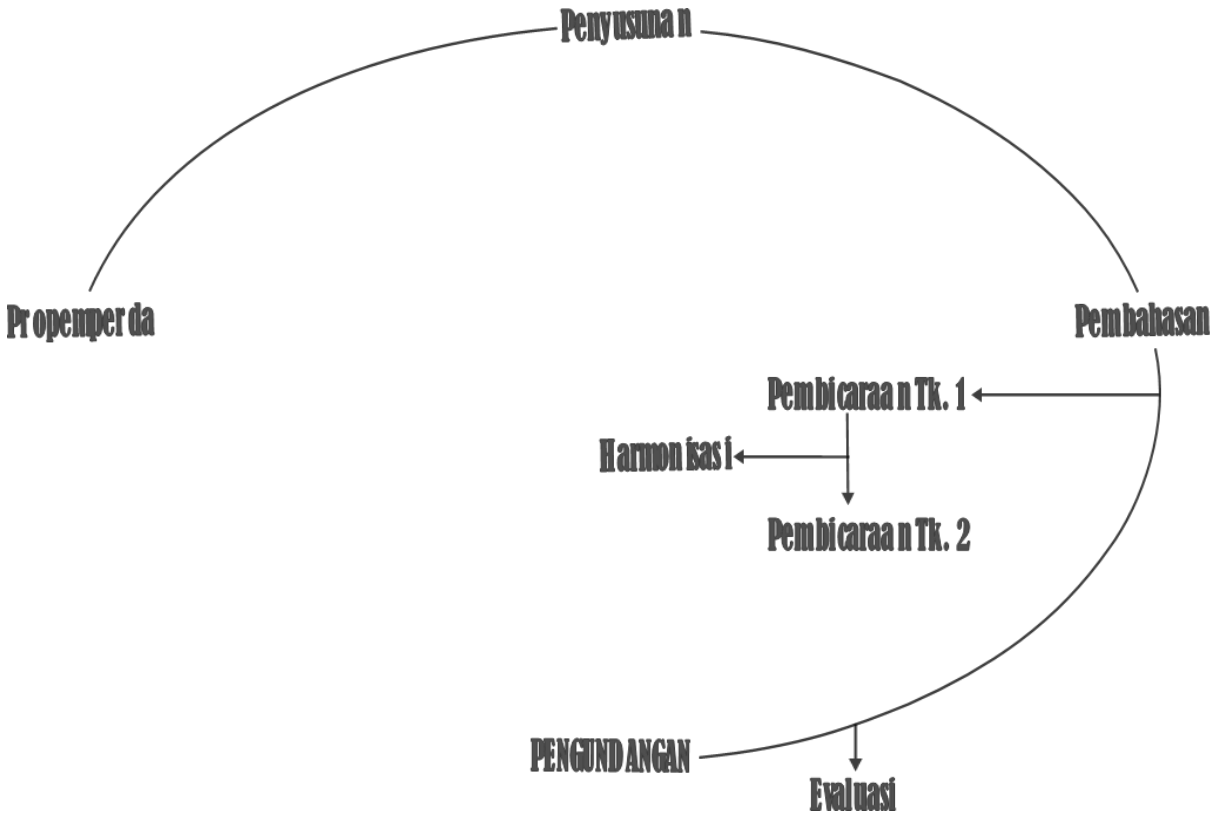


2.2.4. Kemanfaatan

Asas kemanfaatan dalam Perdasi tata kelola BUMD merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukannya. Asas ini menekankan supaya perdasi yang dibentuk nantinya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

2.2.5. Asas-Asas Umum Lain Dalam Pembentukan Regulasi

Yang dimaksud asas-asas umum lainnya adalah asas yang berlaku secara universal dalam pembentukan regulasi meliputi:

a. *lex superiori derogat lex inferiori* = peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
b. *lex generali derogat lex* = peraturan yang lebih umum mengesampingkan peraturan yang khusus;
c. *Lex posterior derogat legi priori* = peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama;

d. Asas *non retroaktif* = peraturan berlaku sejak diundangkan, dan tidak berlaku secara surut.

## 2.3. KONDISI EKSISTING PROVINSI PAPUA TENGAH

### 2.3.1. Keadaan Geografi

Aspek geografi dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai karateristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana.

a. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Provinsi Papua Tengah berbatasan dengan Provinsi Papua Barat di bagian barat, Provinsi Papua Pegunungan di bagian timur, Provinsi Papua di bagian utara dan Provinsi Papua Selatan di bagian selatan. Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8 Kabupaten dan memiliki ibukota yang berada di Kabupaten Nabire. Kabupaten Mimika merupakan wilayah administrasi kabupaten terluas yang berada di Provinsi Papua Tengah dengan luas sebesar 21.693,51 $km^2$, sedangkan Kabupaten Deiyai merupakan wilayah administrasi kabupaten terkecil yang berada di Provinsi Papua Tengah dengan luas sebesar 537,39 $km^2$. Untuk lebih jelasnya mengenai luasan wilayah dan batas administrasi Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Luas Wilayah Administrasi Provinsi Papua Tengah
Menurut Kabupaten Tahun 2022
(Sumber BPS)

| No | Kabupaten | Ibukota Kabupaten | Luas (Km2) | Presentase Terhada Luas Provinsi |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Nabire | Nabire | 11.806,09 | 19,33 |
| 2 | Paniai | Enarotali | 5.306,87 | 8,69 |
| 3 | Puncak Jaya | Mulia | 5.986,19 | 9,80 |
| 4 | Mimika | Timika | 18.298,95 | 29,9 |
| 5 | Puncak | Ilaga | 7.701,03 | 12,61 |
| 6 | Dogiyai | Kigami | 3.792,93 | 6,21 |
| 7 | Intan Jaya | Sugapa | 5.334,45 | 8,73 |
| 8 | Deiyai | Tigi | 2.486,41 | 4,66 |

| No | Kabupaten | Ibukota Kabupaten | Luas (Km2) | Presentase Terhada Luas Provinsi |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Papua Tengah | | Nabire | 61.072,91 | 100 |

Peta Administrasi Provinsi Papua Tengah
(sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI)

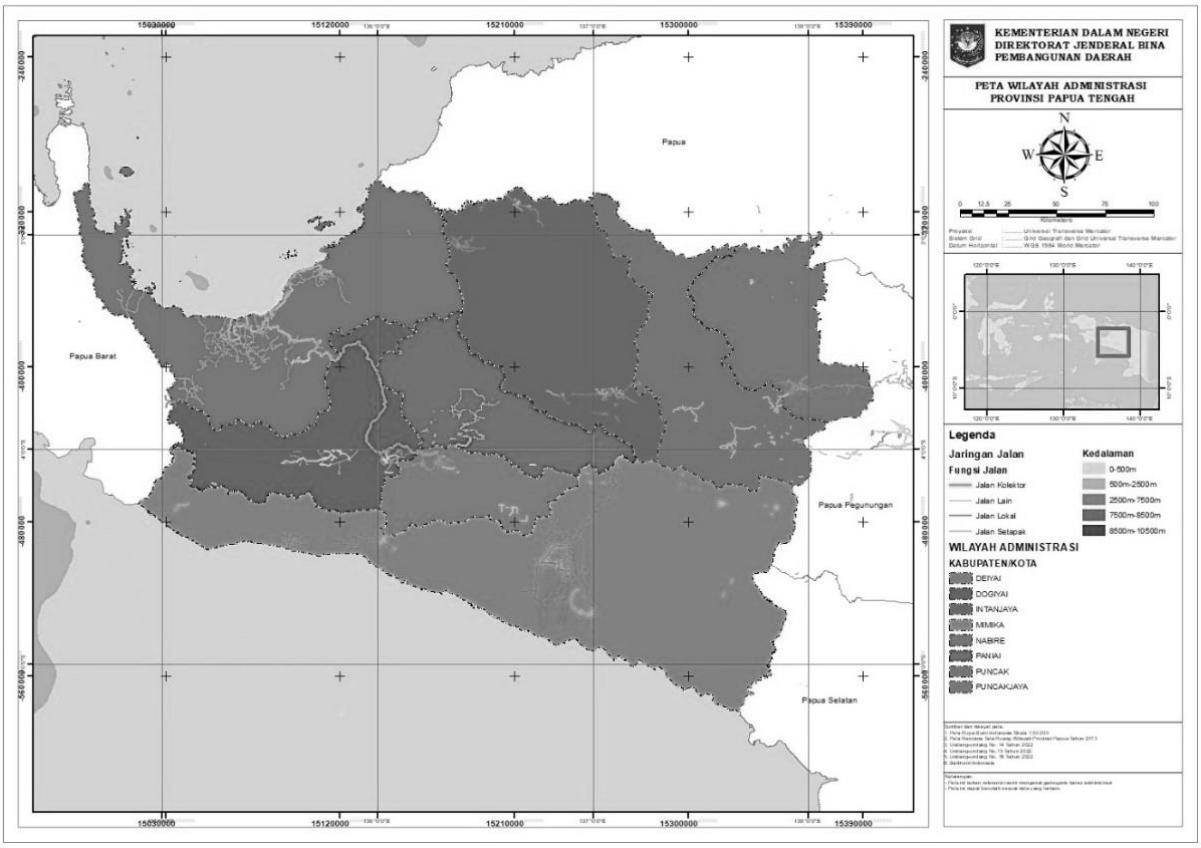


Jumlah Distrik, Kelurahan dan Kampung
Menurut Kabupaten 2019-2023

| No. | Kabupaten | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nabire | 15 | 9 | 89 |
| 2 | Paniai | 24 | 5 | 216 |
| 3 | Puncak Jaya | 26 | 3 | 302 |
| 4 | Mimika | 18 | 19 | 152 |
| 5 | Puncak | 25 | - | 206 |
| 6 | Dogiyai | 10 | - | 79 |

| No. | Kabupaten | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Intan Jaya | 8 | - | 97 |
| 8 | Deiyai | 5 | - | 67 |
| Jumlah | | 131 | 36 | 1.208 |

b. Topografi

Provinsi Papua Tengah berada di dua wilayah topografi, yaitu pesisir (dataran rendah) dan pegunungan. Provinsi Papua Tengah didominasi oleh daerah dataran rendah dengan luas mencapai 23.957,80 km2 pada ketinggian <203 mdpl dan memiliki wilayah pegunungan dengan luas mencapai 2.078,18 km2 pada ketinggian 3499-5039 mdpl. Untuk lebih jelasnya terkait sebaran topografi yang berada di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di
Provinsi Papua Tengah

| No. | Kabupaten | Ketinggian (Mdpl) | Jarak ke Ibukota Provinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nabire | 7,00 | 587 |
| 2 | Paniai | 1.770,95 | 503 |
| 3 | Puncak Jaya | 2.119,67 | 330 |
| 4 | Mimika | 62,00 | 480 |
| 5 | Puncak | 2.303,59 | 377 |
| 6 | Dogiyai | 1.556,13 | 546 |
| 7 | Intan Jaya | 2.101,45 | 430 |
| 8 | Deiyai | 1.738,66 | 524 |

Peta Topografi Provinsi Papua
(Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022)

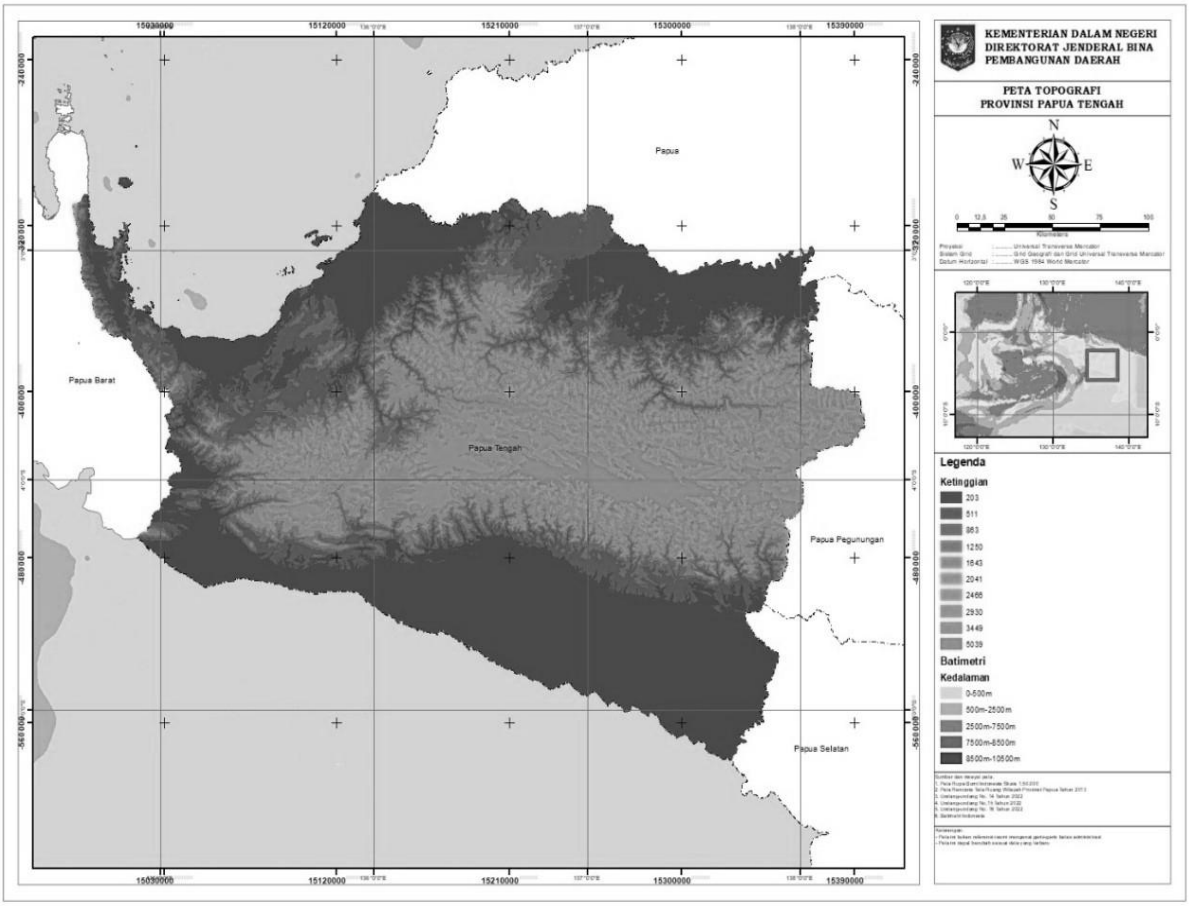


c. Hidrologi

Provinsi Papua Tengah terbagi menjadi 18 Daerah Pengaliran Sungai. Luas tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah terluas adalah Daerah Pengaliran Sungai Mamberamo dengan cakupan seluas 16.669,87 $km^2$ sedangkan luas tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah terkecil adalah Daerah Pengaliran Sungai Wondiwoi dengan cakupan seluas 5,31 $km^2$. Untuk lebih jelasnya mengenai luas cakupan Daerah Pengaliran Sungai dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Cakupan Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah

| No. | Kabupaten | Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nabire | Baue | 40.460,15 |
| | | Hamuku | 53.213,34 |
| | | Kubai | 31.331,60 |
| | | Makimi | 80.827,19 |

| No. | Kabupaten | Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|
| | | Murpurka | 126,33 |
| | | Nabire | 136.025,00 |
| | | Omba | 3.432,61 |
| | | Siriwo | 362.783,37 |
| | | Tuwasoi | 26.886,50 |
| | | Wamairo | 24.644,45 |
| | | Wanggar | 161.651,57 |
| | | Wapoga | 72.660,85 |
| | | Warenai | 123.727,24 |
| | | Wondiwoi | 5.566,69 |
| | | Woworoma | 74.966,28 |
| | | DAS di Pulau-Pulau Kecil | 6.361,83 |
| Luas DAS Nabire | | | 1.180.020,55 |
| 2 | Paniai | Kamura | 51.606,88 |
| | | Mamberamo | 78,60 |
| | | Mimika | 19.738,55 |
| | | Mukumuga | 14.913,84 |
| | | Murpurka | 162.231,62 |
| | | Siriwo | 80.230,81 |
| | | Wapoga | 16.623,27 |
| | | Warenai | 185.205,18 |
| Luas DAS Paniai | | | 530.628,75 |
| 3 | Puncak Jaya | Eilanden | 14.670,78 |
| | | Mamberamo | 585.023,41 |
| Luas DAS Puncak Jaya | | | 599.694,20 |
| 4 | Mimika | Aikimiugah | 195.815,13 |
| | | Anindua | 31.039,46 |
| | | Bunga | 39.841,19 |
| | | Cemara | 209.879,12 |
| | | Iape | 38.822,14 |

| No. | Kabupaten | Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|
| | | Jera | 49.379,79 |
| | | Kamura | 171.150,84 |
| | | Maakwe | 91.848,54 |
| | | Mimika | 109.071,37 |
| | | Mukumuga | 249.286,27 |
| | | Murpurka | 42.571,33 |
| | | Omba | 24.191,87 |
| | | Otokwa | 316.098,18 |
| | | Peter | 1.816,00 |
| | | Potewal | 48.107,43 |
| | | Umari | 80.598,87 |
| | | Umuk/Wamuka | 43.343,77 |
| | | Wamaro | 90.039,79 |
| | | Warenai | 618,24 |
| Luas DAS Mimika | | | 1.833.519,35 |
| 5 | Puncak | Aikimiugah | 23,30 |
| | | Bunga | 18.684,93 |
| | | Cemara | 40.925,07 |
| | | Eilanden | 42.376,59 |
| | | Mamberamo | 635.525,89 |
| | | Mukumuga | 407,50 |
| | | Otokwa | 861,76 |
| | | Peter | 431,27 |
| | | Warenai | 31.677,67 |
| Luas DAS Puncak | | | 770.913,98 |
| 6 | Dogiyai | Anindua | 76.118,82 |
| | | Iape | 19,58 |
| | | Jera | 4.888,40 |
| | | Murpurka | 177.024,95 |
| | | Omba | 79.814,45 |

| No. | Kabupaten | Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|
| | | Siriwo | 12.599,47 |
| | | Umari | 21.820,13 |
| | | Wanggar | 6.764,69 |
| Luas DAS Dogiyai | | | 379.050,49 |
| 7 | Intan Jaya | Mamberamo | 353.908,13 |
| | | Mukumuga | 110,75 |
| | | Murpurka | 49,66 |
| | | Wapoga | 84.461,77 |
| | | Warenai | 95.028,91 |
| Luas DAS Intan Jaya | | | 533.559,21 |
| 8 | Deiyai | Kamura | 43.996,84 |
| | | Maakwe | 29.017,35 |
| | | Mimika | 121.625,30 |
| | | Mukumuga | 0,21 |
| | | Murpurka | 89.950,75 |
| Luas DAS Deiyai | | | 284.590,45 |
| Total Luas DAS Provinsi Papua Tengah | | | 6.111.976,98 |

Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)

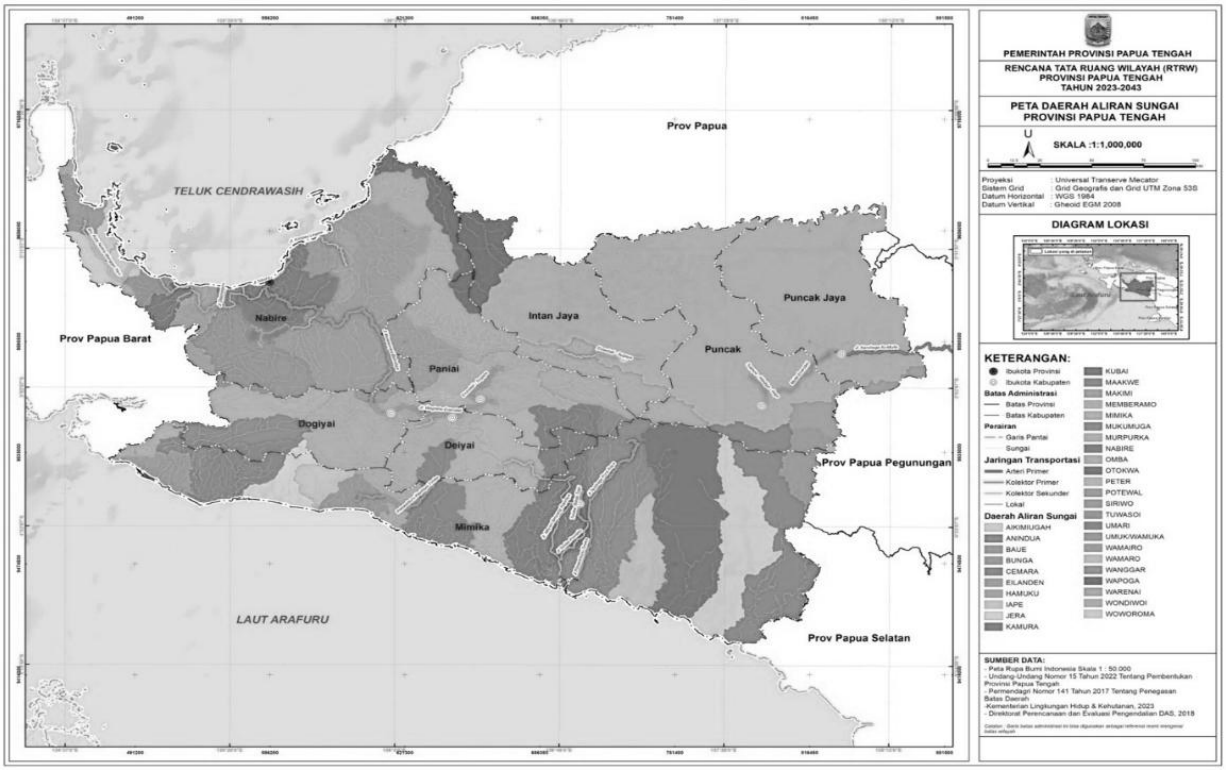


d. Rawan Bencana

Provinsi Papua Tengah memiliki kerawanan terhadap bencana banjir, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, likuifaksi dan gempa bumi.

1. Banjir

Banjir merupakan salah satu dari bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas.

Bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Papua Tengah adalah banjir dan banjir rob. Banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang.

Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kerawanan Banjir Tiap Kabupaten
Sumber: InaRISK BNPB, 2023

| Kabupaten | Luas Wilayah Rawan Banjir (Ha) | | |
|---|---|---|---|
| | Kerawanan Rendah | Kerawanan Sedang | Kerawanan Tinggi |
| Nabire | 535,31 | 16522,70 | 182597,77 |
| Paniai | 23,88 | 127,21 | 19555,71 |
| Puncak Jaya | 274,33 | 11638,12 | 100652,44 |
| Mimika | 1289,23 | 61657,33 | 520170,04 |
| Puncak | 141,66 | 7421,94 | 69626,82 |
| Dogiyai | 50,74 | 442,34 | 15507,38 |
| Intan Jaya | 1,00 | 252,13 | 3769,39 |
| Deiyai | 31,21 | 2504,53 | 22384,17 |

Berdasarkan data dari InaRISK BNPB, Kabupaten Mimika memiliki daerah rawan banjir terluas di Papua Tengah, termasuk luasan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Pada Februari 2023 terjadi banjir bandang di Kabupaten Mimika, tepatnya di Distrik Tembagapura dimana PT. Freeport Indonesia berada. Penyebab utama banjir ini adalah curah hujan tinggi pada bulan puncak hujan yaitu pada Januari dan Februari. Fenomena ini berdampak pada peningkatan kejadian hujan lebat yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan banjir bandang di berbagai penjuru daerah di Papua.

Selain Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire juga terdampak oleh bencana banjir. Sebanyak 3 distrik yaitu Makimi, Uwapa, dan Wanggar mengalami banjir pada akhir tahun 2022 lalu. Banjir dengan ketinggian 1-1,5 meter ini disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Legari.

Kejadian bencana banjir menimbulkan sejumlah kerugian seperti kerusakan bangunan dan barang akibat terendam air, gangguan kesehatan warga, kerusakan lahan pertanian dan kebun, pencemaran lingkungan, bahkan hingga hilangnya nyawa. Namun demikian, telah dilakukan upaya pendampingan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Papua Tengah. Upaya ini meliputi pelatihan mitigasi bencana dan

pemberian informasi analisis dari BMKG secara rutin terkait kondisi cuaca di provinsi ini.

Peta Kerawanan Bencana Banjir

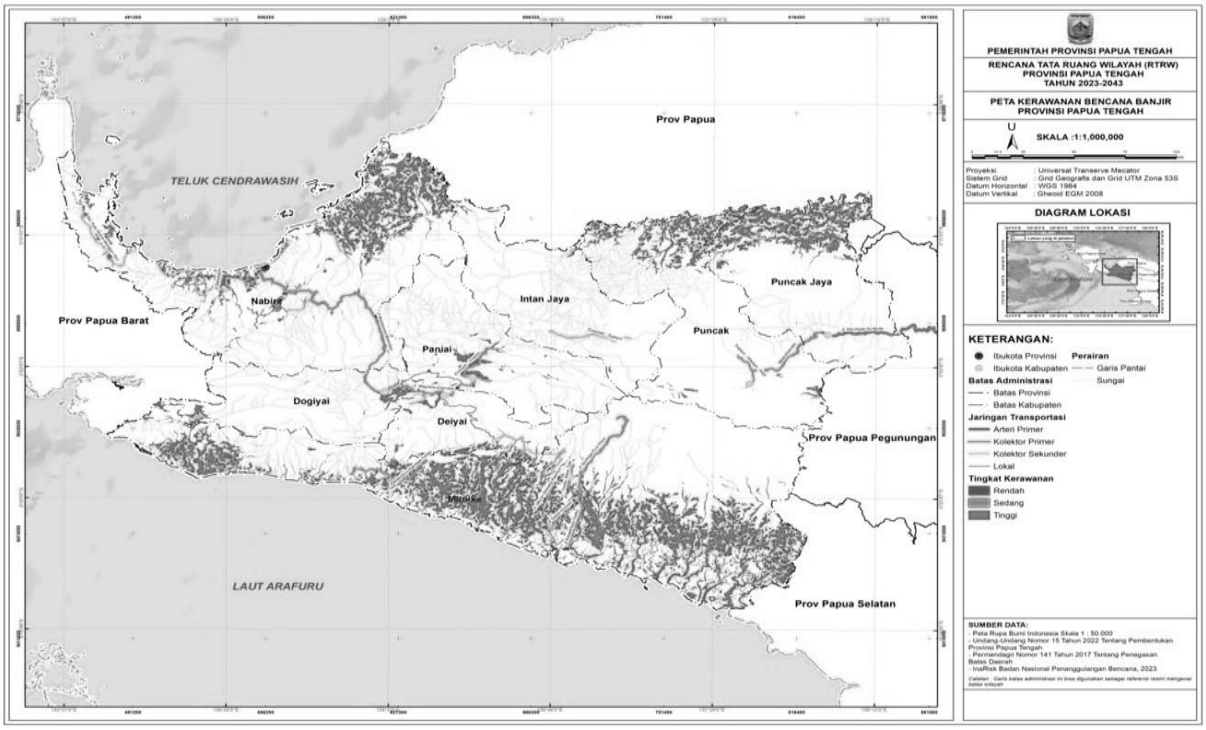


2. Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Meskipun tsunami tidak terlalu merusak garis Pantai, namun potensi bahaya dan dampak yang ditimbulkan sangat tinggi. Fenomena tsunami seringkali terjadi karena gempa yang disebabkan oleh pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng.

Suatu area dikatakan memiliki risiko tinggi jika gempa bumi besar atau tanah longsor terjadi di dekat Pantai. Gelombang pertama dalam seri bisa mencapai pantai dalam beberapa menit, bahkan sebelum peringatan dikeluarkan. Area berada pada risiko yang lebih besar jika berlokasi kurang dari 25 meter di atas permukaan laut dan dalam beberapa meter dari garis pantai.

Kabupaten dan Luas Wilayah
Berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami

| Tingkat Kerawanan Tsunami | Kabupaten | Luas Wilayah (Ha) |
|---|---|---|
| Rendah | Mimika | 5072,75 |
| | Nabire | 498,09 |
| Sedang | Nabire | 1357,30 |
| Tinggi | Nabire | 2716,56 |

Meskipun Provinsi Papua Tengah tidak memiliki potensi terjadi tsunami atau bukan daerah rawan bencana tsunami, namun dalam catatan sejarah pernah terjadi gempa bumi besar yang disertai tsunami pada tahun 1996. Data InaRISK menyebutkan bahwa Kabupaten Mimika dan Nabire, Provinsi Papua Tengah adalah dua kabupaten yang memiliki potensi rawan tsunami karena lokasinya yang berada di kawasan pesisir.

Peta Kerawanan Bencana Tsunami

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan/atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di musim kemarau. Saat musim kemarau, salah satu yang menjadi perhatian adalah gejala El Nino. El Nino terjadi akibat naiknya suhu muka laut di Pasifik. Bila kenaikan

suhu muka laut lebih dari 1,5 derajat *celsius*, maka Indonesia akan mengalami El Nino kuat yang berakibat timbulnya kekeringan.

Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana
Kebakaran Hutan dan Lahan tiap Kabupaten
(Sumber: InaRISK BNPB, 2023)

| Kabupaten | Luas Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) | | |
|---|---|---|---|
| | Kerawanan Rendah | Kerawanan Sedang | Kerawanan Tinggi |
| Nabire | 321790,81 | 167439,48 | 32415,72 |
| Paniai | 49524,36 | 40857,59 | 57087,54 |
| Puncak Jaya | 136220,12 | 81811,72 | 8442,17 |
| Mimika | 490680,50 | 170403,91 | 42253,01 |
| Puncak | 117972,98 | 78064,88 | 85435,94 |
| Dogiyai | 57501,44 | 29262,22 | 3069,48 |
| Intan Jaya | 46787,22 | 38167,35 | 8234,49 |
| Deiyai | 28351,20 | 23867,35 | 2970,27 |

Jika ditinjau dari informasi InaRISK BNPB, tingkat kerawanan tinggi karhutla berada di Kabupaten Puncak mengingat wilayah ini masih didominasi oleh kawasan hutan yang cukup masif. Meskipun di beberapa lokasi diketahui memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan yang kecil karena curah hujan tinggi, namun segala bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan, tetap dipersiapkan sehingga pemerintah daerah tetap menjalankan langkah-langkah mitigasi untuk berjaga-jaga.

Peta Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

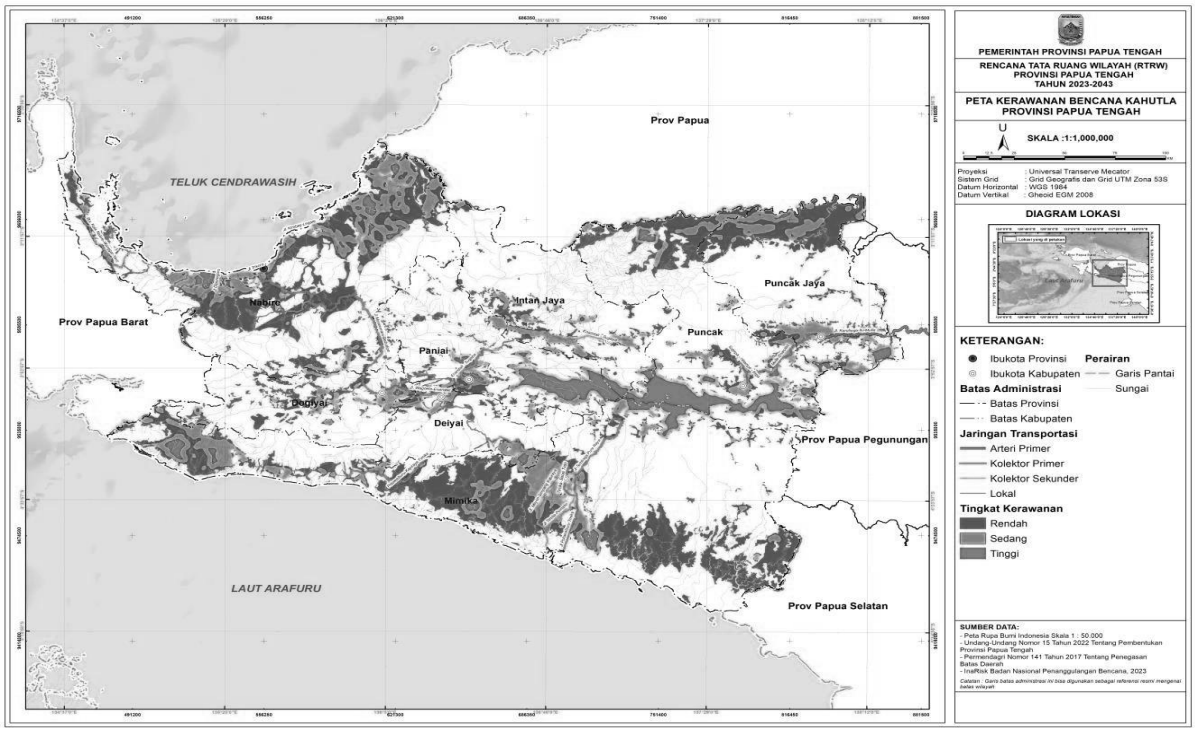


4. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Salah satu contoh cuaca ekstrem adalah siklon yang menimbulkan angin kencang dan hujan lebat, serta kemarau berkepanjangan.

Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kerawanan Cuaca Ekstrem
Tiap Kabupaten
Sumber: InaRISK BNPB, 2023

| Kabupaten | Luas Wilayah Rawan Cuaca Ekstrem (Ha) | | |
|---|---|---|---|
| | Rendah | Sedang | Tinggi |
| Nabire | 243095,00 | 149416,00 | 89148,70 |
| Paniai | 10152,80 | 2819,05 | 25749,40 |
| Puncak Jaya | 30739,00 | 107009,00 | 43332,90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mimika | 734785,50 | 428652,50 | 277020,50 |
| Puncak | 44489,80 | 34729,80 | 65543,90 |
| Dogiyai | 13793,60 | 4352,65 | 8484,65 |
| Intan Jaya | 13059,20 | 645,42 | 37,30 |
| Deiyai | 46431,10 | 3386,67 | 14482,30 |

Cuaca ekstrem kerap terjadi di Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan data kerawanan cuaca ekstrem di atas, Kabupaten Mimika memiliki wilayah terluas dengan tingkat kerentanan tinggi. Meski demikian, dampak cuaca ekstrem cukup dirasakan oleh Kabupaten Puncak. Kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan yang diiringi cuaca dingin ekstrem di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memicu gagal panen dan mengakibatkan hilangnya nyawa. Kejadian cuaca ekstrem hampir setiap tahun terjadi di kabupaten ini. Oleh karena morfologi Kabupaten Puncak merupakan daerah pegunungan, maka ketika terjadi fenomena el nino justru menimbulkan turunnya hujan es sehingga tanaman perkebunan menjadi mati dan gagal panen.

Peta Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrim

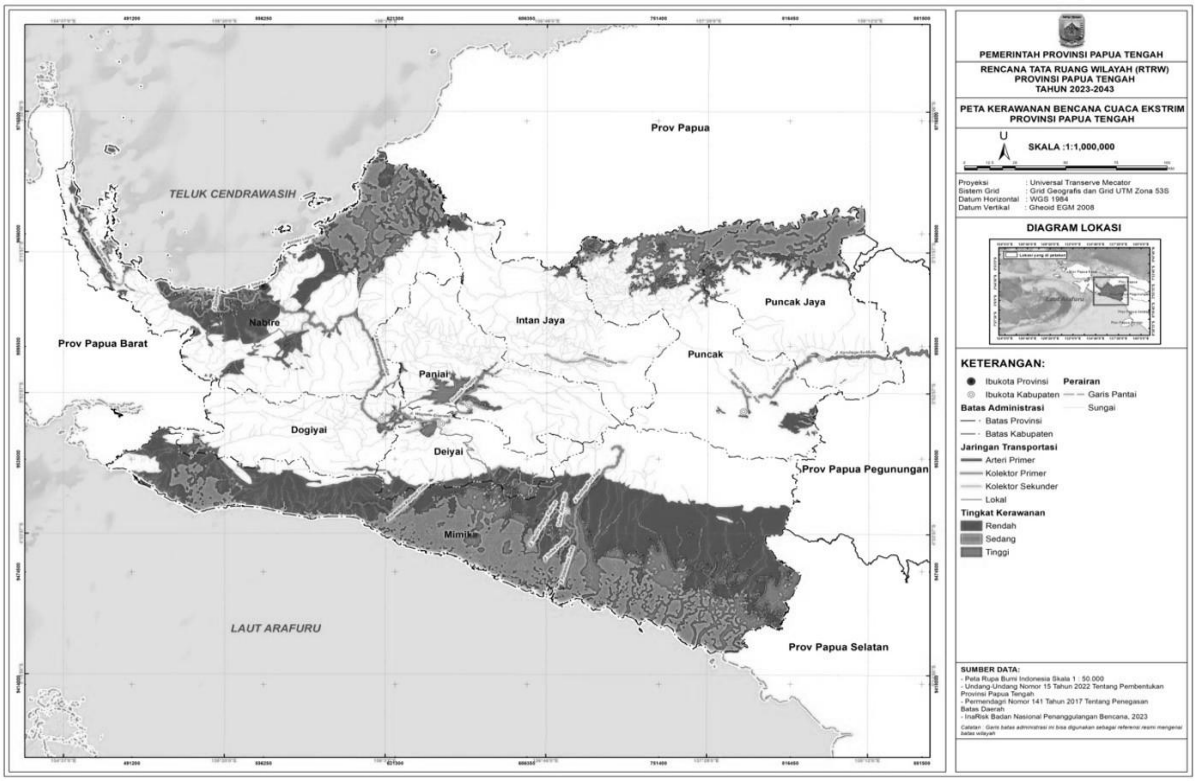

5. Likuifaksi

Fenomena likuifaksi atau pelulukan tanah adalah suatu proses yang membuat tanah kehilangan kekuatannya dengan cepat dikarenakan getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi kuat pada kondisi tanah berbutir halus dan jenuh air. Fenomena ini biasanya terjadi saat gempa bumi terjadi pada daerah-daerah atau zona-zona dengan tanah yang mengandung air. Salah satu contohnya yaitu di dekat pantai atau di daerah gempa, dimana ada lapisan yang mengandung air seperti tanah pasir.

Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kerawanan Likuifaksi
Tiap Kabupaten
Sumber: InaRISK BNPB, 2023

| Kabupaten | Luas Wilayah Rawan Likuifaksi (Ha) | | |
|---|---|---|---|
| | Rendah | Sedang | Tinggi |
| Nabire | 265462,91 | 91288,39 | 2609,68 |
| Paniai | 19647,05 | 2193,49 | 0,00 |
| Puncak Jaya | 24323,48 | 152623,56 | 0,00 |
| Mimika | 312916,52 | 879237,68 | 3792,25 |
| Puncak | 15650,07 | 111140,88 | 0,00 |
| Dogiyai | 12496,77 | 13454,94 | 0,00 |
| Intan Jaya | 6564,27 | 5832,31 | 0,00 |
| Deiyai | 529,59 | 38897,47 | 0,00 |

Data di atas menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kerawanan likuifaksi tinggi di Provinsi Papua Tengah yaitu pada Kabupaten Mimika dan Nabire. Salah satu faktor pendorongnya yaitu lokasi dari kedua kabupaten tersebut yang merupakan kawasan pesisir. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, likuifaksi rentan terjadi di daerah dengan struktur tanah berbutir halus dan jenuh air.

Peta Kerawanan Bencana Likuifaksi

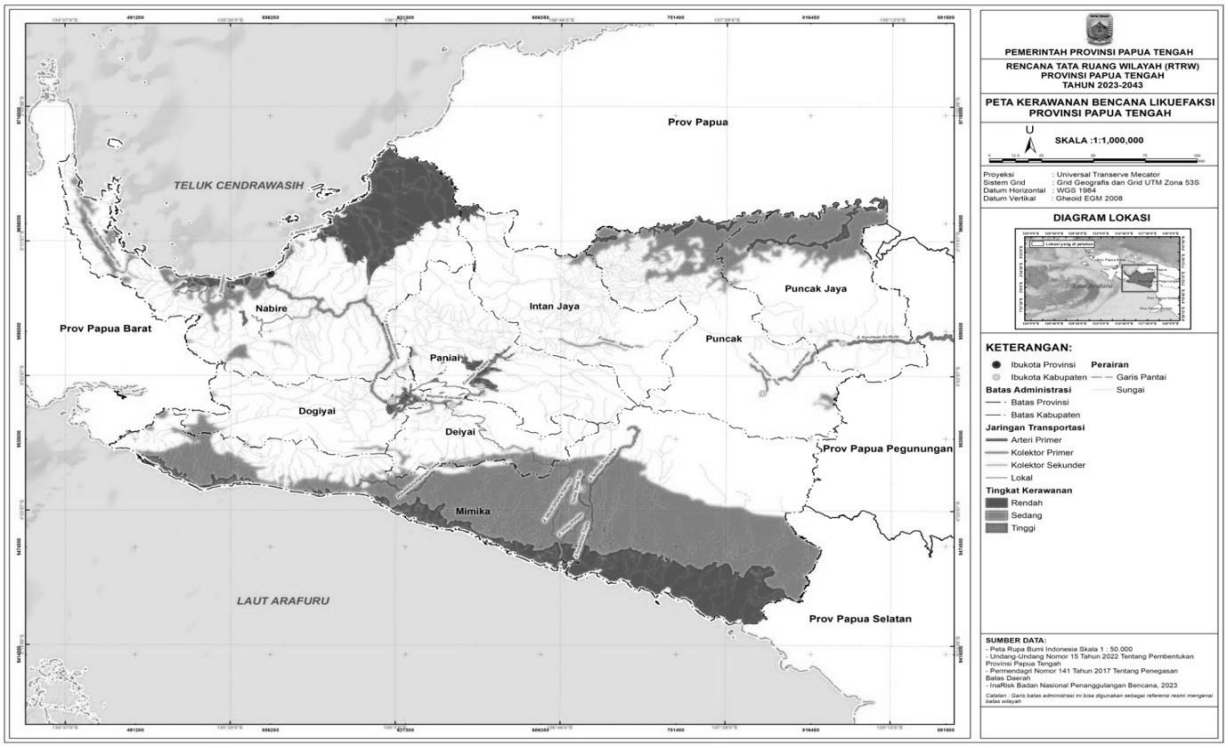


6. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang *seismik*. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Tengah merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana alam gempa bumi yang tinggi. Kawasan dengan kerawanan gempa bumi yang rendah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Mimika. Sementara daerah lainnya masuk ke dalam zona tingkat kerawanan yang tinggi.

Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi

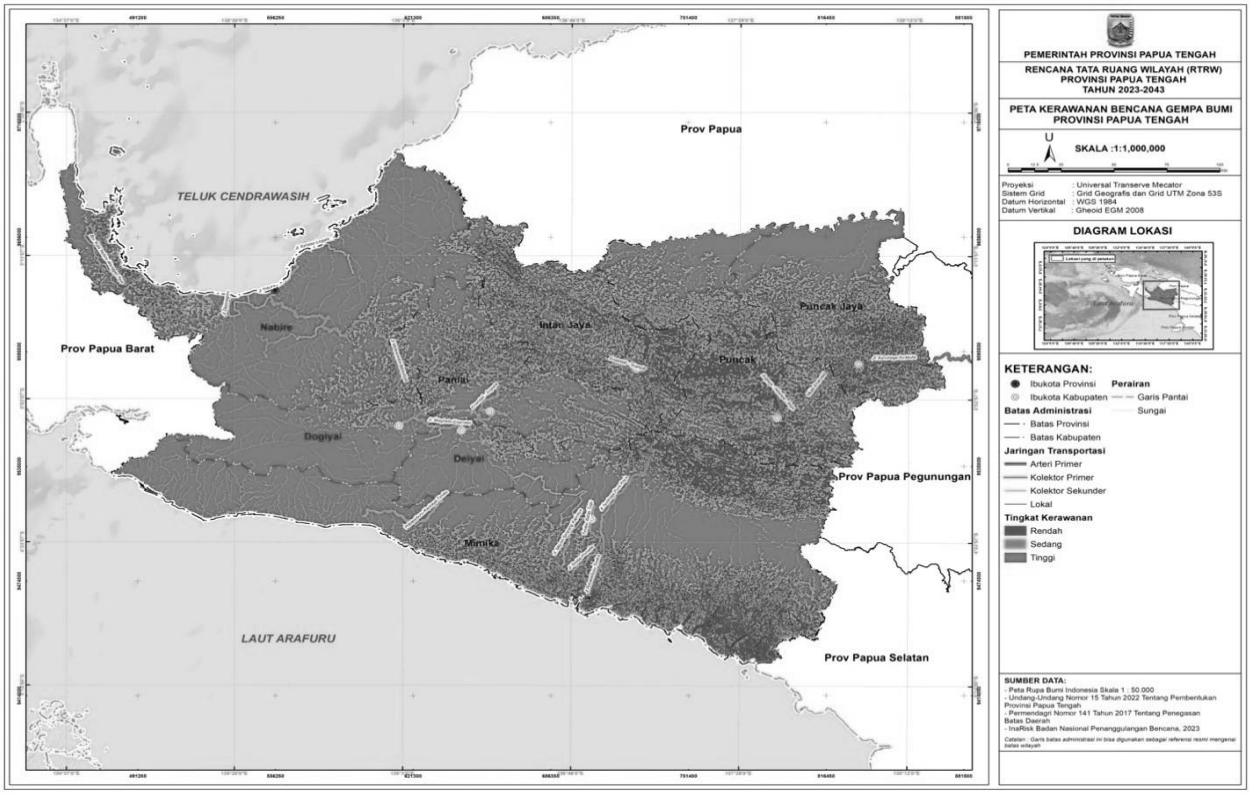


e. Potensi Daerah

1. Potensi Hutan

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan yang dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah berdasarkan dari Peta Rupa Bumi Indonesia mencapai 11.667,75 km2. Sementara luas lahan Hutan Provinsi Papua Tengah mencapai 5.828.043 Kawasan hutan yang terbesar di Provinsi Papua Tengah ini berupa Hutan Lindung yang luasnya mencapai 2.293.552 km2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

| No. | Kabupaten | Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hutan Produksi Tetap | Hutan Produksi Dapat dikonversi | Jumlah Luas Hutan dan Perairan | Hutan Lindung | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | Hutan Produksi Terbatas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nabire | 15.848.672 | 6.890.351 | 90.772.441 | 35.476.446 | N/A | 31.425.993 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paniai | - | 4.573.208 | 28.182.703 | 23.540.809 | N/A | 68.686 |
| 3 | Puncak Jaya | - | 9.311.408 | 52.253.757 | 30.011.048 | N/A | 4.502.407 |
| 4 | Mimika | 4.936.500 | 23.946.464 | 88.781.585 | 21.902.916 | N/A | 37.995.705 |
| 5 | Puncak | 887.365 | 22,124.76 | 887.365,00 | 279.549.88 | N/A | 131,953.17 |
| 6 | Dogiyai | 89.408 | 635.911 | 33.423.889 | 29.433.205 | N/A | 3.265.365 |
| 7 | Intan Jaya | 479.941 | 2.681.830 | 49.550.241 | 41.886.063 | N/A | 4.502.407 |
| 8 | Deiyai | 918.091 | 2.375.207 | 25.248.469 | 21.390.810 | N/A | 564.361 |
| Papua Tengah | | 23.159.977 | 50.414.379 | 369.100.450 | 203.641.297 | N/A | 82.324.924 |

Jumlah Luas Hutan dan Perairan terluas di Provinsi Papua Tengah terluas berada di Kabupaten Mimika mencapai 177.563.170 Ha, sementara luas hutan dan perairan yang terkecil terdapat di kabupaten Deiyai.

Peta Kawasan Hutan

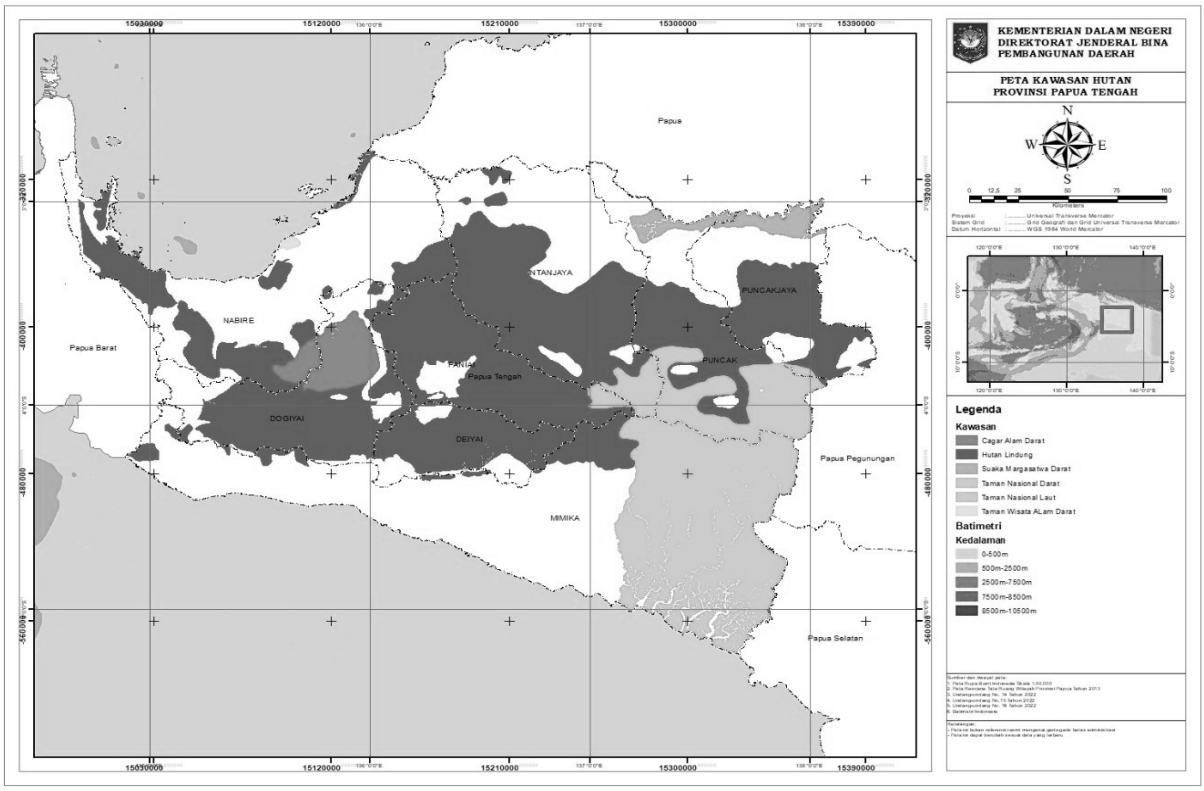


Luas Kawasan Peruntukan Hutan
(Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022)

| No | Keterangan | Luas ($Km^2$) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Cagar Alam Darat | 1.418,85 |
| 2 | Hutan Lindung | 24.888,42 |
| 3 | Suaka Margasatwa Darat | 931,16 |
| 4 | Taman Nasional Darat | 11.336,87 |
| 5 | Taman Nasional Laut | 18,11 |
| 6 | Taman Wisata Alam Darat | 62,78 |

b. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat yang berada di Provinsi Papua Tengah terdiri dari perkebunan dan pertanian. Kawasan perkebunan dan pertanian merupakan kawasan yang dikelola oleh masyarakat sehingga termasuk ke dalam kawasan hutan rakyat. Untuk lebih jelas mengenai kawasan hutan rakyat dapat melihat rincian luasan tutupan lahan pada tabel dan gambar berikut.

Luasan Tutupan Lahan
Sumber: RTRW Provinsi Papua Tengah 2023-2043

| No | Tutupan Lahan | Luas Tutupan Lahan (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Air Danau / Situ | 24271,37 |
| 2 | Bandara / Pelabuhan | 654,60 |
| 3 | Belukar | 137203,81 |
| 4 | Belukar Rawa | 72281,63 |
| 5 | Hutan Lahan Kering Primer | 3696095,75 |
| 6 | Hutan Lahan Kering Sekunder | 623370,34 |
| 7 | Hutan Mangrove Primer | 209088,02 |
| 8 | Hutan Mangrove Sekunder | 13018,73 |
| 9 | Hutan Rawa Primer | 756094,67 |
| 10 | Hutan Rawa Sekunder | 76060,91 |
| 11 | Hutan Tanaman | 9,62 |
| 12 | Pemukiman | 15985,35 |

| No | Tutupan Lahan | Luas Tutupan Lahan (Ha) |
|---|---|---|
| 13 | Perkebunan | 19692,89 |
| 14 | Pertambangan | 1624,07 |
| 15 | Pertanian Lahan Kering | 18986,97 |
| 16 | Pertanian Lahan Kering Campur | 200750,10 |
| 17 | Savana / Padang rumput | 160972,94 |
| 18 | Sawah | 1401,69 |
| 19 | Tambak | 83,12 |
| 20 | Tanah Terbuka | 80798,95 |
| 21 | Transmigrasi | 3531,46 |
| Grand Total | | 6111976,98 |

Peta Tutupan Lahan
(Sumber : RTRW Provinsi Papua 2023-2043

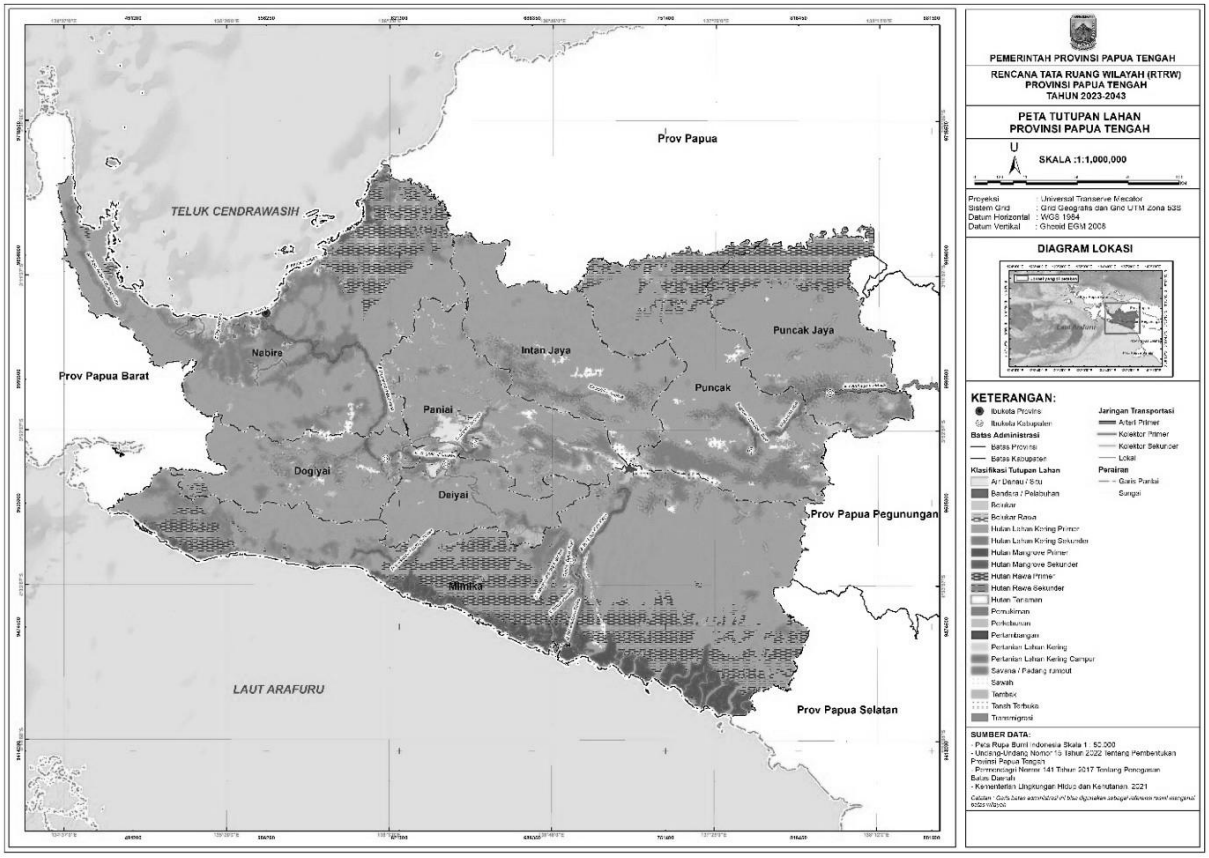

2. Potensi Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Provinsi Papua Tengah memiliki kawasan pantai kurang lebih 1.170 mil laut. Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua Tengah terbagi dua, yaitu perairan utara Papua Tengah tergabung dalam WPP 717 yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 km) dan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km²) sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua Tengah masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya.

Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua Tengah juga memiliki potensi sumber daya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumberdaya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua Tengah. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:

- laut papua tengah utara dengan pusat kegiatan di Nabire;
- laut papua tengah dengan pusat kegiatan di Mimika.

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. Perikanan tangkap yang digunakan oleh masyarakat relatif masih bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak).

Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Tahun 2020-2022
(Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023)

| No | Kabupaten | Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nabire | 2.905 | 2.936 | 2.910 |
| 2 | Paniai | - | - | - |
| 3 | Puncak Jaya | - | - | - |
| 4 | Mimika | - | - | - |
| 5 | Puncak | - | - | - |
| 6 | Dogiyai | - | - | - |
| 7 | Intan Jaya | - | - | - |
| 8 | Deiyai | 106 | 106 | 106 |
| Papua Tengah | | 3.011 | 3.042 | 3.016 |

b. Perikanan Budidaya

Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua Tengah memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada produksi budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai berikut

- perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih di Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Timika.
- perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika.
- perikanan budidaya air tawar (kolam) yang berada pada 8 (delapan Kabupaten) yaitu Kab Nabire, Kab. Timika, Kab. Paniai, Kab.Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Tengah tersebar di seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah pesisir Kabupaten Timika dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan nila.

Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya Tahun 2020-2022
(Sumber: BPS Provinsi Papua 2022 & data diolah
Perangkat Daerah data Sementara)

| No. | Kabupaten | Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nabire | 53 | 53 | 53 |
| 2 | Paniai | - | - | - |
| 3 | Puncak Jaya | - | - | - |
| 4 | Mimika | - | - | - |
| 5 | Puncak | - | - | - |
| 6 | Dogiyai | - | - | - |
| 7 | Intan Jaya | - | - | - |
| 8 | Deiyai | 12 | 12 | 12 |
| Papua Tengah | | 65 | 65 | 65 |

3. Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah sebagian besar pertambangan emas, granit dan tembaga. Pertambangan emas masih mendominasi potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelas mengenai lokasi potensi pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Potensi Mineral Logam dan Non Logam

| Kabupaten | Lokasi | Jenis Galian Mineral |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Nabire | Yaur | Pasir Kuarsa, Granit, Marmer |
| | Lagari | Emas |
| | S.Sanoba, Nabire | Emas |
| | S.Nabarua, Nabire | Marmer |
| | Uwapa | Seng, Kaolin |
| | KaliBumi, Topo | Emas |
| | Cemara, Topo | Emas |
| | Napan | Emas, Tembaga |

| Kabupaten | Lokasi | Jenis Galian Mineral |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Wapoga | Emas |
| Puncak Jaya | Obaa | Emas, Perak |
| | Ilu | Arsenit, Tembaga |
| | Ilaga | Arsenit, Tembaga, Emas, Perak |
| Paniai | Enarotali | Pasir Kuarsa |
| | Bilogai | Emas |
| | Mapia | Garnet |
| | Uwagimamo | Emas, Tembaga, bismuth |
| | Mandoga | Tembaga, Emas |
| | Komopa | Tembaga, Emas |
| Mimika | Tembagapura | Tembaga, Perak, Emas |
| Intan Jaya | Sugapa (Bulagi) | Emas |

4. Potensi Parwisata

Provinsi Papua Tengah memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa taman nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah ialah: Taman Nasional Lorentz (wilayahnya meliputi beberapa kabupaten diantaranya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya) dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Nabire.

Serta beberapa destinasi pariwisata lainnya antara lain :

- Danau Tigi di Kabupaten Deiyai;
- Danau Paniai dan Danau Tage di Kabupaten Paniai;
- Danau Mamae dan Air Terjun Bihewa di Kabupaten Nabire;
- Ekowisata Piramida Cartens (wilayahnya meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Intan Jaya).

Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Tengah dikelompokkan menjadi 7 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata air terjun, obyek wisata pulau, obyek

wisata budaya (dengan dikembangkannya kawasan strategis sosial budaya Wilayah La Pago dan Mee Pago), obyek wisata sejarah, obyek wisata religi, dan obyek wisata alam.

Jumlah Objek Wisata Tiap Kabupaten
(Sumber: Nabire Dalam angka 2022 data diolah bapperida PPT-data sementara)

| No | Kabupaten | Jumlah Objek Wisata | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nabire | 94 | 94 | 113 |
| 2 | Paniai | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Puncak Jaya | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Mimika | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Puncak | - | - | - |
| 6 | Dogiyai | - | - | - |
| 7 | Intan Jaya | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Deiyai | 1 | 1 | 1 |
| Papua Tengah | | 100 | 100 | 119 |

Potensi Objek Wisata

Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua Tengah yang tidak

termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika) dan KP Paradoi (Kabupaten Nabire). Pemanfaatan potensi

wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

### 2.3.2. Demografi

Berdasarkan data yang didapat dari BPS Provinsi Papua dan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua Tahun 2024, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.408.991 jiwa di tahun 2021 dan di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 21.960 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Mimika sebanyak 316.295 jiwa pada tahun 2022. Sementara jumlah penduduk terendah pada tahun 2022 berada di Kabupaten Deiyai sebanyak 102.168 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
Tahun 2023 dan 2024
(Sumber: Provinsi Papua Tengah Dalam Angka 2024-BPS Provinsi Papua)

| No. | Kabupaten | Jumlah Penduduk | |
|---|---|---|---|
| | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nabire | 173,770 | 175,360 |
| 2 | Paniai | 232,570 | 236,530 |
| 3 | Puncak Jaya | 232,570 | 236,530 |
| 4 | Mimika | 323,820 | 327,780 |
| 5 | Puncak | 120,700 | 122,590 |
| 6 | Dogiyai | 122,990 | 125,180 |
| 7 | Intan Jaya | 141,710 | 143,850 |
| 8 | Deiyai | 104,610 | 106,500 |

| | | |
|---|---|---|
| Papua Tengah | 1.452.740 | 1.474.320 |

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Tengah periode 2010-2022 sebesar 4,3 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2020-2022 sebesar 1,53 persen. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Papua Tengah periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,25 persen berdasarkan Data BPS tahun 2022.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 dan 2024
(Sumber: Provinsi Papua Tengah Dalam Angka 2024-BPS Provinsi Papua)

| No | Kabupaten | Penduduk (ribu jiwa) | | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2023-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nabire | 173,770 | 175,360 | 0,78 |
| 2 | Paniai | 232,570 | 236,530 | 0,96 |
| 3 | Puncak Jaya | 232,570 | 236,530 | 1,48 |
| 4 | Mimika | 323,820 | 327,780 | 1,04 |
| 5 | Puncak | 120,700 | 122,590 | 1,39 |
| 6 | Dogiyai | 122,990 | 125,180 | 1,57 |
| 7 | Intan Jaya | 141,710 | 143,850 | 1,33 |
| 8 | Deiyai | 104,610 | 106,500 | 1,55 |
| Papua Tengah | | 1.452,740 | 1.474,320 | 1,20 |

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua Tengah tahun 2024 mencapai 11,91 jiwa/km2. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Deiyai dengan kepadatan penduduk mencapai 35,89 jiwa/km$^2$ dan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Intan Jaya dengan kepadatan penduduk mencapai 26,1 jiwa/km$^2$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten
(Sumber: Provinsi Papua Tengah Dalam Angka 2024-BPS Provinsi Papua)

| No. | Kabupaten | Presentase Penduduk (%) | | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km$^2$) | | Rasio Jenis Kelamin *(Population Sex Ratio)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nabire | 11,96 | 11,91 | 14,72 | 14,85 | 109,93 | 109,55 |
| 2 | Paniai | 16,01 | 16,06 | 43,82 | 44,57 | 119,44 | 118,81 |
| 3 | Puncak Jaya | 15,84 | 8,31 | 38,89 | 39,28 | 119,44 | 118,81 |
| 4 | Mimika | 22,29 | 22,25 | 17,70 | 17,91 | 119,31 | 118,88 |
| 5 | Puncak | 8,24 | 8,31 | 15,67 | 15,92 | 111,42 | 110,94 |
| 6 | Dogiyai | 8,47 | 8,50 | 32,43 | 33,00 | 108,33 | 108,01 |
| 7 | Intan Jaya | 9,75 | 9,77 | 26,56 | 26,97 | 109,94 | 109,49 |
| 8 | Deiyai | 7,20 | 7,23 | 36,75 | 35,89 | 112,00 | 111,60 |
| Papua Tengah | | 99,76 | 92,34 | 226,54 | 228,39 | 909,81 | 906,06 |

### 2.3.3. Kesejahteraan Masyarakat

a. Produk Domestik Bruto

Dalam konsep dasar PDRB adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Untuk dapat melihat perkembangan nilai PDRB provinsi Papua Tengah dalam periode 4 (empat) tahun terakhir terlihat sebagai berikut.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Miliar Rupiah) 2019-2023
(Sumber: BPS Pusat Statistik, Prov. Papua Dalam Angka 2023 & Rancangan Akhir RKPD Prov. Papua 2023)

| No. | Kabupaten | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nabire | 11.084,22 | 11.178,38 | 12.015,16 | 12.692,86 | 13.561,88 |
| 2 | Paniai | 4.181,80 | 4.283,39 | 4.446,53 | 4.705,23 | 5.013,91 |
| 3 | Puncak Jaya | 1.404,63 | 1.387,23 | 1.407,07 | 1.450,21 | 1.509,37 |
| 4 | Mimika | 54.834,54 | 63.716,34 | 95.216,35 | 110.407,81 | 126.872,92 |
| 5 | Puncak | 1.400,81 | 1.438,05 | 1.513,26 | 1.612,81 | 1.669,26 |
| 6 | Dogiyai | 1.313,23 | 1.355,63 | 1.411,76 | 1.445,34 | 1.543,59 |
| 7 | Intan Jaya | 1.248,66 | 1.273,03 | 1.303,46 | 1.362,07 | 1.404,74 |
| 8 | Deiyai | 1.389,14 | 1.435,66 | 1.490,80 | 1.574,24 | 1.663,90 |
| Papua Tengah | | 9.607,13 | 10.758,46 | 14.850,55 | 16.906,32 | 153.239,57 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua Tengah melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Angka PDRB Provinsi Papua Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Angka PDRB Provinsi Papua Tengah pada tahun 2019 sebesar 9.607,13 Miliar Rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 153.239,57 Miliar Rupiah.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Miliar Rupiah) 2019-2023
Sumber : BPS Pusat Statistik, Prov. Papua Dalam Angka 2023 & Rancangan Akhir RKPD Prov. Papua 2023

| No. | Kabupaten | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nabire | 7.457,29 | 7.355,88 | 7.684,56 | 7.882,34 | 8.154,41 |
| 2 | Paniai | 3.020,87 | 3.034,64 | 3.084,64 | 3.194,46 | 3.272,18 |

| No. | Kabupaten | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Puncak Jaya | 1.010,15 | 969,32 | 983,03 | 1.012,03 | 1.021,53 |
| 4 | Mimika | 45.651,03 | 50.871,59 | 69.618,91 | 80.277,60 | 86.625,49 |
| 5 | Puncak | 824,47 | 825,11 | 831,07 | 862,72 | 882,92 |
| 6 | Dogiyai | 892,88 | 895,96 | 906,90 | 914,01 | 938,58 |
| 7 | Intan Jaya | 761,71 | 758,85 | 767,00 | 787,24 | 806,77 |
| 8 | Deiyai | 833,65 | 830,73 | 841,20 | 873,28 | 889.62 |
| Papua Tengah | | 7.556,51 | 8.192,76 | 10.589,66 | 11.975,46 | 101.701,88 |

Sementara itu, angka PDRB Papua Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), selama kurun empat tahun terakhir adalah masing-masing 7.556,51 Miliar Rupiah (2019), 8.192,76 Miliar Rupiah (2020), 10.589,66 Miliar Rupiah (2021), 11.975,46 Miliar Rupiah (2022), dan pada tahun 2023 mencapai 101.701,88 miliar Rupiah.

b. Tingkat Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang berada di Provinsi Papua Tengah mencapai 38,28% dari jumlah penduduk pada tahun 2021. Kabupaten Intan Jaya merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengan 42,03% dari jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya pada Tahun 2021, sedangkan Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah mencapai 14,28% dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika pada Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Persentase Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2023

(Sumber: Provinsi Papua Tengah Dalam Angka 2024-BPS Provinsi Papua)

| No. | Kabupaten | Persentase Jumlah Penduduk Miskin Per Kabupaten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nabire | 37,14 | 36,75 | 35,08 | 35,43 | 34,83 |
| 2 | Paniai | 65,54 | 65,98 | 62,57 | 62,97 | 61,14 |

| No. | Kabupaten | Persentase Jumlah Penduduk Miskin Per Kabupaten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Puncak Jaya | 45,89 | 46,07 | 46,39 | 47,61 | 47,50 |
| 4 | Mimika | 31,79 | 31,75 | 30,95 | 31,58 | 30,31 |
| 5 | Puncak | 43,09 | 42,43 | 40,78 | 41,28 | 42,01 |
| 6 | Dogiyai | 30,37 | 28,31 | 28,38 | 29,32 | 29,32 |
| 7 | Intan Jaya | 21,10 | 20,46 | 21,31 | 21,86 | 21,16 |
| 8 | Deiyai | 31,87 | 30,98 | 30,83 | 31,04 | 30,18 |
| Papua Tengah | | 38,34 | 37,84 | 37,03 | 37,63 | 37,05 |

c. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik, juga PDB perkapita, yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Selama tahun 2019-2023, IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Tengah sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Untuk Kabupaten Mimika, mencapai peringkat pertama di Provinsi Papua Tengah, yang telah mencapai 75,91 poin, kemudian diikuti dengan Kabupaten Nabire pada urutan ke-2, dengan 71,36 poin, dan Kabupaten Paniai di urutan ke-3, dengan 58,83 poin. Adapun pada tahun 2023, daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Puncak, dengan 44,71 poin. Untuk lebih jelasnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Indeks Pembangunan Manusia
(Sumber: Provinsi Papua Tengah Dalam Angka 2024-BPS Provinsi Papua)

| No. | Kabupaten | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nabire | 68,53 | 68,83 | 69,15 | 69,91 | 71,36 |
| 2 | Paniai | 56,58 | 56,31 | 56,70 | 57,14 | 58,83 |
| 3 | Puncak Jaya | 48,33 | 48,37 | 48,99 | 49,84 | 51,49 |
| 4 | Mimika | 74,13 | 74,19 | 74,48 | 75,08 | 75,91 |
| 5 | Puncak | 42,70 | 43,04 | 43,17 | 43,87 | 44,71 |
| 6 | Dogiyai | 55,41 | 54,84 | 55,00 | 55,72 | 56,74 |
| 7 | Intan Jaya | 47,51 | 47,79 | 48,34 | 49,25 | 50,39 |
| 8 | Deiyai | 50,11 | 49,46 | 49,96 | 50,42 | 51,4 |
| Papua Tengah | | 55,41 | 55,35 | 55,72 | 56,40 | 57,60 |

d. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-Rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Rata-Rata Lama Sekolah
(Sumber: Provinsi Papua Tengah Dalam Angka 2024-BPS Provinsi Papua)

| No. | Kabupaten | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nabire | 9,70 | 10,00 | 10,01 | 10,16 | 10,33 |
| 2 | Paniai | 4,38 | 4,57 | 4,77 | 4,78 | 4,79 |
| 3 | Puncak Jaya | 3,61 | 3,62 | 3,74 | 4,03 | 4,23 |

| No. | Kabupaten | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Mimika | 9,91 | 10,17 | 10,18 | 10,20 | 10,47 |
| 5 | Puncak | 1,96 | 2,15 | 2,16 | 2,17 | 2,19 |
| 6 | Dogiyai | 4,92 | 4,93 | 4,94 | 4,96 | 4,97 |
| 7 | Intan Jaya | 2,64 | 2,84 | 3,09 | 3,26 | 3,27 |
| 8 | Deiyai | 3,00 | 3,01 | 3,25 | 3,26 | 3,27 |
| Papua Tengah | | 5,02 | 5,16 | 5,27 | 5,35 | 5,44 |

Dari tabel di atas, secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua Tengah berdasarkan Kabupaten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih jauh dibawah target program pendidikan wajib belajar 9 tahun, dimana hingga tahun 2023 tercatat RLS Provinsi Papua Tengah hanya mencapai 5,44 tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua Tengah, dalam menyerap penduduk usia sekolah. Daerah di Provinsi Papua Tengah yang memiliki RLS tertinggi pada tahun 2023 berada di Kabupaten Mimika dengan nilai RLS 10,47 artinya sudah mencapai target program Pendidikan. Sedangkan daerah yang memiliki nilai RLS terendah pada tahun 2023 berada di Kabupaten Puncak dengan nilai 2,19.

e. Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Harapan Lama Sekolah

(Sumber: Provinsi Papua Tengah Dalam Angka 2024-BPS Provinsi Papua)

| No. | Kabupaten | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nabire | 11,59 | 11,92 | 12,18 | 12,44 | 12,64 |
| 2 | Paniai | 10,48 | 10,49 | 10,50 | 10,52 | 10,53 |
| 3 | Puncak Jaya | 6,96 | 7,24 | 7,49 | 7,50 | 7,51 |
| 4 | Mimika | 12,17 | 12,40 | 12,69 | 12,95 | 12,96 |
| 5 | Puncak | 5,19 | 5,39 | 5,40 | 5,58 | 5,59 |
| 6 | Dogiyai | 10,57 | 10,58 | 10,59 | 10,61 | 10,62 |
| 7 | Intan Jaya | 7,36 | 7,65 | 7,66 | 7,67 | 7,69 |
| 8 | Deiyai | 9,80 | 9,81 | 9,82 | 9,84 | 9,85 |
| Papua Tengah | | 9,27 | 9,44 | 9,54 | 9,63 | 9,67 |

f. Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antar sektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini. Berikut ini merupakan perkembangan AHH Provinsi Papua Tengah.

Angka Harapan Hidup
(Sumber: Provinsi Papua Tengah Dalam Angka 2024-BPS Provinsi Papua)

| No. | Kabupaten | Angka Harapan Hidup (Tahun) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabire | 67,97 | 68,06 | 68,03 | 68,41 | 68,73 |
| 2 | Paniai | 66,27 | 66,44 | 66,44 | 66,94 | 67,22 |
| 3 | Puncak Jaya | 64,98 | 65,15 | 65,34 | 65,66 | 65,90 |
| 4 | Mimika | 72,27 | 72,32 | 72,38 | 72,57 | 72,83 |
| 5 | Puncak | 65,61 | 65,74 | 66,06 | 66,13 | 66,40 |
| 6 | Dogiyai | 65,60 | 65,73 | 65,85 | 66,13 | 66,39 |
| 7 | Intan Jaya | 65,51 | 65,60 | 65,58 | 65,93 | 66,12 |
| 8 | Deiyai | 65,11 | 65,24 | 65,36 | 65,66 | 65,93 |
| Papua Tengah | | 66,67 | 66,79 | 66,87 | 67,17 | 67,44 |

g. Pengeluaran Perkapita Masyarakat

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran perkapita masyarakat. Selanjutnya, dapat terlihat data pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang dapat terlihat sebagai berikut.

Pengeluaran Perkapita Masyarakat

Tahun 2018-2022

(Sumber: Provinsi Papua Tengah Dalam Angka 2024-BPS Provinsi Papua)

| No. | Kabupaten | Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nabire | 9.195 | 8.840 | 8.856 | 9.040 | 9.381 |
| 2 | Paniai | 6.767 | 6.361 | 6.377 | 6.554 | 6.977 |
| 3 | Puncak Jaya | 5.523 | 5.282 | 5.289 | 5.422 | 5.731 |
| 4 | Mimika | 12.035 | 11.431 | 11.400 | 11.647 | 12.076 |
| 5 | Puncak | 5.702 | 5.378 | 5.412 | 5.583 | 5.975 |
| 6 | Dogiyai | 5.709 | 5.373 | 5.415 | 5.705 | 6.182 |
| 7 | Intan Jaya | 5.593 | 5.283 | 5.328 | 5.624 | 6.140 |
| 8 | Deiyai | 4.958 | 4.632 | 4.673 | 4.808 | 5.104 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Papua Tengah | 6.935 | 6.573 | 6.594 | 6.798 | 7.195 |

Capaian pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah mengalami kenaikan serta penurunan dalam jangka waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Peningkatan terjadi dari Tahun 2022 menuju Tahun 2023, kemudian cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020. Angka tertinggi berada di Tahun 2023 sebesar 7.195, pendapatan perkapita pada provinsi Papua tengah pada tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

h. Persentase Balita Gizi Buruk

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Untuk lebih jelas mengenai persentase balita gizi buru di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut.

Status Gizi Anak Balita Umur 0-23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U 2024
(Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, 2024)

| No. | Kabupaten | BB/U | | | | TB/U | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sangat Kurang | Kurang | Berat Badan Normal | Resiko Lebih | Sangat Pendek | Pendek | Normal | Tinggi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nabire | 94 | 433 | 3.540 | 176 | 81 | 365 | 3.768 | 24 |
| 2 | Paniai | 15 | 26 | 136 | 44 | 13 | 17 | 166 | 15 |
| 3 | Puncak Jaya | 2 | 16 | 375 | 14 | 18 | 89 | 298 | 2 |
| 4 | Mimika | 174 | 573 | 6.673 | 333 | 217 | 614 | 6.850 | 72 |
| 5 | Puncak | 3 | 11 | 218 | 8 | 16 | 25 | 199 | 0 |
| 6 | Dogiyai | 21 | 30 | 143 | 11 | 40 | 44 | 119 | 2 |
| 7 | Intan Jaya | 2 | 10 | 56 | 2 | 0 | 7 | 63 | 0 |
| 8 | Deiyai | 14 | 27 | 217 | 19 | 29 | 41 | 201 | 6 |
| Papua Tengah | | 325 | 1.126 | 11.358 | 607 | 414 | 1.202 | 11.664 | 121 |

Angka Stunting Kabupaten Tahun 2024 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan
(Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, 2024)

| No | Kabupaten | BB/TB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gizi Buruk (0-59 Bulan) | Gizi Kurang | Normal | Resiko Gizi Lebih | Gizi Lebih | Obesitas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nabire | 115 | 293 | 3.444 | 276 | 84 | 26 |
| 2 | Paniai | 28 | 31 | 96 | 16 | 15 | 25 |
| 3 | Puncak Jaya | 0 | 8 | 348 | 31 | 17 | 3 |
| 4 | Mimika | 76 | 370 | 6.711 | 450 | 117 | 29 |
| 5 | Puncak | 0 | 5 | 184 | 41 | 10 | 0 |
| 6 | Dogiyai | 14 | 28 | 126 | 25 | 8 | 4 |
| 7 | Intan Jaya | 1 | 2 | 50 | 10 | 6 | 1 |
| 8 | Deiyai | 8 | 15 | 218 | 22 | 8 | 6 |
| Papua Tengah | | 242 | 752 | 11.177 | 871 | 265 | 94 |

i. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk diatas 15 tahun pada Provinsi Papua Tengah mencapai 713.544 jiwa, yang terdiri dari 596.283 jiwa angkatan kerja atau sebanyak 76 % Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 153.004 bukan angkatan kerja. Jumlah pengangguran pada Provinsi Papua Tengah mencapai 15.257 jiwa atau sebanyak 2,20% dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kabupaten Mimika memiliki jumlah penduduk diatas 15 tahun tertinggi pada Provinsi Papua Tengah dengan jumlah mencapai 162.465 jiwa, yang terdiri dari 115.391 jiwa angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 63,46 % dan 50.210 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Mimika mencapai 7,8 %. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada Provinsi Papua Tengah berada pada Kabupaten Puncak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten Puncak mencapai 85,95 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 0 %.

Kabupaten Nabire memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada Provinsi Papua Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Nabire mencapai 6,65% atau sebanyak 5.425 jiwa pengangguran. Untuk lebih

jelasnya mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut.

Tingkat Partipasi Angkatan Kerja Tahun 2017-2021

(Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023)

| No. | Kabupaten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nabire | 68,09 | 72,38 | 69,75 | 74,15 | 73,09 |
| 2 | Puncak Jaya | 89,79 | 94,29 | 77,34 | 84,81 | 91,39 |
| 3 | Paniai | 90,39 | 89,17 | 87,92 | 58,41 | 89,26 |
| 4 | Mimika | 65,83 | 68,88 | 64,93 | 63,46 | 64,77 |
| 5 | Puncak | 92,08 | 94,43 | 79,47 | 85,95 | 89,43 |
| 6 | Dogiyai | 89,66 | 86,18 | 90,12 | 82,45 | 78,20 |
| 7 | Intan Jaya | 76,74 | 73,68 | 82,10 | 69,21 | 75,75 |
| 8 | Deiyai | 86,98 | 89,45 | 92,65 | 89,65 | 85,01 |
| Papua Tengah | | 82,45 | 83,56 | 80,54 | 76,01 | 80,86 |

2.3.4. Daya Saing

a. Daya Saing Ekonomi

1. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Tengah

Perekonomian Provinsi Papua Tengah dapat diidentifikasi dari akumulasi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi.

PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah

(Juta Rupiah) Tahun 2019-2023

| No. | Kabupaten | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nabire | 7.457,29 | 7.355,88 | 7.684,56 | 7.882,34 | 8.154,41 |
| 2 | Paniai | 3.020,87 | 3.034,64 | 3.084,64 | 3.194,46 | 3.272,18 |
| 3 | Puncak Jaya | 1.010,15 | 969,32 | 983,03 | 1.012,03 | 1.021,53 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mimika | 45.651,03 | 50.871,59 | 69.618,91 | 80.277,60 | 86.625,49 |
| 5 | Puncak | 824,47 | 825,11 | 831,07 | 862,72 | 882,92 |
| 6 | Dogiyai | 892,88 | 895,96 | 906,90 | 914,01 | 938,58 |
| 7 | Intan Jaya | 761,71 | 758,85 | 767,00 | 787,24 | 806,77 |
| 8 | Deiyai | 833,65 | 830,73 | 841,20 | 873,28 | 889.62 |
| Papua Tengah | | 7.556,51 | 8.192,76 | 10.589,66 | 11.975,46 | 101.701,88 |

PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah
(Juta Rupiah) Tahun 2019-2023
(Sumber: Papua Tengah Dalam Angka, 2024)

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.625.807,77 | 3.592.044,39 | 3.952.117,85 | 3.952.117,85 | 3.829.000,34 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 38.885.901,53 | 44.658.934,36 | | | 78.342.000,43 |
| C. Industri Pengolahan | 135.169,86 | 237.772,45 | 246.843,41 | 246.843,41 | 241.000,78 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 15.079,81 | 14.065,08 | 14.266,93 | 14.266,93 | 16.000,89 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 12.393,34 | 9.468,68 | 9.020,49 | 9.020,49 | 9000,50 |
| F. Konstruksi | 3.215.685,73 | 5.084.537,63 | 5.232.825,53 | 5.232.825,53 | 5.234.000,35 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan | 3.685.041,17 | 3.375.041,90 | 3.495.244,36 | 3.495.244,36 | 3.770.000,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepeda Motor | | | | | |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 2.180.995,35 | 960.354,58 | 990.611,08 | 990.611,08 | 1.264.000,74 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 890.896,36 | 214.854,65 | 217.271,85 | 217.271,85 | 217.000,01 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 253.779,72 | 1.536.800,58 | 1.549.919,96 | 1.549.919,96 | 1.686.000,77 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.393.742,48 | 319.468,19 | 459.518,28 | 459.518,28 | 558.000,91 |
| L. Real Estate | 693.647,21 | 888.679,46 | 894.871,54 | 894.871,54 | 986.000,44 |
| M.N. Jasa Perusahaan | 555.870,25 | 397.468,53 | 398.721,66 | 398.721,66 | 410.000,74 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.867.904,40 | 3.615.462,10 | 3.618.437,55 | 3.618.437,55 | 3.199.000,24 |
| P. Jasa Pendidikan | 1.386.320,81 | 465.515,91 | 473.909,62 | 473.909,62 | 482.000,60 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 414.521,21 | 431.359,01 | 456.953,77 | 456.953,77 | 444.000,24 |
| R.S.T.U. Jasa lainnya | 286.537,18 | 338.097,41 | 344.041,25 | 344.041,25 | 370.000,27 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 60.499.294,18 | 66.139.924,91 | 67.031.108,79 | 67.031.108,79 | 101.057.009,02 |

Proporsi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
(Persen) Tahun 2019-2023
(Sumber: Papua Tengah Dalam Angka - 2024)

| No. | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5,99 | 5,43 | 5,90 | 5,90 | 4,10 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 64,27 | 67,52 | 66,65 | 66,65 | 75,00 |
| 3. | Industri Pengolahan | 0,22 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,25 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6. | Konstruksi | 5,32 | 7,69 | 7,81 | 7,81 | 6,35 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,09 | 5,10 | 5,21 | 5,21 | 4,12 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 3,60 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 1,67 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,47 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,23 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 0,42 | 2,32 | 2,31 | 2,31 | 1,59 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,30 | 0,48 | 0,69 | 0,69 | 0,58 |
| 12. | Real Estate | 1,15 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,98 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 0,92 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,37 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,74 | 5,47 | 5,40 | 5,40 | 3,47 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 2,29 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,44 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,69 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,44 |
| 17. | Jasa lainnya | 0,47 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,39 |
| 18. | Produk Domestik Regional Bruto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Tabel diatas menunjukkan kontribusi sektor lapangan usaha (%) selama tahun 2019 – 2023, dengan pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi terbesar (75,00 %). Sektor (F): Konstruksi dan sektor (G): Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi terbesar kedua dan ketiga, dengan rata-rata 6,35% dan 4,12% selama tahun 2019-2023. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang sangat mendominasi jumlah PDRB di Provinsi Papua Tengah. Akan tetapi, terdapat penurunan kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke 2023.

2. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang merepresetasikan Kemampuan daerah dalam bersaing secarar nasional ataupun Global. IDSD akan mengukur bagaimana produktivitas suatu daerah. IDSD akan menjadi tolak ukur sejauh mana daerah dalam menghadapi perubahan daya saing global yang lebih luas.

Jumlah Kabupaten yang Memiliki Fasilitas Akses Kesehatan 2023-2024
(Sumber Data: Dinas Kesehatan 2024-data diolah)

| Kabupaten | Rumah Sakit | Rumah Sakit Bersalin | Puskesmas | Klinik/Balai Kesehatan | Posyandu/ Pustu |
|---|---|---|---|---|---|
| Nabire | 1 | - | 32 | 20 | 131 |
| Mimika | 7 | 1 | 26 | 8 | 196 |
| Paniai | 1 | - | 31 | 1 | 74 |
| Puncak Jaya | 1 | - | 16 | - | 17 |
| Dogiyai | 1 | 1 | 15 | - | 79 |
| Deiyai | 1 | - | 10 | - | 7 |
| Puncak | 1 | - | 17 | - | 14 |
| Intan Jaya | 1 | - | 6 | 2 | 78 |
| Papua Tengah | 14 | 2 | 153 | 31 | 596 |

IDSD jika dilihat dari jumlah Kabupaten yang memiliki Sarana Kesehatan terbagi dalam beberapa kategori. Dari 8 (delapan) kabupaten yang memiliki Rumah sakit terdapat 3 (tiga) rumah sakit Type C dan 5 (lima) Rumah sakit Type D yang berjalan pada tahun 2024.

3. Fokus Kemampuan Daerah Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran perkapita masyarakat. selanjutnya dapat terlihat data pengeluaran perkapita masyarakat di provinsi Papua Tengah periode tahun 2019 sampai dengan 2023 yang dapat terlihat sebagai berikut:

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)
(Sumber: BPS Provinsi Papua - 2023)

| Kabupaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nabire | 9.195 | 8.840 | 8.856 | 9.040 | 9.381 |
| Mimika | 12.035 | 11.431 | 11.400 | 11.647 | 12.076 |
| Puncak Jaya | 5.523 | 5.282 | 5.289 | 5.422 | 5.731 |
| Intan Jaya | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.624 | 6.140 |
| Paniai | 6.767 | 6.361 | 6.377 | 6.554 | 6.977 |
| Deiyai | 4.958 | 4.632 | 4.673 | 4.808 | 5.104 |
| Dogiyai | 5.709 | 5.373 | 5.415 | 5.705 | 6.182 |
| Puncak | 5.702 | 5.378 | 5.412 | 5.583 | 5.975 |
| Papua Tengah | 6.935 | 6.573 | 6.594 | 6.798 | 7.196 |

Capaian pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah mengalami pertumbuhan yang fluktiatif pada beberapa kabupaten dalam jangka waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Penurunan terjadi dari tahun 2019 menuju 2020, kemudian cenderung mengalami Peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Angka tertinggi berada di tahun 2013 sebesar 7.196. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.

b. Sarana Transportasi

Sarana Transportasi khususnya jaringan infrastruktur jalan berfungsi untuk mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial dalam hal perpindahan orang dan barang. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik dan memadai akan memberikan efisiensi biaya transportasi baik dari segi biaya pengiriman, waktu,

maupun Resiko perjalanan. Dengan turunnya biaya transportasi hal yang terjadi antara lain mudahnya perpindahan orang, meningkatnya frekuensi pengiriman barang, barang lebih murah dan mudah didapatkan, serta mendorong aktivitas pada umumnya untuk lebih mudah dan sering dilakukan. Hal-hal ini merupakan faktor-faktor umum yang mendorong terjadinya pembangunan.

Dalam pelayanan skala wilayah, infrastruktur transportasi menghubungkan pusat-pusat aktivitas dalam struktur yang telah ditentukan. Pusat-pusat aktivitas ini merupakan bentuk lokasi strategis tempat terjadinya fungsi koleksi dan distribusi barang dan jasa sesuai skala aktivitas ekonomi yang bersangkutan, mulai dari skala rumah tangga hingga nasional. Pusat-pusat aktivitas ini harus terhubung satu sama lainnya untuk menjamin keberlangsungan jaring-jaring sistem aktivitas yang lebih luas sehingga aktivitas sosial ekonomi serta prinsip skala ekonomi dapat terpenuhi.

c. Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi dan Akses Internet

Ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi, dan akses internet merupakan indikator dasar yang menjadi tolak ukur daya saing daerah. Dalam Gambar 2.3.3 tersaji persentase rumah tangga tiap kabupaten yang memiliki akses terhadap fasilitas tersebut. Untuk akses terhadap listrik, hampir seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap listrik (>80%), hanya kabupaten Puncak yang masih terkendala pada akses listrik (40-60%).

Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi Provinsi Papua Tengah 2023 (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Provinsi Papua Tengah 2023, data diolah)

Presentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten Sumber Penerangan PLN, 2023

Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten , 2023

Presentase Rumah

Tangga yang memiliki
Akses Terhadap Air
Minum Layak

2.3.5. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada:

- layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar,
- urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan
- urusan pemerintahan pilihan.

Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

a. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik

1. Pendidikan
   a) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Untuk lebih jelasnya mengenai angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Angka Partipasi Sekolah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2022

| No. | Kabupaten | Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7-12 Tahun | | | 13-15 Tahun | | | 16-18 Tahun | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nabire | 94,63 | 94,61 | 94,37 | 94,41 | 94,38 | 95,51 | 80,04 | 77,22 | 83,36 |
| 2 | Paniai | 84,02 | 84,07 | 83,12 | 79,82 | 80,88 | 80,17 | 46,62 | 47,56 | 46,56 |
| 3 | Puncak Jaya | 77,59 | 77,26 | 75,67 | 65,77 | 65,57 | 65,97 | 39,53 | 32,94 | 37,65 |
| 4 | Mimika | 94,16 | 95,58 | 95,56 | 95,28 | 95,17 | 94,75 | 81,79 | 72,2 | 84,63 |
| 5 | Puncak | 52,21 | 52,22 | 51,61 | 30,44 | 32,43 | 31,98 | 28,2 | 22,55 | 27,71 |
| 6 | Dogiyai | 85,9 | 85,88 | 85,59 | 84,6 | 83,44 | 83,84 | 57,17 | 65,16 | 65,82 |
| 7 | Intan Jaya | 61,92 | 61,45 | 60,96 | 53,27 | 52,79 | 52,34 | 45,91 | 38,8 | 45,1 |
| 8 | Deiyai | 63,78 | 65,82 | 65,35 | 58,85 | 60,05 | 59,52 | 56 | 53,25 | 46,26 |
| Papua Tengah | | 76,78 | 77,11 | 76,53 | 70,31 | 70,59 | 70,51 | 54,41 | 51,21 | 54,64 |

b) Perkembangan Fasilitas Pendidikan

Jumlah sekolah di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari tahun 2019 sampai 2022. Jumlah SD, SMP dan SMA di Provinsi Papua Tengah mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Kabupaten Mimika merupakan wilayah yang memiliki fasilitas terbanyak di Provinsi Papua Tengah dengan jumlah 83 SD, 38 SMP dan 26 SMA pada tahun 2021. Untuk lebih jelas mengenai rincian jumlah fasilitas sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten
(Sumber: BPS Provinsi Papua 2022)

| No | Kabupaten | SD | | | SMP | | | SMA/SMK | | | Perguruan Tinggi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Nabire | 74 | 76 | 73 | 35 | 35 | 37 | 31 | 30 | 26 | 7 | 6 | 8 |
| 2 | Paniai | 86 | 84 | 72 | 15 | 14 | 10 | 12 | 12 | 11 | - | - | - |
| 3 | Puncak Jaya | 26 | 26 | 26 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | - | - | - |
| 4 | Mimika | 86 | 87 | 83 | 40 | 39 | 38 | 26 | 26 | 26 | 8 | 7 | 6 |
| 5 | Puncak | 44 | 44 | 38 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 6 | Dogiyai | 51 | 54 | 47 | 11 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Intan Jaya | 23 | 23 | 31 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 8 | Deiyai | 35 | 35 | 34 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Papua Tengah | | 425 | 429 | 404 | 130 | 126 | 124 | 89 | 87 | 84 | 16 | 14 | 15 |

c) Perkembangan Guru dan Murid

Jumlah guru di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022. Pada Tahun 2020/2021 jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua Tengah mencapai 14.836 dan mengalami penurunan menjadi 14.769 pada Tahun 2021/2022. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan guru di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Perkembangan Guru Tahun 2020-2022
(Sumber: BPS Provinsi Papua 2022)

| No | Kabupaten | Negeri | | Swasta | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020/ 2021 | 2021/ 2022 | 2020/ 2021 | 2021/ 2022 | 2020/ 2021 | 2021/ 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nabire | 3.256 | 3.095 | 2.206 | 2.021 | 5.462 | 5.116 |
| 2 | Puncak Jaya | 717 | 620 | 16 | 18 | 733 | 638 |
| 3 | Paniai | 1.391 | 1.425 | 797 | 628 | 2.188 | 2.053 |
| 4 | Mimika | 3.068 | 3.102 | 1.385 | 1.474 | 4.453 | 4.576 |
| 5 | Puncak | 442 | 406 | 34 | 34 | 476 | 440 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dogiyai | 417 | 516 | 283 | 312 | 700 | 828 |
| 7 | Intan Jaya | 62 | 55 | 62 | 65 | 124 | 120 |
| 8 | Deiyai | 622 | 786 | 78 | 212 | 700 | 998 |
| Papua Tengah | | 9.975 | 10.005 | 4.861 | 4.764 | 14.836 | 14.769 |

Jumlah murid di Provinsi Papua Tengah stabil dari tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020/2021 jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua Tengah mencapai 10.754 dan mengalami peningkatan menjadi 11.094 pada tahun 2021/2022. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan murid di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Perkembangan Murid di 2020-2022
(Sumber: BPS Provinsi Papua 2022, Rancangan Akhir RKPD Papua Tengah 2024)

| No | Kabupaten | Negeri | | Swasta | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nabire | 2.019 | 1.945 | 1.145 | 1.017 | 3.164 | 2.962 |
| 2 | Paniai | 269 | 343 | 847 | 855 | 1.116 | 1.198 |
| 3 | Puncak Jaya | 237 | 324 | 0 | 0 | 237 | 324 |
| 4 | Paniai | 269 | 343 | 847 | 855 | 1.116 | 1.198 |
| 5 | Mimika | 2.314 | 2.365 | 3.137 | 3.151 | 5.451 | 5.516 |
| 6 | Puncak | 74 | 46 | 34 | 34 | 108 | 80 |
| 7 | Dogiyai | 98 | 157 | 331 | 350 | 429 | 507 |
| 8 | Intan Jaya | 62 | 55 | 0 | 0 | 62 | 55 |
| Papua Tengah | | 5.162 | 5.325 | 5.592 | 5.769 | 10.754 | 11.094 |

2. Kesehatan

a) Angka Kematian Bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka Kematian Bayi Tahun 2020
(Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2020)

| No | Kabupaten | Angka Kematian Bayi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pembilang | Pembagi | Satuan |
| | | Jumlah Kematian Bayi | Jumlah Kelahiran Hidup | Per 1000 KH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nabire | 68 | 3.372 | 20,2 |
| 2 | Puncak Jaya | 0 | 532 | 0,0 |
| 3 | Paniai | 5 | 0 | 0,0 |
| 4 | Mimika | 11 | 2.821 | 3.9 |
| 5 | Puncak | 0 | 206 | 0,0 |
| 6 | Dogiyai | 14 | 1.099 | 12,7 |
| 7 | Intan Jaya | 0 | 86 | 0,0 |
| 8 | Deiyai | 0 | 0 | 0 |
| Papua Tengah | | 98 | 8.116 | 12,07 |

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Provinsi Papua Tengah memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua Tengah merupakan akumulasi dari 8 kabupaten.

b) Angka Kematian Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Angka Kematian Ibu Tahun 2020
(Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2020)

| No. | Kabupaten | Angka Kematian Ibu | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pembilang | Pembagi | Satuan |
| | | Jumlah Kematian Ibu | Jumlah Kelahiran Hidup | Per 100.000 KH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nabire | 4 | 3.372 | 119 |
| 2 | Puncak Jaya | 2 | 532 | 376 |
| 3 | Paniai | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Mimika | 2 | 2.821 | 71 |
| 5 | Puncak | 0 | 206 | 0 |
| 6 | Dogiyai | 6 | 1.099 | 546 |
| 7 | Intan Jaya | 1 | 86 | 1.163 |
| 8 | Deiyai | 0 | 0 | 0 |
| Papua Tengah | | 17 | 8.116 | 209 |

Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua Tengah per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2020 angka kematian ibu mencapai angka 209.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jaringan Jalan

Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah Provinsi Papua Tengah terdapat pada Kabupaten Mimika dengan total 162,1 km (35,9%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Dogiyai merupakan wilayah dengan aksesibilitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua Tengah dengan 8 km (1,77%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Panjang Jalan (Km)
(Sumber: BPS Provinsi Papua - 2023)

| No | Kabupaten | Provinsi | Aspal | Lainnya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nabire | Papua Tengah | 832,9 | 53 |
| 2 | Paniai | Papua Tengah | 280,9 | 12,1 |
| 3 | Puncak Jaya | Papua Tengah | 11,61 | 261,5 |
| 4 | Mimika | Papua Tengah | 765,10 | 134,8 |
| 5 | Puncak | Papua Tengah | 392 | 27,29 |
| 6 | Dogiyai | Papua Tengah | 0 | 8 |
| 7 | Intan Jaya | Papua Tengah | 19,603 | 275,69 |
| 8 | Deiyai | Papua Tengah | 0 | 72,5 |

Peta Jaringan Jalan

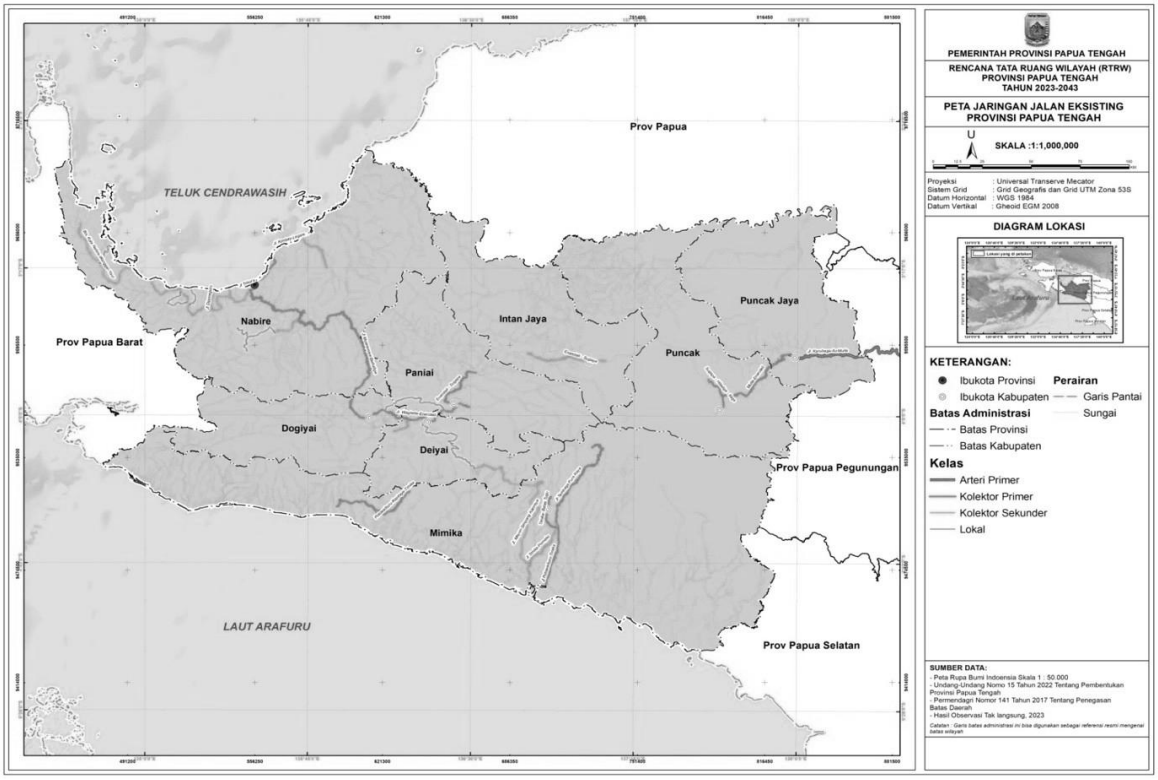


4. Urusan Perumahan Rakyat

Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar kesehatan perumahan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua. Terdapat akumulasi perumahan yang layak huni di Provinsi Papua Tengah semenjak tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebanyak 2.165 unit. Adapun jumlah rumah layak huni selama tahun 2018 - 2022 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Jumlah Rakyat Layak Huni Provinsi Papua Tengah 2018-2022
(Sumber: Dinas Perumahan dan Dinsos Kabupaten Lingkup Provinsi Papua Tengah - 2022)

| No. | Kabupaten | Tahun | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nabire | 152 | 148 | 148 | 10 | - | 500 |
| 2 | Puncak Jaya | 27 | 54 | 42 | 18 | 37 | 203 |
| 3 | Paniai | 40 | 38 | 35 | 15 | 10 | 138 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mimika | 90 | 359 | 292 | 117 | 18 | 933 |
| 5 | Puncak | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Dogiyai | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Intan Jaya | 32 | 68 | 8 | 165 | 11 | 331 |
| 8 | Deiyai | - | - | - | 60 | - | 60 |
| Papua Tengah | | 341 | 667 | 525 | 385 | 76 | 2.165 |

5. Urusan Ketentraman Perlindungan Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya.

Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pengamanan di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Jumlah Polisi Pamong Praja Tiap Kabupaten Tahun 2020-2022
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

| No. | Kabupaten | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nabire | - | - | 113 |
| 2 | Puncak Jaya | - | - | 35 |
| 3 | Paniai | - | - | 25 |
| 4 | Mimika | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Puncak | - | - | - |
| 6 | Dogiyai | - | - | - |
| 7 | Intan Jaya | 30 | 32 | 29 |
| 8 | Deiyai | - | - | - |
| Papua Tengah | | 30 | 32 | 202 |

6. Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua.

Hal Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang.

Dari keadaan eksisting daerah diatas, pengambil kewenangan telah dapat melihat gambaran secara utuh dan menyimpulkan potensi perekonomian apa yang berpotensi dikelola dalam pembentukan BUMD untuk kesejahteraan masyarakat. Diatas telah digambarkan setiap potensi sumber daya alam, pariwisata, potensi perindustrian dan perdagangan, jasa serta infrastruktur dan laing-lain.

Dengan gambaran diatas, siapapun yang menjadi organ dalam BUMD, setelah dibentuknya badan usaha tesebut, maka kondisi daerah diatas menjadi gambaran yang baik untuk memulai melakukan penyusunan rencana bisnis yang mampu menghasilkan laba dan berkelanjutan.

## 2.4. PRAKTEK EMPIRIS

Secara empiris, pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah belum pernah mendirikan BUMD. Sebagai pemerintahan daerah yang baru, pembangunan BUMD belum memungkinkan, mengingat BUMD harus dibentuk dengan Perdasi, sementara

dalam membentuk Perdasi selain keberadaan pemerintah daerah, juga harus dibahas bersama DPRPT (DPRPT dilantik secara resmi pada tanggal 6 November 2024).

Keberhasilan suatu BUMD tidak akan terlepas dengan penyusunan kajian rencana bisnis yang mengulas segala hal tentang potensi daerah. Kajian rencana bisnis dimaksud harus dapat membuat rencana bisnis yang nyata, apa yang menjadi potensi yang paling mudah dikelola dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar dalam rangka pengembangan BUMD ke depan.

### 2.4.1. Migas Hulu Jabar Perseroan Berlaba Triliunan

Praktek tata kelola BUMD yang terjadi di Jawa Barat bisa menjadi model yang paling pas untuk kondisi Provinsi Papua Tengah. Provinsi Jawa Barat mendirikan Perseroda PT. Migas Hulu Jabar yang bergerak di bidang pengelolaan *participating interest* (sebesar 10%) di wilayah kerja *offshore-North West Jawa*. Perseroan ini merupakan perusahaan pionir yang mengimplementasikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 tahun 2006 tentang Pengelolaan *Participating Interest*.

PT. Migas Hulu Jabar (MUJ) didirikan pada tahun 2017 dengan modal awal sebesar Rp140 miliar dengan komposisi saham MUJ sebesar 82,42%, PD. Petrogas Persada Persada Karawang sebesar 8,24%, PD. Wiralodra sebesar 4,71%, PT. Subang Sejahtera sebesar 2,93%, dan PT. Bina Bangun Wibawa Mukti sebesar 1,7%18.

MUJ salah satu perseroan daerah yang pengelolaannya sehat. Pengelolaan yang sehat ini berefek domino dengan peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun sejak perseroan didirikan. Peningkatan pendapatan perusahaan ini menjadikan terjadinya peningkatan deviden dari tahun ke tahun ke pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Tahun 2022, perseroan melaporkan kenaikan pendapatan senilai Rp 1,3 triliun, meningkat sekitar 28 persen dari tahun 2021[19].

MUJ akan memberi kontribusi berupa dividen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dividen yang disumbangkan pun terus meningkat. tahun senilai, tahun senilai, dan tahun senilai.

---

[18] https://migashulujabaronwj.co.id/pemegang-saham/, terkahir dilihat tanggal 26 Maret 2025

[19] https://www.antaranews.com/berita/3445707/bumd-muj-setor-deviden-rp105-miliar-untuk-pemprov-jawa-barat

Besaran Pendapatan dan Deviden PT.Migas Utama Jabar

| No. | Tahun | Besar Pendapatan (Rp.) | Besar Deviden (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2018[20] | 112.330. 000.000 | 35.600.000.000 |
| | 2019[21] | 63.000.000.000 | 37.000.000.000 |
| | 2020[22] | 157.000.000.000 | 38.000.000.000 |
| | 2021[23] | 906.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| | 2022 | 1.300.000.000.000 | 105.000.000.000 |
| | 2023 | 1.330.000.000.000 | 105.000.000.000 |

Dari tabel tersebut dapat dilihat betapa berkembangnya peningkatan pendapatan yang berefek peningkatan dividen yang menjadi PAD Pemda Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan modal awal pendiriannya sebesar Rp140 miliar dengan pendapatan yang tiap tahun dibukukun, maka telah terdapat keuntungan berkali lipat, yang mengakibatkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan deviden yang tiap tahun meningkat, ruang fiskal pemerintah daerah Jawa Barat dalam mewujudkan tujuan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan semakin lebar.

Dengan semakin berkembangnya perusahaan, MUJ sejarang merambah keberbagai bidang diantaranya pengolahan sampah menjadi energi, bisnis energi surya, energi angin, biomassa, energi air, sampai panas bumi yang dikelola anak-anak perusahaan, yaitu:

- PT. MUJ Energi Indonesia;
- PT. Energi Negeri Mandir; dan
- PT. Migas Hulu Jabar ONWJ.

Penyerahan Deviden dari MUJ kepada Pemerintah Daerah Jabar

[20] https://www.antaranews.com/berita/859665/migas-hulu-jabar-bukukan-laba-rp112-miliar-pada-2018
[21] https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5024248/migas-hulu-jabar-cetak-laba-rp-63-miliar-di-tahun-2019
[22] https://muj.co.id/muj-sukses-tingkatkan-laba-di-tahun-2020-berkat-inovasi-kembangkan-bisnis-baru-2/
[23] https://muj.co.id/bumd-migas-utama-jabar-sumbang-dividen-hingga-rp-105-miliar-untuk-pad-jabar/

(Sumber: https://muj.co.id/bumd-migas-utama-jabar-sumbang-dividen-hingga-rp-105-miliar-untuk-pad-jabar/)

Atas kinerjanya, MUJ sudah mendapatkan berbagai prestasi dalam dan luar negeri. Terakhir akhir maret 2025 ini, salah satu anak perusahaan MUJ yaitu MUJ ONWJ berhasil meraih penghargaan pada ajang *Asia Most Innovative Award* 2025 yang diselenggarakan oleh *National Award Foundation* yang berkolaborasi dengan *Indonesia Excellent Center*, untuk kategori *"Asia Most Innovative Management Participating Interest Award 2025"* yang dilaksanakan di Hotel Holiday inn Gadjah Mada Jakarta.

Pada 6 Oktober 2023, MUJ mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, pada acara bertajuk "BUMD Awards" sebagai BUMD dengan pengelolaan terbaik. Pada kesempatan tersebut Direktur Utama Punjul Prabowo mengatakan bahwa meningkatkan kinerja tanpa iklim tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan akan berjalan tanpa pengawasan yang baik juga. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan keberhasilan MUJ tidak terlepas dari iklim tata kelola perusahaan yang baik, atau yang sering disebut *good coorporate governance*.

### 2.4.2. Perumda Terminal Makassar Metro dari Rugi menjadi Untung

Perumda Terminal Makassar Metro merupakan perusahaan umum daerah yang didirikan sejak tahun 1999 yang didirikan dengan Peraturan Nomor 16 tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Ujung Pandang. Perumda ini bergerak di bidang jasa layanan terminal. Terdapat dua alasan utama didirikannya Perumda Terminal Makassar Metro yaitu sebagai pelayanan umum kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar. Modal dasar perumda dalam menjalankan aktivitas BUMD ini berupa barang tidak bergerak terminal daerah yang dinilai sebesar Rp. 40.709.872.942 (empat puluh milyar tujuh ratus Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Kegiatan utama Perumda ialah mengelola terminal yang kemudian diolah menjadi dasar *income retribusi* yang kemudian dikontribusikan ke PAD pemerintah Kota Makassar.

Sejak tahun 2009 sampai 2016, perusahaan mengalami pasang surut, mengalami penurunan *income* dan pendapatan. Tahun 2017 perusahaan umum ini mulai membukukan laba. Pada tahun 2022, Perumda Terminal Makassar Metro kembali mencatatkan laba hingga mereka berhasil menyetorkan dividen ke pemerintah Kota Makassar sebagai PAD. Tahun 2024 Perumda Terminal Makassar Metro kembali membukukan laba sebesar Rp.620.609.063, dan berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp.341.354.984,65.

Dari pengalaman yang dialami BUMD Perumda Terminal Makassar Metro diatas, bahwa perusahaan umum atau perseroan yang didirikan pemerintah daerah, tidak selalu langsung mendapatkan laba, namun dengan pembenahan manajemen yang baik, lambat laun terminal tersebut bisa menghasilkan untung. Teknik Perumda Terminal Metro Makassar dalam mencari keuntungan umumnya melibatkan berbagai strategi bisnis dan pengelolaan terminal yang efisien. Beberapa cara yang dilakukan meliputi mengelola seluruh pendapatan secara transparan dan akuntabel, keuntungan-keuntungan dimaksud didapat dari:

- retribusi terminal, menarik biaya retribusi dari angkutan umum, bus antarkota, dan kendaraan lainnya yang menggunakan fasilitas terminal.

- sewa kios dan lahan komersial, menyewakan kios, lapak pedagang, atau lahan di sekitar terminal kepada pelaku usaha seperti warung makan, minimarket, dan jasa lainnya.
- iklan dan sponsorship, menyediakan ruang iklan di dalam dan sekitar terminal, seperti billboard, spanduk, atau *LED display* untuk promosi produk atau layanan tertentu.
- jasa parkir, mengelola parkir kendaraan penumpang, baik roda dua maupun roda empat, dengan sistem parkir berbayar yang transparan.
- jasa fasilitas dan kemitraan, mengembangkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk penyediaan fasilitas seperti toilet berbayar, ruang tunggu eksekutif, layanan bagasi, atau jasa titipan barang.
- digitalisasi dan *smart terminal*, menggunakan sistem tiket elektronik, aplikasi pemesanan tiket online, dan manajemen transportasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan.
- optimalisasi aset terminal, memanfaatkan aset terminal yang belum digunakan secara maksimal, seperti menyewakan ruang untuk kegiatan pameran, bazar, atau acara lainnya.

### 2.4.3. Perumda Giri Nawa Tirta

Perumda Giri Nawa Tirta merupakan Perumda air minum milik pemerintah daerah Pasuruan. Perumda ini termasuk kategori Perumda air minum yang pengelolan perusaannya paling sehat di seluruh Indonesia. Kontribusi deviden untuk pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 sebesar Rp 2,56 miliar, kemudian tahun 2024 meningkat menjadi Rp 2,6 miliar. Dividen ini didapat dari 55% keuntungan perusahaan.

Tahun 2025 Perumda ini menjadi *Top BUMD Golden Trophy 2024* (meraih Bintang 5 selama 3 tahun berturut-turut). Pj. Bupati Pasuruan, Nurkholis mengatakan tips keberhasilan perumda ini yaitu:

- manajemen SDA (Sumber Daya Air);
- manajemen pemasaran; dan
- manajemen pelayanan.

### 2.4.4. Buruknya Pengelolaan PT. Irian Bhakti Papua

Dalam pengelolaan BUMD, selain berguru kepada BUMD yang berhasil mencatatkan laba, sebaiknya juga mempelajari apa yang menyebabkan sesuatu perusahaan mengalami kerugian. PT Irian Bhakti Papua menjadi contoh yang sempurna untuk melihat bagaimana perseroan tidak diurus dengan benar. PT Irian Bhakti Papua memiliki bisnis inti distribusi beras untuk PNS di pedalaman keenam provinsi di Papua. Pada tahun 2023 perseroan ini mengalami kerugian perusahan sebesar Rp 26,7 miliar akibat *core bisnis* distribusi beras berhenti/kalah tender. Menurut direksi perseroan, perseroan tidak menang tender untuk penyaluran beras karena sistim yang berubah dimana terjadi *open bidding tender* sehingga semua perusahan di Indonesia boleh ikut tender[24].

PT. Irian Bhakti Papua sebelumnya bernama PD Irian Bhakti yang didirikan Pemerintah Provinsi Irian Jaya melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986 selain mengurusi distribusi beras PNS di distrik pedalaman sebagai *core business*-nya, perseroran juga memiliki beberapa unit usaha seperti apotik dan laboratorium, percetakan di beberapa daerah. Secara historis perseroan ini merupakan perusahaan peninggalan milik Kerajaan Belanda yang bernama *Nv Nigimy* didirikan tahun 1959 dengan bidang usaha intinya ekspor-impor barang dan jasa ke dan dari negara Belanda serta negara-negara Eropa lainnya dan untuk barang yang diimport disalurkan ke beberapa toko di wilayah New Guinea yang berubah menjadi Irian Barat saat itu[25].

Sebagai entitas bisnis yang besar, perusahaan ini telah memberikan pengaruh ekonomi kepada daerah karena dukungan infrastruktur aset tetapnya yang bagitu banyak meliputi bangunan berupa gudang-gudang, kantor pusat utama dan bangunan kantor-kantor cabang serta rumah-rumah tinggal yang dihuni eks direksi hingga perumahan karyawan yang berlokasi diseluruh wilayah kota dan kabupaten yang berada di Tanah Papua seperti Jayapura, Kabupaten Biak, Kabupaten Serui, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Waisai

---

[24] https://papuabangkit.com/2024/10/11/rups-pt-irian-bhakti-papua-direksi-minta-pemerintah-bantu-penyertaan-modal/

[25] Jantje Lagu, Analisis Prosedur Audit Aset Tetap dan Opini Atas Laporan Keuangan Audited Serta Dampak Pada Restrukturisasi Perusahaan (Study Kasus Pada Sebuah BUMD di Provinsi Papua), skripsi.

Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Timika, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Wamena[26].

Infrastruktur aset tetap sebagaimana disebutkan diatas sangat mendukung kegiatan distribusi beras karena hampir 80 % omset bruto usaha diperoleh melalui jasa distribusi beras PNS distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebagian dari bangunan berupa gedung kantor dan gudang dikuasai dan/atau digunakan perusahaan sedangkan lainnya dikuasai pihak tertentu dalam hal ini masyarakat adat setempat termaksud gedung kantor pusat dan dua buah gudang ukuran besar di jalan utama kota Jayapura yang permasalahannya sedang dalam proses upaya hukum baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Jayapura[27].

Untuk aset tetap berupa bangunan rumah yang berada di seluruh kota dan kabupaten di Tanah Papua sebagian besar masih dikuasai dan dihuni secara turun-temurun oleh bekas karyawan dan anak-anak serta keluarganya. Disaat perubahan manajemen pada awal tahun 2021, direksi melakukan langkah-langkah restrukturisasi dengan menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan tahun buku 2020 dan audit untuk tahun buku 2022[28].

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk badan hukum menjadi perusahaan Perseroda, maka terjadilah penambahan komposisi komisaris PT Irian Bhakti Papua berdasarkan Akta Notaris M.Syahrul Khair, S.H.,M.Kn Nomor 26 Tanggal 20 February 2023. Memasuki tahun 2022 terjadi masa *split off* yang harus dilalui Perusahaan sehingga temuan-temuan masalah bawaan hasil audit laporan keuangan tahun buku sebelumnya 2021 perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya termaksud masalah aset tetap khususnya aset peninggalan berupa tanah dan bangunan yang sebagian besar memiliki resiko bawaan yang cukup tinggi baik secara fisik ataupun pencatatan nilainya dan aset-aset tetap tersebut sebagian besar berada di berbagai kota dan kabupaten diseluruh Tanah Papua dimana kantor cabang Perusahaan berada[29].

Temuan atas permasalahan aset tetap khususnya aset peninggalan berupa tanah dan bangunan selama beberapa tahun sebelumnya merupakan hal mendasar

[26] ibid
[27] ibid
[28] ibid
[29] ibid

yang memiliki efek kumulatif dan signifikan dalam laporan audit akuntan publik dengan memberikan pendapat ”Wajar dengan Pengecualian (WDP)” dan opini Tidak Memberikan Pendapat. Kondisi tersebut antara lain disebabkan beberapa kelemahan bawahan internal kontrol atas aset tetap yang cukup signifikan diantaranya;

- secara administratif sebagian aset-aset tetap yang tercantum dalam daftar aset tidak didukung oleh dokumen kepemilikan yang cukup;
- terdapat aset bangunan rumah masih dikuasai pihak ketiga dan adat, termaksud bekas karyawan dan karyawati,
- ada aset bangunan rumah dimana penghuninya telah memiliki Surat Keputusan Gubernur Papua tentang penghapusan dan/atau penjualan rumah golongan III milik Pemerintah Provinsi Papua, padahal secara akuntansi aset tersebut tercatat sebesar nilai perolehan aset dan nilai bukunya telah bersaldo nol namun masih disajikan dalam laporan posisi keuangan hasil audit tahun buku 2022,
- belum dilakukannya kebijakan revaluasi sesuai PSAK Nomor 16 yang berdampak pada nilai (*value for the company*)[30].

Manajemen perseroan telah melakukan *upgrade* terhadap pelaksanan sistem akuntansi komputerisasi dalam tahun 2022 untuk kantor cabang dan kantor pusat guna mempercepat pelaporan konsolidasi[31].

Dalam periode peralihan di tahun 2022, pembukuan Perusahaan PD Irian Bhakti harus ditutup, karena proses tender distribusi beras PNS distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat harus dilakukan secara *online* dengan menggunakan dokumen administrasi badan hukum baru yaitu PT. Irian Bhakti Papua. Karena itu persiapan 6 administrasi mengikuti proses tender distribusi beras dibulan-bulan akhir menjelang tutup tahun 2022 untuk kegiatan ditahun anggaran 2023 dinilai sangat penting karena bisa terjadi situasi yang mengandung ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha apabila entitas gagal memenangkan tender pekerjaan distribusi beras[32].

Audit terhadap laporan keuangan untuk penutupan buku entitas lama PD Irian Bhakti yang dilakukan Akuntan Publik dan telah mengeluarkan laporan auditnya per 30 september 2022 dengan “Wajar Tanpa Modifikasian” dan didalam tiga bulan terakhir operasi perusahaan yang berakhir 31 desember 2022 mulai menggunakan

---

[30] ibid
[31] ibid
[32] ibid

nama entitas PT. Irian Bhakti Papua sedangkan administrasi Perusahaan dalam proses tender secara online menggunakan nama PD Irian Bhakti. Fakta yang terjadi dari hasil tender *online* memperlihatkan perusahaan gagal memenangkan tender pelaksana distribusi beras pegawai negeri sipil distrik pedalaman Papua dan Papua Barat untuk kegiatan di tahun anggaran 2023 dengan sumber dananya dari APBN yang dilakukan LPSE Kementrian Keuangan RI sehingga secara material telah mempengaruhi keberlangsungan usaha entitas[33].

Kelengkapan dokumen administrasi tender sesuai persyaratan yang diinput *online* serta kelancaran jaringan dan *time schedule* dalam proses administrasinya sangat menentukan kelolosan tender secara nasional[34].

Dari kutipan diatas dapat kita simpulkan bahwa kerugian BUMD PT. Irian Bhakti Papua merupakan penyakit manajemen perusahaan yang sering terjadi di Indonesia. Perseroan kaya aset tidak bergerak, tetapi hanya mengandalkan satu jenis bisnis untuk *survive*, manakala bisnis inti tidak bergerak maka perusahaan menjadi kolaps. Hal ini merupakan kelemahan manajemen yang fatal. Dengan keberadaan aset yang sebanyak itu, dengan menyewakan aset-aset mereka saja, seharusnya mereka dapat *survive*, karena aset perseroan berada hampir diseluruh kota besar di keenam Provinsi di Papua.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang 23 tahun 2014, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, memaksa seluruh PD (Perusahaan Daerah) harus berubah menjadi Perumda atau Perseroda dengan secepatnya. Tetapi manajemen PD Irian Bhakti merespon dengan sangat lambat, PD Irian Bhakti baru berubah menjadi Perseroda pada tahun 2022 dengan ditetapkannya Perda Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti Menjadi Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua (Perseroda). Hal ini juga salah satu yang menyebabkan perseroan kalah tender untuk distribusi beras pada tahun 2022.

Dari sisi ini terlihat jelas manajemen perseroan tidak responsif terhadap perubahan regulasi, apalagi regulasi tersebut menyebabkan terganggunya bisnis inti. Selain masalah-masalah diatas permasalah yang timbul dalam pengelolaan PD Irian Bhakti (sebelum berubah menjadi PT Irian Bhakti Papua), dengan kasat mata dapat

---

[33] ibid
[34] ibid

terlihat bahwa sifat pengelolaannya sangat, politis, koruptif, tertutup, tidak tranparan dan akuntabel, rekrutmen sumber daya manusia tidak didasari *merit system*.

Kegagalan pengelolaan BUMD, PT. Irian Bhakti Papua seperti diatas dapat menjadi cambuk kepada setiap pengelolan BUMD yang akan didirikan di Provinsi Papua Tengah nantinya.

## 2.5. ANALISA EFEK LAHIRNYA BUMD

BUMD dapat memiliki peran penting dalam keuangan daerah, baik sebagai sumber pendapatan maupun sebagai agen pembangunan. Sebagai perusahaan daerah, BUMD dapat meningkatkan pelayanan di daerah, meminimalisir pengangguran juga menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Namun sebaliknya, apabila tidak dikelola dengan baik, BUMD dapat pula menjadi sumber permasalahan yang membebani keuangan daerah.

Sesuai potensi yang ada di Provinsi Papua Tengah, sesuai dengan hasil kajian PT. Indo Mukti Nusantara, jika dikelola dengan benar, BUMD yang dilahirkan di Provinsi Papua Tengah akan menempuh tujuan BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017. Sehingga efek yang didapat pemerintah Provinsi Papua Tengah yaitu efek positif meliputi:

a. peningkatan pedapatan daerah;
b. perbaikan layanan di daerah; dan
c. pengurangan angka pengangguran;

Namun sebelum efek diatas diraih, dalam pendirian BUMD juga akan berefek terhadap keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan penyusunan yang melibatkan para *stakeholder*, beban keuangan daerah dalam menjalankan roda usaha BUMD adalah sebagai berikut:

a. modal awal sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
b. modal disetor sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
c. penyertaan modal sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah.

# BAB III
# EVALUASI DAN ANALISIS REGULASI BERKAITAN DENGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Apakah aturan merupakan proses formulasi kebijakan publik atau kebijakan publik yang membutuhkan aturan? Dua frasa pertanyaan diatas sama sulitnya dengan mana terlebih dahulu telur atau ayam? Untuk mengurai hal tersebut kita harus melihat pendapat para ahli kebijakan publik. Menurut William J. "*Public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors cencerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve* ". Dari formulasi yang dikemukakan William J. Ini, jelas bahwa aktor (pemilik kewenangan) negaralah yang membutuhkan aturan untuk mengeksekusi kebijakan publik yang mereka inginkan sesuai visi dan misinya. Sedangkan menurut J.E. Anderson mengatakan bahwa *"A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* dari pengertian ini jelas disebutkan bahwa aturan ada setelah ada problem, artinya setelah ada masalah yang nyata di lapangan dari kegiatan pelaksanaan kebijakan kemudian dilahirkanlah regulasi.

Kedua pengertian tersebut jelas sangat bertolak belakang, satu menyimpulkan pemilik kewenanganlah yang membentuk aturan untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang mereka inginkan, sedangkan pendapat lain adalah sebaliknya, bahwa aturan dibuat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga untuk menjawab apakah kebijakan menyesuaikan aturan atau aturan mengikuti kebijakan, bukanlah hal yang urgen. Karena pada realitanya ada aturan yang dibuat untuk mengeksekusi kebijakan yang sudah menjadi visi atau misi pemilik kewenangan, ada pula aturan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata yang telah terjadi dimasyarakat. Selain itu ada juga regulasi yang lahir karena visi pemimpin, namun pada pelaksanaannya regulasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan *real* dilapangan, dengan melakukan perubahan. Kebijakan tentang pengelolaan BUMD juga mengalami problematika yang mirip dengan kondisi tersebut.

Pasca dinasionalisasi ratusan perusahaan Belanda antara tahun 1959-1962, ada beberapa perusahaan yang susah jika akan dikelola secara sentralistik oleh pusat karena rentang kendali dan layanannya, seperti perusahaan-perusahaan layanan air minum. Sehingga seluruh perusahaan layanan air minum yang dulunya

dinasionalisasi negara, seluruhnya diberikan hak pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Secara kebijakan, pemilik kewenangan (pemerintah pusat) mendelegasikan pengelolaan perusahaan-perusahaan air minum itu kepada pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah pusat, mensejahterakan rakyat. Kemudian pada perkembangannya sesuai dengan kebutuhan, peraturan-peraturan tentang BUMD menyesuaikan kebutuhan.

## 3.1. REGULASI TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

### 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Pengaturan tentang perusahaan daerah pertama sekali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Kedudukan perusahaan daerah kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah yang dalam beberapa pasalnya mengatur secara spesifik tentang perusahaan Daerah. Ada empat kewenangan yang diberikan kepada daerah (sesuai dengan penjelasan Pasal 5 UU No. 5/192) dalam mengelola perusahaan terdiri atas:

- perusahaan air minum;
- perusahaan tanah untuk pembangunan perumahan;
- perusahaan pasar; dan
- perusahaan pembangunan perumahan rakyat.

Dalam penjelasan ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah itu adalah kesatuan produksi (regional), yaitu kesatuan produksi dalam arti yang luas, yang meliputi perusahaan yang memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum yang bersifat nasional untuk kebutuhan seluruh masyarakat dan tidak termasuk dalam bidang usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Perusahaan Daerah dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pada asasnya tidaklah mungkin untuk memerinci dengan tegas baik tentang urusan rumah tangga Daerah maupun tentang urusan-urusan yang termasuk tugas

Pemerintah Pusat, karena perincian yang demikian itu tidak akan sesuai dengan gaya perkembangan kehidupan masyarakat baik didaerah maupun dipusat Negara.

Urusan-urusan yang tadinya termasuk lingkungan Daerah karena perkembangan keadaan dapat dirasakan tidak sesuai lagi apabila masih diurus oleh Daerah itu karena urusan tersebut sudah meliputi kepentingan yang lebih luas dari pada Daerah itu sendiri. Berhubung dengan itu dalam Pasal 5 ini ditetapkan bahwa Perusahaan yang dapat didirikan oleh daerah ialah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut kemampuan/kekuatan masing-masing Daerah. Demikian pula tidaklah mungkin memberi perincian secara tegas dari cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup di Daerah oleh karena segala sesuatu erat hubungannya dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat di Daerah.

Sebagai contoh yang harusnya diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah dapat disebutkan perusahaan air minum. perusahaan tanah untuk pembangunan perumahan, perusahaan pasar, perusahaan pembangunan perumahan rakyat.

2. Permendagri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan badan usaha yang dipunyai oleh daerah menyongsong era globalisasi, dan pertumbuhan pola perusahaan yang berkembang dijaman modern, pemerintah pusat mendorong keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam badan usaha-badan usaha perseroan yang dimiliki daerah. Untuk mengakomodir kebijakan tesebut, kemudian Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam BUMD dengan tujuan memperjelas kedudukan hukum swasta dan masyarakat dalam BUMD.

Pada Pasal 8 Permendagri tersebut dibuka ruang kepemilikan saham kepada swasta dan masyarakat. Tetapi bagian terbesar (50% lebih) dari saham perseroan harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah.

*Pasal 8*

*(1) Saham Perseroan terbatas dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, swasta dan masyarakat.*

*(2) Bagian terbesar dari saham Perseroan Terbatas dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah.*

*Pasal 9*

*(1) Kekayaan Perseroan Terbatas adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah pada saat perubahan bentuk hukum.*

*(2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.*

*(3) Apabila setelah perubahan bentuk hukum ada pihak swasta akan menyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan penilaian kembali.*

*(4) Kepala Daerah melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

3. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang 23 tahun 2014 ditetapkan pada tanggal 30 September 2014. Undang-undang ini menjadi Undang-Undang yang eksisting tentang pengaturan BUMD, saat ini. Dengan ditetapkannya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena pengaturan tentang BUMD telah diatur dalam Bab XII.

Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 daerah dapat mendirikan BUMD, Pendirian BUMD dimaksud haruslah ditetapkan dengan Perdaai dengan dua jenis BUMD yaitu perusahaan umum Daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan Daerah (Perusda). Tujuan pendirian BUMD adalah untuk:

- memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Sumber Modal BUMD terdiri dari penyertaan modal yang ditempatkan oleh Provinsi Papua Tengah, pinjaman, hibah, kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham. Sama dengan pendirian BUMD, penyertaan modal yang akan ditempatkan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah juga ditetapkan dengan Perda. Ada dua jenis penyertaan modal, yaitu penyertaan modal, dalam rangka pembentukan BUMD juga penambahan modal. Penyertaan modal ini bisa berupa uang dan barang. Besaran barang milik yang akan dihibahkan, dinilai sesuai nilai riil pada saat barang yang akan dijadikan penyertaan modal terserbut, dengan melakukan penafsiran harga barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendirikan BUMD dalam bentuk Perumda, maka perusaahaan tersebut wajib dimodali menyeluruh Pemerintah Provinsi Papua tengah dan tidak terbagi atas saham. Jika Perumda akan dimiliki bersama-sama dengan daerah lain, maka Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perseroan. Perumda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Organ Perumda ialah Gubernur selaku wakil Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.

Keuntungan Perumda ditetapkan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemilik modal, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keuntungan Perumda yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Papua disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh Gubernur. Keuntungan Perumda dapat ditahan oleh Perumda atas persetujuan Gubernur untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

Perumda dimungkinkan melakukan restruksturisasi untuk menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah. Jika nanti BUMD yang

akan didirikan di Papua Tengah bentuknya Perseroda setelah ditetapkan dengan Perdasi, harus dilanjutkan pembentukan badan hukum yang pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas.

Perseroda dapat dimiliki oleh beberapa daerah, perseorangan dan/atau swasta, dalam kondisi pemegang saham Perseroda terdiri atas beberapa daerah, perseorangan dan/atau swasta, maka salah satu daerah harus pemegang saham mayoritas. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Perseroda dibekali dengan organ-organ yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang terdiri atas RUPS , direksi, dan komisaris.

BUMD dapat memiliki beberapa perseroran dan anak perusahaan perseroan, dalam rangka pengembangan bisnis, selain itu, perseroda dapat juga menanam saham pada perusahaan lain. Manakala di Provinsi ini telah memiliki beberapa Perseroda atau Perseroda memiliki anak perusahaan, maka konsep *holding company* dapat menjadi pilihan dalam rangka efisiensi operasional, mengurangi duplikasi fungsi dan biaya operasional, peningkatan kinerja keuangan, mempermudah akses pendanaan, terjadi sinergitan antar BUMD (memungkinkan kolaborasi dan diversifikasi usaha), memperkuat daya saing karena skala usaha dan posisi di pasar semakin besar, dan peningkatan tata kelola.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2017. Peraturan ini lahir sebagai perintah dari Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 34O ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai perintah pelaksanaan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ini sangat lengkap dalam mengatur tata laksana dan tata kelola BUMD, mulai pengaturan mengenai kebijakan, tata cara pendirian, organ BUMD, kepegawaian hingga pengawasan.

Dalam peraturan ini disebutkan ada 2 (dua) jenis BUMD yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) atau perseroan daerah (Perseroda).

- Perumda

Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham yang pendiriannya diprioritaskan dalam

rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak sesuai kondisi daerah. Sebagai contoh perusahaan daerah berbentuk Perumda ini yang sering ditemui adalah perusahaan air minum di daerah.

Perumda didirikan dengan peraturan daerah. Kedudukan Perumda sebagai badan hukum diperoleh sejak saat peraturan daerah yang mengatur mengenai pendiriannya mulai berlaku. Dalam peraturan daerah tentang pendirian Perumda tersebut harus pula dimuat anggaran dasar Perumda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah tentang pendiriannya tersebut. Adapun organ Perumda terdidi atas:

d. KPM (gubernur yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan);
e. Dewan Pengawas (organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatannya); dan
f. Direksi (organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar).

- Perseroda

Ketentuan dalam mendirikan perseroan daerah (Perseroda), harus juga tunduk kepada regulasi mengenai perseroan terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007), penundukan ini diatur dalam berbagai pasal di Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 meliputi:

1. Pasal 4 ayat (5)

   *Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undangundang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.*
2. Pasal 14

   *Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.*
3. Pasal 22

*Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.*

4. Pasal 35

   *Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.*

5. Pasal 43

   *Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.*

6. Pasal 55

   *Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas.*

7. Pasal 68

   *Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.*

8. Pasal 73

   *Ketentuan mengenai kewenangan anggota direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengeneai perseroan terbatas.*

9. Pasal 99

   *Laporan tahunan bagi penrsahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.*

10. Pasal 105

    *Penggunaan laba penrsahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.*

11. Pasal 126

    *Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.*

Kekhususan Perseroda sesuai dengan peraturan pemerintah ini yaitu bahwa saham perseroda paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) wajib dikuasai oleh daerah yang kepemegangan sahamnya diwakili oleh gubernur.

Adapun organ Perseroda sesuai dengan peraturan pemerintah ini meliputi:

a. RUPS;
b. Komisaris; dan
c. Direksi.

## 3.2. REGULASI YANG BERKAITAN

Dalam Pasal 339 ayat (2), Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa perusahaan perseroan daerah setelah ditetapkan dengan Perdasi, wajib dalam pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Sehingga selain tunduk kepada regulasi tentang BUMD, Perseroda juga tunduk kepada aturan-aturan yang dimuat dalam undang-undang perseroan terbatas. Ketentuan-ketentuan khusus dalam undang-undang perseroan terbatas misalnya, bahwa Perseroda sebagai perseroan terbatas harus menyediakan dana untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih sering dikenal dengan *Corporate Social Responsibiliti* (CSR).

Sebagai mana perseroan terbatas, pemegang saham Perseroda tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroda dan tidak bertanggung jawab atas kerugiannya melebihi saham yang dimiliki.

Prosedur dan mekanisme mengenai pendirian badan hukum perseroan terbatas, meliputi :

1. Pemerintah provinsi mengajukan permohonan untuk mendirikan Perseroda kepada Menteri Hukum, untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum, hal ini diajukan kepada Menteri Hukum paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
2. Jika format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.
3. Dalam hal format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum

langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemerintah daerah wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
5. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri Hukum menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroda yang ditandatangani secara elektronik.
6. Jika persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri Hukum langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemerintah daerah secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur.
7. Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum.
8. Jika permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum tidak diajukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroda yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.
9. Ketentuan jangka waktu tersebut berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.
10. Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum Perseroda didirikan dan harus dicantumkan dalam akta pendirian.
11. Dalam hal perbuatan hukum tersebut, dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
12. Dalam hal perbuatan hukum dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroda.
13. Jika ketentuan dimaksud tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroda.
14. Perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah daerah untuk kepentingan Perseroda yang belum didirikan, mengikat Perseroda setelah Perseroda menjadi

badan hukum apabila RUPS pertama Perseroda secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

15. RUPS pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroda memperoleh status badan hukum.
16. Keputusan RUPS tersebut sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
17. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu tersebut di atas, atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.
18. Persetujuan RUPS dimaksud tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroda.
19. Perbuatan hukum atas nama Perseroda yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroda dan mereka semua bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
20. Dalam hal perbuatan hukum dimaksud dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroda yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggungjawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroda.
21. Perbuatan hukum tersebut, karena hukum menjadi tanggungjawab Perseroda setelah Perseroda menjadi badan hukum.
22. Perbuatan hukum tersebut hanya mengikat dan menjadi tanggungjawab Perseroda setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroda.
23. RUPS yang dimaksud pada angka 22 adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroda memperoleh status badan hukum.
24. Anggaran dasar Perseroda, memuat sekurang-kurangnya:
    - nama dan tempat kedudukan Perseroda;

- maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroda;
- jangka waktu berdirinya Perseroda;
- besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

25. Selain ketentuan tersebut, anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
26. Dalam anggaran dasar tidak boleh memuat:
    - ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
    - ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.
27. Perseroda tidak boleh memakai nama yang:
    - telah dipakai secara sah oleh Perseroan/Perseroda lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan/Perseroda lain;
    - bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
    - sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
    - tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroda saja tanpa nama diri;
    - terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
    - mempunyai arti sebagai Perseroda, badan hukum, atau persekutuan perdata.
28. Nama Perseroda harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.
29. Dalam hal Perseroda sudah menjadi Perserodaterbuka, maka pada akhir nama Perserodaditambah kata singkatan “Tbk”.

30. Perseroda mempunyai tempat kedudukan di kota Nabire sekaligus merupakan kantor pusat Perseroda.
31. Perseroda harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum mengenai pengesahan badan hukum Perseroda dan keberatannya secara *mutatis mutandis* berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.
33. Menteri Hukum mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia mengenai:
    - akta pendirian Perseroda beserta Keputusan Menteri Hukum;
    - akta perubahan anggaran dasar Perserda beserta Keputusan Menteri Hukum;
    - akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum.
34. Pengumuman dimaksud dilakukan oleh Menteri Hukum dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum atau sejak diterimanya pemberitahuan.
35. Modal dasar Perserodaterdiri atas seluruh nilai nominal saham.
36. Ketentuan dimaksud diatas tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.
37. Modal dasar Perserodapaling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
38. Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perserodayang lebih besar daripada ketentuan modal dasar.
39. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.
40. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

41. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroda. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.
42. Saham Perseroda dikeluarkan atas nama pemiliknya. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
44. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
45. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
46. Direksi Perseroda wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
    - nama dan alamat pemegang saham;
    - jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
    - jumlah yang disetor atas setiap saham;
    - nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; dan
    - keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.

47. Selain daftar pemegang saham, Direksi Perserodawajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perserodadan/atau pada Perserodalain serta tanggal saham itu diperoleh.
48. Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus dimaksud dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.
49. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.
50. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
    - menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
    - menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
    - menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang perseroan terbatas.
51. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
52. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

# BAB IV
# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

## 4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Segala aturan yang dilahirkan di seluruh Indonesia haruslah berlandaskan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara filosofis, dalam Pembukaan UUD 1945. Landasan filosofis merupakan dasar yang menjadi pedoman utama dalam pembentukan suatu regulasi atau kebijakan. Di Indonesia, landasan filosofis dalam setiap peraturan perundang-undangan, termasuk Perdasi, adalah Pancasila dan UUD 1945. Pancasila berperan sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia.

Setiap regulasi termasuk Perdasi harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Dalam pembentukan Perdasi tata kelola BUMD, nilai yang dimaksud yaitu nilai sila ke-4 dan sila ke-5, landasaan idiil Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, berarti bahwa Perdasi tata kelola BUMD dalam pembentukannya wajib melalui proses demokratis dan melibatkan masyarakat. Sedangakan landasan filosofis Perdasi tata kelola BUMD mengenai kesejahteraan yaitu Sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang berarti Perdasi tata kelola BUMD yang akan diundangkan nantinya harus menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Provinsi Papua Tengah.

Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan landasan filosofis. Dalam UUD 1945 sebagai landasan filosofis negara memberikan pernaan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejateraan dan kemakmuran tersebut sampai pada tataran masyarakat yang ada daerah kabupaten, distrik, kelurahan dan kampung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 Amandemen Kedua, terutama ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) yang menyatakan sebagai berikut:

> *(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*

(5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*

(6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

Dengan berdasarkan landasan filosofis tersebut, penyusunan rancangan Perdasi Provinsi Papua Tengah memiliki landasan filosofis yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Perdasi tentang tata kelola BUMD harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga Perdasi dimaksud mempunyai akibat atau dampak sosial kepada masyarakat berupa kesejahteraan dan kemakmuran atau setidak-tidaknya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan *(walfare state)*, apapun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, khsususnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah, haruslah berdasarkan pertimbangan apakah ini akan mensejaterakan rakyat Papua Tengah atau tidak?

Negara kesejahteraan *(wefare state)* tidak hanya mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan *(welfare)* atau pelayanan sosial *(social service)*, melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sejalan dengan ketentuan tersebut cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik namun juga emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (kesejahteraan, keadilan) dari Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan[35].

Cita-cita kesejahteraan yang berkeadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir negara Indonesia hendak diwujudkan dengan jalan mensinergikan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi dan pranata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan, dan kesejahteraan. Keadilan ekonomi dan jaminan sosial diupayakan tanpa mengorbankan hak milik dan usaha swasta (pasar). Daulat pasar

---

[35] Marsudi Dedi Putra, Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang.

dihormati dalam kerangka penguatan daulat rakyat (keadilan sosial). Para pendiri negara *(the founding fathers)* menghendaki penjelmaan Negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan[36].

Sehingga apapun bentuknya, bagaimanapun jenis usahanya, bagaimanapun tata kelolanya, Perdasi BUMD yang akan melahirkan BUMD di Provinsi Papua Tengah, harus menghitung dengan akurat tentang seberapa besar kesejahteraan masyarakat setelah BUMD itu nantinya berdiri. Sehingga semua terukur dengan pasti.

## 4.3. LANDASAN YURIDIS

Perdasi sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kekhususan wilayah Papua dengan enam Provinsi didalamnya, merupakan salah satu syarat bagi terbentuknya Negara Hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- UUD 1945;
- undang-undang/perpu;
- peraturan pemerintah;
- peraturan presiden;
- peraturan daerah provinsi; dan
- peraturan daerah kabupaten/kota.

Perdasi, dibuat oleh DPRPT bersama dengan Gubernur. Perdasi tentang tata kelola BUMD dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi di daerah Provinsi Papua Tengah, dan Perdasi ini merupakan keweenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Perdasi tentang tata kelola BUMD tidak akan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

[36] ibid

# BAB V
# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN RANPERDASI

## 5.1. JANGKAUAN

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu segala seluk beluk tentang pengelolaan BUMD sehingga tercipta BUMD yang profesional yang dapat mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## 5.2. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam pengelolaan BUMD yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi.

## 5.3. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
3. Kewenangan Gubernur;
4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
    1) Umum;
    2) Pendirian Perusahaan Umum Daerah; dan
    3) Pendirian Perseroan Daerah.
5. Permodalan;
    1) Umum;
    2) Penyertaan Modal Daerah; dan
    3) Pengurangan Modal Daerah.
6. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
7. Organ dan Kepegawaian;
    1) Perusahaan Umum Daerah;
    2) Perseroan Daerah; dan
    3) Karyawan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Perencanaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan;
    1) Perencanaan;
        a) Rencana Kerja Perusahaan Umum Daerah; dan
        b) Rencana Kerja Perseroan Daerah.
    2) Pelaporan;

a) Pelaporan Perusahaan Umum Daerah;
b) Pelaporan Perseroan Daerah; dan
c) Pembinaan dan Pengawasan.

9. Tata cara evaluasi badan usaha milik daerah;
10. Kerjasama;
11. Pinjaman;
12. Penggunaan Laba;
13. Pengawasan Internal dan Komite Audit;
14. Penilaian Tingkat Kesehatan, Restrukturisasi dan Privatisasi Badan Usaha Milik Daerah;
    1) Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah;
    2) Restrukturisasi; dan
    3) Privatisasi.
15. Perubahan Bentuk;
16. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran; dan
17. Ketentuan Penutup.

# BAB VI
# PENUTUP

## 6.1. KESIMPULAN

1) Dalam pembentukan Perdasi tentang tata kelola BUMD, dipelukan langkah nyata dari pemerintah daerah agar BUMD yang dibentuk benar-benar sehat dan dapat memberikan keuntungan demi kesejahteraan masyarakat, sehingga sebelum BUMD dibentuk, harus disepakati aturan main yang baku untuk meminimalisir kecurangan yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat Provinsi Papua Tengah.
2) Penyertaan modal sebagai modal awal Perseroda nantinya harus mempertimbangkan secara rasional dengan mempertimbangkan kajian bisnis yang akan dilakukan oleh organ perseroda.

## 6.2. SARAN

Supaya tata kelola BUMD yang akan dilahirkan di Provinsi Papua Tengah, seharusnya rancangan Perdasi dilahirkan. Adapan rancangan Perdasi yang harus dilahirkan sehingga BUMD dapat langsung *in action* yaitu:

- Perdasi tentang Tata Kelola BUMD;
- Perdasi tentang Pendirian BUMD; dan
- Perdasi tentang Penyertaan Modal.

Pembahasan ketiga Ranperdasi diata wajib dilakukan secara simultan dan menjadi prioritas daerah, sehingga setiap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengembangan daerah demi kesejahteraan masyarakat dapat segera dilakukan.

Lampiran
Naskah Akademik Ranperdasi tentang
Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah

GUBERNUR PAPUA TENGAH
*RANCANGAN*
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah baik berbentuk perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah, yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah memerlukan pedoman yang mengatur tata kelola dan prosedur pendirian Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disebut DPRPT, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan teratas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
8. Perusahaan Perseroan Daerah terbuka yang selanjutnya disebut Perseroda Terbuka, adalah Perseroda yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroda yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
11. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
12. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan.
15. Privatisasi adalah penjualan saham Perseroda baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka peningkatan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perseroan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
17. Karyawan adalah tenaga kerja yang bekerja di Perusahaan Umum Daerah dan/atau Perusahaan Perseroan Daerah.
18. Sistem Merit adalah sistem manajemen Karyawan yang menekankan pada penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan kemampuan, kinerja, dan kompetensi individu, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti hubungan pribadi atau politik.
19. Modal Dasar adalah modal utama Perumda dan Perseroda yang dipisahkan.
20. Modal Disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar Perumda dan Perseroda.
21. Cadangan Umum adalah persediaan/simpanan yang berasal dari penyisihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian yang tidak dapat diduga.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPT dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di seluruh provinsi di Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.

## BAB II
## TUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

### Pasal 2

Tujuan Pendirian BUMD:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## BAB III
## KEWENANGAN GUBERNUR

### Pasal 3

(1) Gubernur pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah, mempunyai kewenangan dalam penyertaan modal, subsidi, penugasan Daerah, penggunaan laba, koordinasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
(3) Gubernur dalam mewakili kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda.
(4) Kewenangan Gubernur sebagai pemegang saham Perseroda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai dengan persentase kepemilikan saham dalam RUPS.
(5) Gubernur selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan antara lain:
    a. mengambil keputusan dalam KPM/RUPS;
    b. melimpahkan seluruh atau sebagian kewenangan dalam KPM/RUPS.
(6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah dan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV
## PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pendirian BUMD didasarkan pada:
   a. kajian kebutuhan Daerah; dan
   b. kajian kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
(2) Kajian kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
   a. aspek pelayanan umum;dan
   b. kebutuhan masyarakat.
(3) Kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya berisi aspek:
   a. legal;
   b. ekonomi;
   c. potensi pasar;
   d. teknis dan teknologi;
   e. ketersediaan SDM;dan
   f. keuangan.
(4) Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil studi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.

Pasal 5

(1) Sebelum mendirikan BUMD Gubernur menyampaikan rencana pendirian BUMD kepada Menteri untuk mendapat pertimbangan.
(2) Penyampaian rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
   a. persetujuan bersama Gubernur dengan DPRPT;
   b. rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD;
   c. studi kebutuhan Daerah;
   d. studi analisa kelayakan usaha;
   e. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
   f. rancangan APBD tahun berkenaan; dan
   g. dokumen RPJMD.

Pasal 6

Perumda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha Daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 7

Perseroda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha Daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar laba guna meningkatkan nilai badan usaha berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Kedua
Pendirian Perusahaan Umum Daerah

Pasal 8

(1) Pendirian Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah tentang Pendirian Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. nama dan tempat kedudukan;
    b. maksud dan tujuan;
    c. kegiatan usaha;
    d. jangka waktu berdiri;
    e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
    f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi;dan
    g. penggunaan laba.
(3) Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Peraturan Daerah pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas pertama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5) Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Pasal 9

(1) Pendirian Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh memakai nama yang:
    a. telah dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum atau Perumda lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum dan Perumda lain;
    b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
    c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
    d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perumda saja tanpa nama diri;

e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;atau
f. mempunyai arti sebagai perusahaan umum daerah lain, badan hukum atau persekutuan perdata lainnya.

(2) Nama Perumda didahului dengan perkataan "Perusahaan Umum Daerah" atau dapat disingkat "Perumda" yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

(3) Perumda mempunyai alamat lengkap di Daerah sesuai dengan tempat kedudukannya yang ditentukan dalam Peraturan Daerah pendirian Perumda.

(4) Tempat kedudukan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda.

(5) Status badan hukum Perumda diperoleh sejak Peraturan Daerah tentang Pendirian Perumda ditetapkan.

Pasal 10

(1) Dalam hal pendirian Perumda dilakukan dengan cara mengalihkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memuat juga ketentuan mengenai pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan serta pengalihan hak dan kewajiban Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah menjadi hak dan kewajiban Perumda yang didirikan.

(2) Tata cara pengalihan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pendirian Perseroan Daerah

Pasal 11

(1) Pendirian Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
c. jangka waktu berdiri;
d. besarnya modal; dan
e. penggunaan laba.

(3) Dalam hal Perseroda dimiliki Daerah bersama dengan satu atau lebih daerah lainnya, maka penyusunan

Peraturan Daerah pendirian Perseroda dilakukan oleh Daerah dengan saham mayoritas lebih dari 51 % (lima puluh satu persen).

(4) Anggaran dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris.

(5) Pengangkatan Direksi pertama dan komisaris pertama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(6) Pengangkatan Direksi dan Komisaris selanjutnya ditetapkan dengan RUPS.

Pasal 12

(1) Pendirian Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak boleh memakai nama:
   a. telah dipakai secara sah oleh perusahaan umum dan perumda atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum dan Perumda lain;
   b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
   c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
   d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perumda saja tanpa nama diri;
   e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;atau
   f. mempunyai arti sebagai Perseroda, badan hukum atau persekutuan perdata.

(2) Dalam hal penulisan nama Perseroda dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan "Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)", diikuti dengan nama perusahaan.

(3) Dalam hal penulisan nama Perseroda dilakukan secara singkat, kata "Perseroda" dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

(4) Status badan hukum Perseroda diperoleh sejak Perda tentang Pendirian Perseroda ditetapkan.

Pasal 13

(1) Dalam hal pendirian Perseroda dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memuat juga ketentuan mengenai pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan serta pengalihan hak dan kewajiban perangkat Daerah/unit

kerja pada Perangkat Daerah menjadi hak dan kewajiban Perseroda yang didirikan.

(2) Tata cara pengalihan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V
## PERMODALAN

### Bagian Kesatu
### Umum

#### Pasal 14

(1) Modal Perumda seluruhnya dimiliki oleh Daerah.

(2) Modal Perseroda terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

(3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap dan dalam waktu tidak terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan perusahaan Daerah.

#### Pasal 15

(1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
   a. penyertaan modal Daerah;
   b. pinjaman;
   c. hibah; dan
   d. sumber modal lain.

(2) sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. kapitalisasi cadangan;
   b. keuntungan revaluasi aset; dan
   c. agio saham.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUMD paling sedikit memuat:
   a. besaran pinjaman;
   b. jangka waktu; dan
   c. jaminan pinjaman.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain atau badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua
### Penyertaan Modal Daerah

#### Pasal 16

(1) Penyertaan modal Daerah kepada BUMD dilakukan untuk:
   a. pendirian BUMD;
   b. penambahan modal BUMD;dan
   c. pembelian saham pada Perseroda yang di dalamnya belum terdapat saham milik Daerah, atau milik daerah lain.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
(3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Pengurangan Modal Daerah

Pasal 17

(1) Daerah dapat melakukan pengalihan aset berupa pengurangan modal Daerah pada BUMD.
(2) Pengurangan modal Daerah pada BUMD berupa tanah dapat dilakukan untuk:
   a. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
   b. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD lain;
   c. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMN;dan
   d. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Swasta.
(3) Pengurangan modal Daerah pada BUMD berupa saham dapat dilakukan untuk:
   a. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
   b. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD lain;
   c. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMN; dan

d. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Swasta;

(4) Tata cara pengalihan aset BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Tata cara pengalihan aset BUMD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

(6) Pengurangan modal Daerah pada BUMD berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan BUMD berkenaan dan tidak boleh merugikan pihak tertentu.

(7) Pelaksanaan pengurangan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan pengurangan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan melakukan perubahan peraturan Daerah tentang penyertaan modal Daerah.

BAB VI
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 19

Dalam mengelola BUMD setiap organ BUMD wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi:

a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungiawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran.

Pasal 20

(1) Tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 meliputi:
   a. mencapai tujuan BUMD;
   b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup;
   c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD;

d. mendorong agar Organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian Daerah maupun nasional;dan
f. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMD secara berkelanjutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagaimana pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

Dalam hal organ BUMD tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, organ tersebut diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai pemegang saham pengendali pada BUMD selaku KPM atau RUPS.

(2) Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(3) Gubernur mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang saham pada BUMD dan dilarang menjadi pengurus BUMD.

Pasal 23

(1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ.

(2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perumda terdiri atas Gubernur selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi.
(3) Gubernur selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai KPM.
(4) Organ sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perseroda terdiri atas RUPS, Komisaris dan Direksi.

Bagian Kesatu
Perusahaan Umum Daerah

Pasal 24

(1) Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas merupakan kewenangan KPM.
(2) Kewenangan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat didelegasikan kepada Direksi dan/atau Dewan Pengawas.
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam peraturan daerah tentang pendirian dan anggaran dasar.
(4) Kewenangan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan penguasaannya dalam bentuk delegasi dan/atau mandat.
(5) Pelimpahan kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan kepada pejabat Daerah yang memiliki kompetensi dibidang usaha tersebut untuk mewakili.
(6) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut:
    a. perubahan anggaran dasar;
    b. perubahan jumlah modal;
    c. pengalihan aset tetap;
    d. penggunaan laba;
    e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
    f. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda;
    g. pembentukan anak perusahaan; dan
    h. pengalihan aktiva.

Pasal 25

(1) KPM memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perumda yang diusulkan Direksi, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud, tujuan dan anggaran dasar Perumda yang bersangkutan.

Pasal 26

(1) Gubernur selaku KPM melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Pengawas.
(2) Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Pengawas, Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerbitkan peraturan Gubernur mengenai tata cara pengawasan sekurang-kurangnya berisi:
    a. metode penilaian (*scoring*) meggunakan Indikator Kinerja Utama (*key performnance indicators)*;
    b. penilaian secara kualitatif dan kuantitatif; dan
    c. *reward and punishment*.

Pasal 27

Gubernur selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum Perumda dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perumda, kecuali apabila Gubernur:

a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perumda semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan
c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perumda untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya.

Pasal 28

(1) Dewan Pengawas bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
(2) Dewan Pengawas wajib membuat dan memelihara risalah rapat Dewan Pengawas.
(3) Dalam anggaran dasar ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
(4) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Gubernur, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perumda dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.
(5) Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha tersebut, serta dapat

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 29

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independen bagi kepentingan Perumda yang bersangkutan.

Pasal 30

Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
c. memahami manajemen perusahaan;
d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda yang berkenaan;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
g. syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 31

(1) Anggota Dewan Pengawas Perumda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
    a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran BUMD berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
    b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
    d. adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan;
    e. mengundurkan diri;
    f. tidak memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar; atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Dewan Pengawas yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

(3) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Dewan Pengawas utama.

(4) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

(5) Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan KPM dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 32

Direksi bertugas melaksanakan pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Jumlah anggota Direksi Perumda paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.

(2) Penentuan jumlah Direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda yang bersangkutan.

(3) Masa jabatan Direksi Perumda paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.

Pasal 34

Calon Direksi Perumda harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
b. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi;
c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perumda yang bersangkutan;
d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;

e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
f. tidak duduk sebagai direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit; dan
g. syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 35

(1) Direksi Perumda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dalam hal:
   a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
   b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
   d. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan;
   e. mengundurkan diri; atau
   f. tidak memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
(2) Direksi Perumda dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Direksi yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

Pasal 36

Direksi Perumda dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lainnya;
b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; dan/atau
c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, jabatan Direksi pada Perumda yang bersangkutan dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

Pasal 38

(1) Pengangkatan Direksi Perumda ditetapkan melalui keputusan KPM.
(2) Sebelum pengangkatan calon anggota Direksi wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk KPM.
(3) Calon Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum penetapan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
(4) Pemberhentian Direksi Perumda ditetapkan melalui keputusan KPM dengan menyebutkan alasannya.
(5) Sebelum mengangkat atau memberhentikan Direksi, KPM meminta pertimbangan tertulis dari Dewan Pengawas.
(6) Pemberhentian Direksi tidak dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemberhentian Dewan Pengawas.

Pasal 39

(1) Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi BUMD harus mematuhi anggaran dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Pasal 40

(1) Direksi tidak berwenang mewakili BUMD apabila:
    a. terjadi perkara di Pengadilan antara BUMD dengan anggota Dewan Pengawas/Direksi yang bersangkutan; dan/atau
    b. anggota Dewan Pengawas/Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMD.
(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam anggaran dasar ditetapkan pihak yang berhak mewakili BUMD.
(3) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang berhak mewakili adalah:
    a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;

b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;dan
c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi dan atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perseroan Daerah

Pasal 42

(1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris Perseroda.
(2) Gubernur mewakili daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
(3) Dalam hal seluruh saham Perseroda dimiliki Daerah, Gubernur bertindak selaku RUPS.
(4) Gubernur dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi di bidang usaha tersebut atau badan hukum untuk mewakilinya sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur untuk mengambil keputusan mengenai hal sebagai berikut:
    a. perubahan anggaran dasar;
    b. perubahan jumlah modal;
    c. pengalihan aset tetap;
    d. penggunaan laba;
    e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
    f. kerjasama Perseroda;
    g. pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
    h. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda; dan/atau
    i. pengalihan aktiva.

Pasal 43

Gubernur selaku RUPS secara *ex officio* tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum Perseroda dan

tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroda melebihi nilai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perseroda, kecuali apabila Gubernur:

a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroda semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroda; dan/atau
c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroda.

Pasal 44

(1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisaris.
(2) Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisaris, Gubernur menerbitkan peraturan Gubernur tentang tata cara pengawasan Perseroda yang materi muatannya paling sedikit memuat:
    a. metode penilaian (*scoring*) menggunakan *key performance indicators*;
    b. penilaian secara kualitatif dan kuantitatif; dan
    *c. reward and punishment.*

Pasal 45

(1) Komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.
(2) Komisaris wajib membuat dan memelihara risalah rapat komisaris.
(3) Dalam anggaran dasar ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
(4) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroda dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 46

(1) Penentuan jumlah Komisaris ditetapkan RUPS mengacu pada peraturan perundangan-undangan.
(2) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independen bagi kepentingan Perseroda yang bersangkutan.

Pasal 47

Masa jabatan anggota Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

Calon anggota Komisaris Perseroda harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
b. memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi;
c. memahami manajemen perusahaan;
d. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perseroda yang bersangkutan;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
g. syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 49

(1) Anggota Komisaris Perseroda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
    a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran BUMD berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
    b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    c. mengundurkan diri;
    d. adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan;
    e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; atau
    f. tidak memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

(2) Anggota Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Komisaris yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

Pasal 50

(1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

Perseroda tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

(2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Pasal 51

Direksi bertugas melaksanakan pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Calon Direksi Perseroda harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
b. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi;
c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroda yang bersangkutan;
d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
e. sanggup menyediakan waktu penuh untuk melaksanakan tugasnya;
f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit: dan
g. syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 53

(1) Direksi Perseroda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dalam hal:
    a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroda berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
    b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
    d. mengundurkan diri;
    e. adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, dan pembubaran perusahaan; atau
    f. tidak memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

(2) Direksi Perseroda dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Direksi yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

Pasal 54

(1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana bisnis Perseroda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
    b. kondisi Perseroda saat ini;
    c. asumsi yang di pakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
    d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
(3) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 55

(1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
(2) Rencana kerja dan anggaran, Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
    b. hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
(3) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 56

(1) Direksi Perseroda dilarang memangku jabatan rangkap sebagai berikut:
    a. jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain;
    b. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta; dan/atau
    c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan direksi pada Perseroda bersangkutan dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya jabatan rangkap.
(3) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi BUMD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan setelah diangkat menjadi Direksi BUMD, harus mengundurkan diri dari jabatan semula paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengangkatannya pada BUMD.
(4) Anggota direksi BUMD yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatannya sebagai anggota direksi berakhir dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 57

(1) Pemegang saham Perseroda mengusulkan calon anggota direksi yang memenuhi syarat kepada RUPS.
(2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh RUPS.
(3) Calon yang dinyatakan lulus dapat diangkat sebagai anggota direksi Perseroda yang ditetapkan dengan keputusan RUPS.
(4) Sebelum menjalankan tugas dan kewajiban, direksi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak manajemen.

Pasal 58

(1) Direksi Perseroda yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diberhentikan oleh RUPS dengan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan tertulis dari Komisaris.
(2) Pemberhentian direksi dilarang dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemberhentian komisaris.

Pasal 59

Penghasilan dewan pengawas/dewan komisaris BUMD diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 60

(1) Direksi perseroda wajib:
   a. membuat dan memelihara daftar pemegang saham;
   b. menghimpun risalah rapat pengurus, dan risalah rapat direksi; dan
   c. menyelenggarakan pembukuan Perseroda.
(2) Daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroda.
(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham dan risalah RUPS.

Bagian Ketiga
Karyawan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 61

(1) Karyawan BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
(2) Kegiatan pengangkatan, pemberhentian, pengelolaan pola karir karyawan BUMD sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi BUMD, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Rekrutmen Karyawan BUMD, dilakukan dengan mengutamakan OAP dengan kedudukan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari seluruh karyawan.
(2) Rekrutmen Karyawan BUMD baik yang OAP maupun bukan OAP wajib dilakukan secara Sistem Merit.
(3) Sistem Merit juga dilaksanakan dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pola karir Karyawan BUMD.

Pasal 63

Setiap rekrutmen Karyawan BUMD wajib dilakukan secara terbuka dan profesional.

Pasal 64

(1) Karyawan BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerjanya.
(2) Penghasilan yang adil dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sesuai dengan

upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

(3) Karyawan BUMD dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMD selain penghasilan sah.

(4) Direksi menetapkan penghasilan karyawan BUMD sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan.

Pasal 65

(1) BUMD wajib mengikutsertakan karyawan pada program jaminan sosial dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan BUMD, Direksi mengadakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 66

Rekrutmen, pengangkatan, pemberhentian dan pengelolaan pola karir karyawan BUMD lebih lanjut diatur dalam peraturan direksi BUMD.

Pasal 67

(1) Dewan pengawas, komisaris, dan direksi bukan karyawan BUMD.

(2) Ketentuan pokok mengenai penghasilan/gaji dewan pengawas, komisaris, dan direksi BUMD diatur dalam anggaran dasar.

BAB VIII
PERENCANAAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Kerja Perusahaan Umum Daerah

Pasal 68

(1) Direksi perumda wajib menyiapkan rencana bisnis perumda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
   b. kondisi Perumda saat ini;
   c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;dan

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.

(3) Rancangan bisnis yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan.

Pasal 69

(1) Direksi Perumda wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan;dan
   b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan pemilik modal.

(3) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.

Paragraf 2
Rencana Kerja Perseroan Daerah

Pasal 70

(1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana bisnis Perseroda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
   b. kondisi Perseroda saat ini;
   c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;dan
   d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.

(3) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 71

(1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

(2) Rencana kerja dan anggaran Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
b. hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.

(3) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Perusahaan Umum Daerah

Pasal 72

(1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan disampaikan kepada Dewan Pengawas Perumda.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perumda.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tahun buku Perumda ditutup.
(5) Gubernur mengesahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterima.
(6) Direksi mempublikasikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat, paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah disahkan oleh Gubernur.
(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Perseroan Daerah

Pasal 73

(1) Laporan Direksi Perseroda terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris Perseroda.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tahun buku Perseroda ditutup untuk selanjutnya disahkan oleh RUPS.
(5) Direksi menyebarluaskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media konvensional dan media sosial, paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah disahkan oleh RUPS.
(6) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 74

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dengan menetapkan kebijakan teknis industri untuk BUMD.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan, standarisasi, pengawasan dan evaluasi teknis usaha/industri BUMD.

Pasal 75

(1) Untuk melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, BUMD dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
   a. pengawas internal;dan
   b. pengawas eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
   a. Pemerintah Daerah; dan/atau
   b. Kementerian Dalam Negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan BUMD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 76

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Perseroan dan oleh KPM untuk Perumda.

BAB IX
TATA CARA EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 77

(1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi.
(2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
   a. BUMD;
   b. Gubernur; dan/atau
   c. Menteri Dalam Negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi BUMD diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 78

(1) BUMD dapat melakukan pengembangan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melindungi kepentingan masyarakat luas, Pemerintah Daerah dan pihak yang bekerjasama.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama BUMD diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PINJAMAN

Pasal 79

(1) BUMD dapat melakukan pinjaman dari perbankan, lembaga keuangan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan dari sumber dana lainnya dari dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
(2) Aset yang dimiliki BUMD yang diperoleh dari hasil usaha BUMD dapat dijaminkan untuk pengembangan usaha setelah memperoleh persetujuan Gubernur bagi BUMD berbentuk Perumda, atau RUPS bagi BUMD berbentuk Perseroda.

BAB XII
PENGGUNAAN LABA

Pasal 80

(1) Penggunaan laba Perumda ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Laba Perumda digunakan dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan rutin, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda.
(3) Penggunaan laba Perseroda ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dividen Perseroda yang menjadi hak Daerah langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah segera setelah disahkan oleh RUPS sebagai kontribusi pendapatan asli Daerah.

Pasal 81

(1) Alokasi laba bersih Perumda penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
    a. 35% menjadi pendapatan asli Daerah;
    b. 24% menjadi cadangan umum;
    c. 15% menjadi kebutuhan jasa produksi;
    d. 15% menjadi pengembangan usaha;
    e. 5% menjadi tantiem organ BUMD dan bonus karyawan;
    f. 2%, menjadi dana pensiun;
    g. 4% untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
(2) besaran tantiem dan bonus karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan satu kali dalam satu tahun, yang lebih lanjut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(3) BUMD dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan pembinaan masyarakat setempat dalam bentuk tangung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

## BAB XIII
## PENGAWASAN INTERNAL DAN KOMITE AUDIT

### Pasal 82

(1) Setiap BUMD dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan.
(2) Satuan pengawasan internal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direksi.
(3) Atas permintaan tertulis komisaris/dewan pengawas, Direksi memberikan keterangan atau laporan hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas internal.

### Pasal 83

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil audit yang dibuat oleh satuan pengawasan internal.

### Pasal 84

(1) Komisaris atau dewan pengawas BUMD dapat membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris atau dewan pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
(2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang dan dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada komisaris atau dewan pengawas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite pemeriksaan disetujui oleh KPM untuk Perumda dan RUPS untuk Perseroda.

## BAB XIV
## PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH

### Bagian Kesatu
### Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah

### Pasal 85

(1) Penilaian tingkat kesehatan sebagai salah satu tolok ukur kinerja BUMD.
(2) Penetapan indikator tingkat kesehatan BUMD ditetapkan oleh RUPS atau KPM berdasarkan indikator perindustrian.
(3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Pasal 86

(1) Restrukturisasi BUMD meliputi restrukturisasi sektoral dan restrukturisasi perusahaan/korporasi.
(2) Restrukturisasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Restrukturisasi perusahaan/korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor - sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
    b. penataan hubungan fungsional antara pemerintah Daerah selaku regulator dan BUMD selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik; dan / atau
    c. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi manajemen operasional, sistem dan prosedur.

Pasal 87

(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
(2) Tujuan restrukturisasi meliputi:
    a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat;
    b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah;
    c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan/atau
    d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
(3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.
(4) BUMD yang terus menerus merugi sampai mengancam kelangsungan usahanya harus dimasukkan ke dalam program restrukturisasi.

Bagian Ketiga
Privatisasi

Pasal 88

(1) Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungiawaban dan kewajaran.
(2) Privatisasi dilakukan terhadap Perseroda dengan maksud untuk:
    a. memperluas kepemilikan masyarakat;
    b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
    c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
    d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; dan/atau
    e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global.

Pasal 89

Perseroda yang dapat diprivatisasi harus memenuhi kriteria sebagai aset dan/atau kegiatan usaha Perseroda dimaksud tidak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau BUMD.

Pasal 90

Perseroda yang tidak dapat diprivatisasi adalah:
a. Perseroda yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya milik Daerah;
b. Perseroda yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; atau
c. Perseroda yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 91

(1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
    a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
    b. penjualan saham langsung kepada investor; dan atau
    c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan.
(2) Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik daerah disetor langsung ke kas daerah.
(3) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas Perseroda dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Terhadap Perseroda yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah

mendapat rekomendasi dari RUPS, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada DPRPT.

Pasal 92

(1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan privatisasi, Pemerintah Daerah membentuk sebuah tim privatisasi sebagai wadah koordinasi.
(2) Ketua dan anggota tim privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(3) Tim privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
    a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;
    b. menetapkan langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi; dan
    c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(4) Tim privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah lain atau pihak lain yang dipandang perlu.
(5) Ketua tim privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 93

(1) Pihak yang terkait dalam program dan proses privatisasi wajib menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses privatisasi.

BAB XV
PERUBAHAN BENTUK

Pasal 94

(1) Perubahan bentuk BUMD dari perumda menjadi perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) BUMD yang berubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan sehat oleh lembaga auditor yang ditunjuk dan dilakukan uji tuntas *(due delligence)* untuk menilai ekuitas yang akan disertakan sebagai modal Perseroda.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 95
(1) Penggabungan dan peleburan suatu BUMD dapat dilakukan dengan BUMD lain yang telah ada.
(2) Suatu BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lain.

Pasal 96
(1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan peraturan Daerah.
(2) Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fungsi pelayanan selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Pembubaran Perseroda dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.
(4) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEKI NAWIPA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR … TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Badan Usaha Milik Negara (BUMD) terdiri dari dua bentuk yaitu perusahaan umum Daerah, dan perusahaan perseroan Daerah yang tujuannya sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan meliputi, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Untuk menuju tujuan dimaksud, BUMD harus dikelola dengan baik dan profesional sesuai dengan tata kelola perusahaan yang benar *(good coorporate governance)*. Tata kelola perusahaan yang baik ini dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran, serta perilaku beretika dan keberlanjutan. Maksud dari dilaksanakannya pengelolaan perusahaan yang baik ini yaitu untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemilik modal dalam hal ini pemilik modal utama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam jangka panjang.

Dalam rangka pengelolaan BUMD yang profesional tersebut, maka dibentuk aturan dalam pengelolaannya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan BUMD tidak merugikan keuangan Daerah dan tidak melenceng dari tujuan dan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek legal yaitu dalam melakukan kajian kelayakan bidang usaha, organ BUMD harus melihat sisi kepastian hukum dengan melihat regulasi yang ada dalam pelaksanaan bisnisnya, baik peraturan yang dilahirkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan yang dilahirkan di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek ekonomi yaitu dalam melakukan kajian kelayakan bidang usaha, organ BUMD haru melihat sisi sejauh mana BUMD dapat berkontribusi terhadap pendapatan Daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan produksi dan pelayanan barang/jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dalam pelaksanaan bisnisnya, baik secara langsung melalui kegiatan usaha, maupun secara tidak langsung melalui pengembangan sektor lain dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek potensi pasar yaitu dalam melakukan kajian kelayakan bidang usaha, organ BUMD harus memperhatikan kebutuhan pasar baik di Daerah maupun di luar Daerah, potensi pendapatan, dan kelayakan ekonomi dari bidang usaha yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa BUMD memiliki peluang keberhasilan dan memberikan manfaat bagi Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek teknis dan teknologi yaitu dalam melakukan kajian kelayakan bidang usaha, organ BUMD harus memperhatikan metode pelaksanaan kegiatan produksi, efektifitas produksi

dan ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan produksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek ketersediaan SDM yaitu dalam melakukan kajian kelayakan bidang usaha, organ BUMD harus melihat SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, termasuk ketersediaan SDM OAP yang akan menjalankan perusahaan dengan baik dan benar. Aspek ini mencakup kualifikasi, pengalaman, dan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk berbagai posisi dalam BUMD, mulai dari direksi hingga staf operasional. Aspek ini juga mengkaji peluang BUMD dalam mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada SDM yang bekerja di BUMD dalam rangka meraih tujuan BUMD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek keuangan yaitu dalam melakukan kajian kelayakan bidang usaha, organ BUMD harus memperhitungkan kebutuhan modal dalam suatu bisnis yang akan dikembangkan, termasuk juga orientasi untuk melakukan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang menekankan pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi dalam suatu tata kelola BUMD.

Huruf b

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang mewajibkan organ BUMD dan seluruh pegawai/karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil yang dicapai, serta bersedia mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Prinsip kemandirian merupakan prinsip yang menekankan kemampuan BUMD, Organ BUMD dan pegawai/karyawan untuk berdiri sendiri, mengambil inisiatif, dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri, sambil tetap menjalin hubungan yang saling mendukung dengan pihak lain.

Huruf e

Prinsip kewajaran merupakan prinsip berbisnis oleh BUMD dalam setiap transaksi dan pengelolaan keuangan harus dilakukan secara sehat dan wajar.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penilaian *key performance indicators* yaitu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai seberapa efektif BUMD atau kegiatan-

kegiatan yang ada dalam BUMD, efektif dan fokus dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif yaitu penilaian yang berfokus pada pemahaman organ BUMD dan pegawai/karyawan mengenai bisnis BUMD dirangkai dengan data, angka, statistik, mengenai pengelolaan bisnis BUMD yang telah terjadi sebelumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *reward and punishment* yaitu pemberian hadiah atau ganjaran untuk menjadi motivasi kepada organ BUMD dan seluruh pegawai /karyawan untuk fokus terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penilaian *key performance indicators* yaitu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai seberapa efektif BUMD atau kegiatan-kegiatan yang ada dalam BUMD, efektif dan fokus dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif yaitu penilaian yang berfokus pada pemahaman organ BUMD dan pegawai/karyawan mengenai bisnis BUMD dirangkai dengan data, angka, statistik, mengenai pengelolaan bisnis BUMD yang telah terjadi sebelumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *reward and punishment* yaitu pemberian hadiah atau ganjaran untuk menjadi motivasi kepada organ BUMD dan seluruh pegawai /karyawan untuk fokus terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR …